

REVIU PELAKSANAAN ANGGARAN

Semester I Tahun 2024



Kata Pengantar

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenan-Nya, Laporan Reviu Pelaksanaan Anggaran (RPA) Semester I Tahun 2024 Tingkat Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan berhasil disusun dengan baik dan tepat waktu. Laporan ini sebagai bentuk upaya kami dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta tanggung jawab dalam monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran agar kualitas pengelolaan keuangan negara lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menunjukkan performa yang solid di tengah tantangan ekonomi global dan domestik. Pemerintah berhasil mempertahankan stabilitas makroekonomi, dengan pertumbuhan ekonomi yang tetap berada pada tren positif meskipun menghadapi tantangan dari ketidakpastian global. Secara umum, kondisi APBN pada Semester I 2024 menunjukkan komitmen pemerintah dalam menyeimbangkan upaya pemulihan ekonomi dan keberlanjutan fiskal. Dalam mendukung komitmen tersebut, Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan, sebagai wakil Menteri Keuangan di Daerah, berperan secara signifikan untuk melakukan reviu terhadap pelaksanaan anggaran di daerah, salah satunya melalui Laporan RPA ini.

Di sisi lain, Kanwil DJPB juga memiliki tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, supervisi, asistensi, bimbingan teknis, dukungan teknis, monitoring, evaluasi, analisis, kajian, penyusunan laporan, dan pertanggungjawaban di bidang perbendaharaan di Provinsi Sumatera Selatan. Saat ini, tugas dan fungsi Kanwil DJPb makin strategis sebagai representasi Kementerian Keuangan di Daerah, yaitu sebagai *Regional Chief Economist Economist* (RCE) yang berfokus pada analisis ekonomi regional, serta sebagai *Financial Advisor* yang memberikan saran finansial kepada pemangku kepentingan.

Melalui Laporan Reviu Pelaksanaan Anggaran (RPA) Semester I 2024 Kanwil DJPb Sumatera Selatan ini, yang memberikan informasi terkait reviu menyeluruh pelaksanaan anggaran mencakup kinerja anggaran pada seluruh K/L mulai dari identifikasi permasalahan pelaksanaan anggaran, potret kualitas pelaksanaan anggaran, tantangan/hambatan regulasi dalam pelaksanaan anggaran, isu dan kendala eksekusi kegiatan, serta rekomendasi yang dapat dijadikan acuan serta perbaikan pelaksanaan anggaran di periode mendatang.



Ruang lingkup RPA meliputi analisis pelaksanaan anggaran belanja K/L yang dialokasikan pada satker K/L lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan. Secara teknis reviu dilakukan dengan penekanan pada *tracking* permasalahan pelaksanaan anggaran yang terjadi dan penyusunan berbagai strategi/rekomendasi baik dari sisi regulasi/kebijakan (*policy recommendation*) maupun dari sisi non-regulasi yang dapat dilakukan untuk perbaikan ke depan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas kontribusi dan bantuan seluruh pihak yang telah terlibat dalam proses penyusunan RPA ini, sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Besar harapan kami laporan ini dapat memberikan manfaat serta menjadi acuan dalam pengelolaan anggaran yang lebih baik.

EXECUTIVE SUMMARY

APBN menunjukkan peran yang makin strategis dan nyata terutama dalam empat tahun terakhir. APBN menjadi instrumen penting yang diandalkan dalam menghadapi berbagai macam gejolak mulai dari pandemi serta kenaikan harga energi dan pangan. Selain itu, APBN juga menjadi instrumen dalam pemulihan ekonomi dan melindungi masyarakat.

Memasuki tahun 2024, APBN terus mendukung transformasi ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan. Strategi tersebut diwujudkan melalui komitmen dengan terus membangun fondasi kualitas Sumber Daya Manusia, infrastruktur, serta berbagai reformasi lainnya. Di lain sisi, rancang bangun APBN akan selalu diupayakan sebagai alat untuk menjaga stabilitas sosial ekonomi serta mendukung program prioritas nasional.

Laporan Reviu Anggaran (RPA) disusun dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi guna mewujudkan spending better. Reviu Pelaksanaan Anggaran juga mengidentifikasi, memetakan serta menganalisis permasalahan atas capaian kinerja pelaksanaan anggaran pada satker serta merumuskan rekomendasi sebagai bahan acuan untuk pengambilan kebijakan strategis dan aplikatif bagi Kementerian Keuangan, K/L lain, maupun stakeholders lainnya.

Pagu dan Realisasi Belanja Semester I TA 2024

Pendapatan Negara tahun 2024 diestimasi sebesar Rp2.802,3 triliun, dengan sumber terbesar dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.309,9 triliun, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp492 triliun. Upaya optimalisasi pendapatan negara dilakukan, dengan tetap memperhatikan keberlanjutan dunia usaha dan daya beli masyarakat, serta aspek keadilan dalam sistem perpajakan. Belanja negara dalam APBN Tahun 2024 direncanakan sebesar Rp3.325,1 triliun, dengan alokasi terbesar untuk Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.467,5 triliun, serta Transfer ke Daerah sebesar Rp857,6 triliun. Defisit APBN tahun 2024 telah disepakati sebesar 2,29 persen dari PDB atau secara nominal 522,8 Triliun.

Tahun 2024, Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan mengelola pagu belanja APBN dengan total pagu sebesar Rp52,42 Triliun. Alokasi tersebut terdiri dari pagu belanja pemerintah pusat yang dialokasikan ke K/L sebesar Rp20.769,6 Miliar serta Transker ke Daerah (TKD) sebesar Rp31.646,02 Miliar. Alokasi pagu belanja K/L mengalami kenaikan dikontribusi dari kenaikan pagu pada KemenPUPR terkait Proyek Strategis Nasional (PSN). Sepanjang semester I TA 2024, dilihat dari pergerakan pagu bulanan terjadi peningkatan tiap bulannya. Kinerja realisasi Belanja satker K/L lingkup Kanwil DJPb Sumatera Selatan sampai dengan Semester I TA 2024 mencapai 39,39% mengalami growth positif dibandingkan periode yang sama di 2023. Realisasi per masing-masing jenis belanja yaitu: belanja pegawai (57,35%), belanja barang (40,48%), belanja modal (25,01%), belanja bantuan sosial (57,28%).

Tahun 2024, Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan melayani 44 K/L yang tersebar ke dalam 519 satker. Ketercapaian belanja yang belum optimal terlihat pada belanja modal dikarenakan masih terdapat beberapa kendala dalam eksekusi belanja, terlebih pada satker dengan pagu belanja besar.

Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Capaian nilai IKPA Kanwil DJPb Sumatera Selatan sampai dengan Semester I TA 2024 sebesar 93,22 atau berada dalam kategori “baik”. Nilai tersebut belum optimal dengan beberapa indikator perlu mendapat perhatian, yaitu Deviasi Halaman III DIPA (66,03), Penyerapan Anggaran (97,24), serta Capaian Output (96,02).

Capaian nilai IKPA terendah yaitu indikator Deviasi Halaman III. Beberapa hal penyebabnya yaitu perencanaan satker yang belum akurat terutama satker dengan pagu besar dengan kegiatan yang kompleks, adanya kebijakan dari K/L untuk revisi terpusat sehingga satker tidak dapat melakukan update Halaman III DIPA, serta belanja yang belum dapat dieksekusi dikarenakan menunggu izin pemenuhan unsur TKDN dari eselon I.





Pelaksanaan Struktural yang Dihadapi serta Rekomendasi Penyelesaian Masalah (Non Regulasi) dan Rekomendasi Penyempurnaan Regulasi/Mekanisme

Beberapa permasalahan pada aspek **Penganggaran** sebagai berikut:

- **Automatic Adjustment:**

Adanya *Automatic Adjustment* mempengaruhi kegiatan satuan kerja yang telah direncanakan sebelumnya selain itu mempengaruhi penyerapan anggaran satuan kerja menjadi terhambat, dikarenakan pembukaan blokir biasanya dilakukan di triwulan III.

Rekomendasi Regulasi: Dengan penganggaran yang lebih tertib dan efisien, kiranya dapat dikurangi pelaksanaan blokir *Automatic Adjustment* yang dilakukan dengan alasan efisiensi/penghematan supaya blokir *Automatic Adjustment* tidak dilakukan berulang kali sehingga satker bisa menjalankan rencana kegiatan dengan sesuai jadwal.

Rekomendasi Non Regulasi: Satker diminta untuk segera menyusun ulang kegiatan yang bisa dilaksanakan terlebih dahulu guna mencapai target capaian output dan bila diperlukan agar segera melakukan revisi DIPA.

- **Revisi**

Dalam hal revisi kewenangan DJA bersamaan dengan periode revisi hal II DIPA, satker tidak diperkenankan melakukan revisi sebelum revisi kewenangan DJA selesai.

Rekomendasi Regulasi: Direktorat PA agar dapat berkoordinasi dengan DJA dalam rangka mengatur jadwal/ waktu pengajuan revisi anggaran kewenangan DJA agar tidak bersamaan dengan periode revisi hal III DIPA.

Rekomendasi Non Regulasi: Eselon I K/L agar memperhatikan jadwal revisi hal III DIPA Satuan Kerja di tiap awal triwulan dan aktif melakukan percepatan penyelesaian revisi di tingkat pusat, untuk memudahkan satker menyelesaikan target kinerja pelaksanaan anggaran secara tepat waktu.

Beberapa permasalahan pada aspek **Pengadaan Barang dan Jasa** sebagai berikut:

- **Kontrak Pra-DIPA**

Petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan tidak terbit di awal waktu saat DIPA diterima sehingga proses kontrak PRA DIPA tidak dapat dilakukan.

Rekomendasi Regulasi: Petunjuk teknis kegiatan agar disusun K/L seiring dengan penyusunan RKA K/L sehingga pada saat DIPA terbit Satker dapat segera melakukan eksekusi.

Rekomendasi Non Regulasi: Peningkatan komitmen KPA dan pejabat perbendaharaan Satker terhadap pelaksanaan anggaran sepanjang tahun secara disiplin sehingga tidak terjadi penumpukan belanja di akhir tahun.

- **Proses Lelang**

Proses lelang yang diadakan secara terpusat sehingga memerlukan waktu lebih lama dalam pengadaan barang dan jasa.

Rekomendasi Regulasi: Perlu adanya pengaturan tentang batas waktu pelaksanaan PBJ yang dilakukan secara terpusat terhadap pekerjaan yang telah ditetapkan pada DIPA awal tahun satker dengan tetap memperhatikan unsur ketelitian dan kehati-hatian dalam pengadaan barang dan jasa.

Rekomendasi Non Regulasi: UPBJ agar melakukan background checking terhadap vendor yang mengajukan tawaran sebelum menetapkan vendor pemenang.

- **Kegagalan lelang**

Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan pada Satker BTP yang gagal lelang pada tahun 2024 dikarenakan tidak adanya vendor yang memenuhi kualifikasi.

Rekomendasi Regulasi: Diperlukan pengaturan tentang mekanisme PBJ dalam hal gagal lelang lebih dari satu kali sebagai acuan pengadaan barang dan jasa terutama terkait belanja infrastruktur baik dari sumber dana RM, PNBP, SBSN maupun PHLN

Rekomendasi Non Regulasi: K/L direktorat teknis dan unit pengawas internal melakukan evaluasi atas usulan spesifikasi pekerjaan yang dilelang untuk memastikan mekanisme lelang merupakan mekanisme yang tepat dalam proses PBJ.





- **Keterbatasan Penyedia**

Pengadaan alat laboratorium yang memerlukan spesifikasi khusus sehingga harus diadakan dari luar negeri (impor) yang memerlukan ijin terkait TKDN dari K/L Pusat pada Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesehatan.

Rekomendasi Regulasi: Pemerintah dan Kementerian Perindustrian perlu upaya lebih keras lagi dalam mendorong pengembangan produksi dalam negeri yang memenuhi spesifikasi dan kualitas barang yang diperlukan.

Rekomendasi Non Regulasi: Satker agar mengajukan usulan persetujuan TKDN di awal tahun anggaran terhadap pengadaan barang yang secara spesifikasi perlu dilakukan secara impor.

Beberapa permasalahan utama pada aspek **Eksekusi Belanja** sebagai berikut:

- **Belanja Rutin (belanja pegawai dan operasional)**

Masih terdapat pagu minus belanja pegawai dikarenakan adanya penerimaan P3K yang tidak dianggarkan pada DIPA.

Rekomendasi Regulasi: Melakukan revisi pemenuhan belanja pegawai yang dapat dilakukan secara terpusat di Eselon I K/L.

Rekomendasi Non Regulasi: Koordinasi antara bagian perencanaan dan SDM sehingga terdapat kesesuaian antara rencana penempatan pegawai dengan anggaran yang tersedia.

- **Belanja Infrastruktur dan yang membutuhkan PBJ**

Salah satu titik permasalahan terkait pembebasan lahan untuk pekerjaan Infrastruktur yang memerlukan waktu dan negosiasi intensif dengan masyarakat.

Rekomendasi Regulasi: Melakukan koordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (LKPP), selaku Lembaga yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah.

Rekomendasi Non Regulasi: Koordinasi antara pihak satker dan kementerian PUPR terkait dokumen teknis yang diperlukan dalam pembangunan gedung dan bangunan.

- **Belanja Bansos dan Banpem**

Verifikasinya memerlukan waktu dan penyesuaian dengan kondisi di lapangan.

Rekomendasi Regulasi: Pengaturan terkait batas waktu penerbitan SK penerima bantuan oleh K/L terhadap belanja bansos dan banpem sehingga kegiatan dapat segera dieksekusi.

Rekomendasi Non Regulasi: Proses seleksi dan verifikasi data/administrasi calon penerima bantuan agar dilakukan sebelum tahun anggaran berjalan dengan berkoordinasi dengan instansi lain misalnya BPS/Pemda terkait rekomendasi penerima bantuan dengan memanfaatkan database kependudukan secara terintegrasi.

- **Belanja untuk Kegiatan Bersifat Pelayanan dan Pelaksanaan Tugas**

Timeline telah ditentukan pusat sehingga akselerasi belanja barang tidak dapat dilaksanakan.

Rekomendasi Regulasi: Petunjuk teknis kegiatan agar diterbitkan paling lambat di bulan Januari sehingga pekerjaan dapat segera terlaksana.

Rekomendasi Non Regulasi: Pelaksanaan kegiatan harus dilengkapi dengan Juknis dan SOP sehingga ketika kegiatan tersebut dilaksanakan, sudah tidak ada kendala dalam hal prosedur pelaksanaan teknis di lapangan.

Beberapa permasalahan utama pada aspek **Permasalahan SDM** sebagai berikut:

- **Kapasitas Pengetahuan SDM**

Terkait sertifikasi bendahara belum semua satker mempunyai sertifikat.

Rekomendasi Regulasi: Satker diharapkan bisa menunjuk bendahara yang memiliki sertifikat dari satker lain.

Rekomendasi Non Regulasi: Satker agar segera mendaftarkan Bendahara belum bersertifikat mengikuti diklat dan ujian sertifikasi bendahara ke KPPN.

Evaluasi Kegiatan Tengah Tahun dan Rencana Pengawasan Akhir Tahun 2024

Beberapa hal yang difokuskan yaitu:

1. Melakukan identifikasi atas berbagai kendala yang dihadapi Satker dalam rangka melaksanakan eksekusi anggaran sesuai dengan arahan dalam LLSPA 2024.
2. Memberikan sosialisasi yang masif terkait dengan LLAT tahun anggaran 2024.





Tim Penyusun

Pengarah

Rahmadi Murwanto

Penanggung Jawab

Praptono Djuned

Kontributor

Jaka Trisna

Asep Darna

Benny Septialdi

Agus Nursetyanto

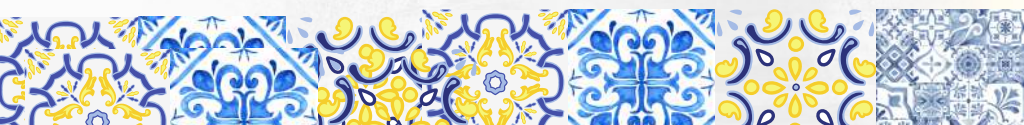
Suandi

Audilla Fath Marunda

Alfajri Triawan

Hanif Tarmizi

Suci Amalia Putri



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Pagu Per Kewenangan	5
Tabel 1.2.	Realisasi Per Sumber Dana Perbulan	6
Tabel 2.1.	Nilai IKPA Per Indikator Tahun 2022 dan Tahun 2023	19
Tabel 3.1.	Perbedaan Realokasi/Refocusing Anggaran dengan Automatic Adjustment	31
Tabel 3.2.	Perubahan Automatic Adjustment Semester I 2024	32
Tabel 3.4.	Pengesahan Revisi Semester I Tahun 2024	36
Tabel 5.1.	Prioritas Nasional Prov. Sumsel	76
Tabel 5.2.	Belanja Prioritas Nasional dan Realisasinya	76
Tabel 5.3.	Perbedaan Alokasi Belanja Prioritas dan Non Prioritas Nasional	77
Tabel 5.4.	Alokasi Belanja Prioritas Nasional	77
Tabel 5.5.	Rincian Pagu Persatker PN 01	78
Tabel 5.6.	Rincian Pagu Persatker PN 02	79
Tabel 5.7.	Rincian Pagu Persatker PN 03	80
Tabel 5.8.	Rincian Pagu Persatker PN 04	82
Tabel 5.9.	Rincian Pagu Persatker PN 05	83
Tabel 5.10.	Rincian Pagu Persatker PN 06	84
Tabel 5.11.	Rincian Pagu Persatker PN 07	85

DAFTAR

GRAFIK

Grafik 1.1.	Pergerakan Pagu Alokasi Belanja TA 2020 s.d 2024	1
Grafik 1.2.	Pergerakan Pagu Alokasi Belanja per Jenis Belanja TA 2020 s.d 2024	1
Grafik 1.3.	Pagu Program Dukungan Manajemen dan Non Dukungan Manajemen TA 2023 – 2024	1
Grafik 1.4.	Perbandingan Pagu dan Realisasi TA 2020 – 2024	2
Grafik 1.5.	Pergerakan Realisasi Perbulan K/L (Non Kumulatif) Tahun 2024	2
Grafik 1.6.	Realisasi Per Jenis Belanja Tahun 2024	3
Grafik 1.7.	Pergerakan Realisasi Perbulan K/L Per Jenis Belanja	3
Grafik 1.8.	Pergerakan Realisasi K/L Per Fungsi	4
Grafik 1.9.	Pergerakan Realisasi Perbulan K/L Per Fungsi	4
Grafik 1.10	Pagu dan Realisasi Per Kewenangan non kumulatif	5
Grafik 1.11.	Realisasi Per Sumber Dana	6
Grafik 1.12.	Realisasi BA 033 Per Bulan	7
Grafik 1.13.	Realisasi BA 060 Per Bulan	8
Grafik 1.14.	Realisasi BA 012 Per Bulan	9
Grafik 1.15.	Realisasi BA 023 Per Bulan	10
Grafik 1.16.	Realisasi BA 025 Per Bulan	11
Grafik 1.17.	Realisasi BA 024 Per Bulan	12
Grafik 1.18.	Realisasi BA 022 Per Bulan	13
Grafik 1.19.	Realisasi BA 076 Per Bulan	14
Grafik 1.20.	Realisasi BA 013 Per Bulan	15
Grafik 1.21.	Realisasi BA 018 Per Bulan	16
Grafik 2.1.	Nilai IKPA Semester I TA 2024	20
Grafik 2.2.	Nilai IKPA Indikator Revisi DIPA TW II TA 2024	20
Grafik 2.3.	Data Indikator Deviasi Halaman III DIPA s.d. TW II TA 2024	21
Grafik 2.4.	Data Indikator Deviasi Per Jenis Belanja Bulanan s.d. TW II TA 2024	21
Grafik 2.5.	Data Indikator Belanja Kontraktual s.d. TW II TA 2024	22
Grafik 2.6.	Data Indikator Pengelolaan UP/TUP s.d. TW II TA 2024	24
Grafik 2.6.	Data Indikator Capaian Output s.d. TW II TA 2024	25

Grafik 3.1.	Pergerakan Pagu Anggaran Tahun Semester I 2024	28
Grafik 3.2.	Pergerakan Pembukaan Blokir <i>Automatic Adjustment</i> Tahun 2024	32
Grafik 3.3.	Data Pengesahan Revisi Kewenangan Kanwil DJPb untuk K/L Wilayah Sumatera Selatan TA 2024	36
Grafik 3.4.	Rincian Jenis Revisi K/L Wilayah Sumatera Selatan TA 2024	39
Grafik 3.5.	Data Kontrak dengan Nilai diatas Rp200 Juta Per K/L Tahun 2024	41
Grafik 3.6.	Alokasi Pagu Belanja Rutin Dukuman Manajemen 2024	46
Grafik 3.7.	Pagu dan Realisasi Belanja Rutin Per K/L Tahun 2024	46
Grafik 3.8.	Realisasi Belanja Rutin Per Bulan	46
Grafik 5.1.	Perbandingan Antar Pagu dan Realisasi RO Utama Dengan Non RO Utama PN 01	79
Grafik 5.2.	Perbandingan Antar Pagu dan Realisasi RO Utama Dengan Non RO Utama PN 02	80
Grafik 5.3.	Perbandingan Antar Pagu dan Realisasi RO Utama Dengan Non RO Utama PN 03	81
Grafik 5.4.	Perbandingan Antar Pagu dan Realisasi RO Utama Dengan Non RO Utama PN 04	82
Grafik 5.5.	Perbandingan Antar Pagu dan Realisasi RO Utama Dengan Non RO Utama PN 06	83
Grafik 5.6.	Perbandingan Antar Pagu dan Realisasi RO Utama Dengan Non RO Utama PN 07	84

PAGU REALISASI BELANJA TAHUN 2024



Pagu dan Realisasi Per Jenis Belanja

BELANJA PEGAWAI

77%

Belanja Pegawai Memiliki Tren yang meningkat Hampir Setiap Bulan dengan realisasi tertinggi dibulan April dan Juni terkait pembayaran THR dan Gaji Ke-13, Perencanaan Dana masih perlu dioptimalkan untuk mengatasi Minus Belanja Pegawai

BELANJA BARANG

48%

Belanja Pegawai Memiliki Tren yang meningkat Hampir Setiap Bulan dengan realisasi tertinggi dibulan April dan Juni terkait pembayaran THR dan Gaji Ke-13, Perencanaan Dana masih perlu dioptimalkan untuk mengatasi Minus Belanja Pegawai

BELANJA MODAL

50%

Belanja Pegawai Memiliki Tren yang meningkat Hampir Setiap Bulan dengan realisasi tertinggi dibulan April dan Juni terkait pembayaran THR dan Gaji Ke-13, Perencanaan Dana masih perlu dioptimalkan untuk mengatasi Minus Belanja Pegawai

BELANJA BANSOS

50%

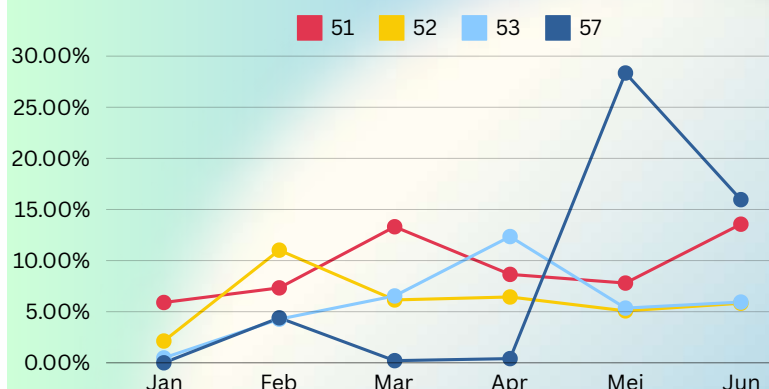
Belanja Pegawai Memiliki Tren yang meningkat Hampir Setiap Bulan dengan realisasi tertinggi dibulan April dan Juni terkait pembayaran THR dan Gaji Ke-13, Perencanaan Dana masih perlu dioptimalkan untuk mengatasi Minus Belanja Pegawai

TREN PAGU DAN REALISASI 2024

Perubahan Pagu
Nilai Akhir sampai
Bulan Juni

16.039,55
17.588,92 ▲ 8,81%

Data Pergerakan Realisasi Belanja Per Bulan Menunjukkan Fluktuasi yang tinggi pada Belanja Pegawai dan Belanja Bantuan Sosial



LUAS : 91.592,43 KM²



1-4° LS DAN 102-106° BT



PENDUDUK : 8.550.849 JIWA



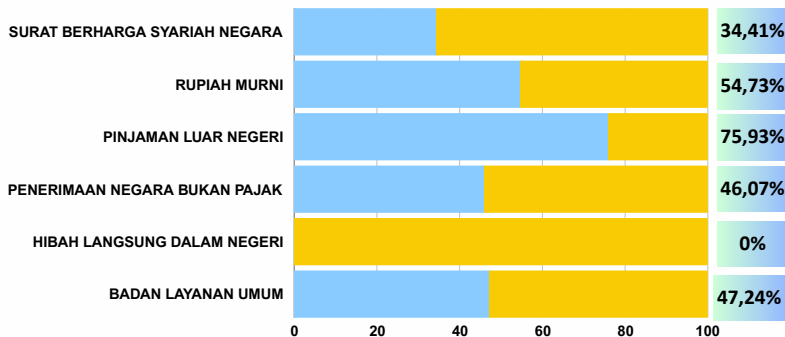
13 KABUPATEN
4 KOTA
2589 DESA



USIA 67,9%
PRODUKTIF

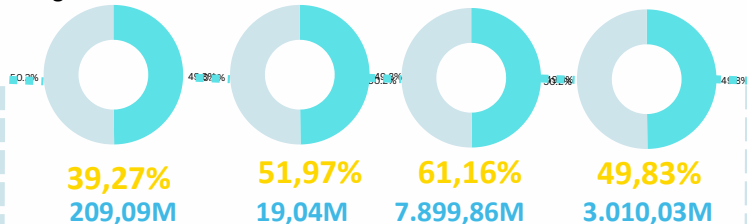
SUMATERA
SELATAN

Pagu dan Realisasi Per Sumber Dana



Pagu dan Realisasi Per Jenis Kewenangan

Tugas Pembantuan Dekonsentrasi Kantor Daerah Kantor Pusat

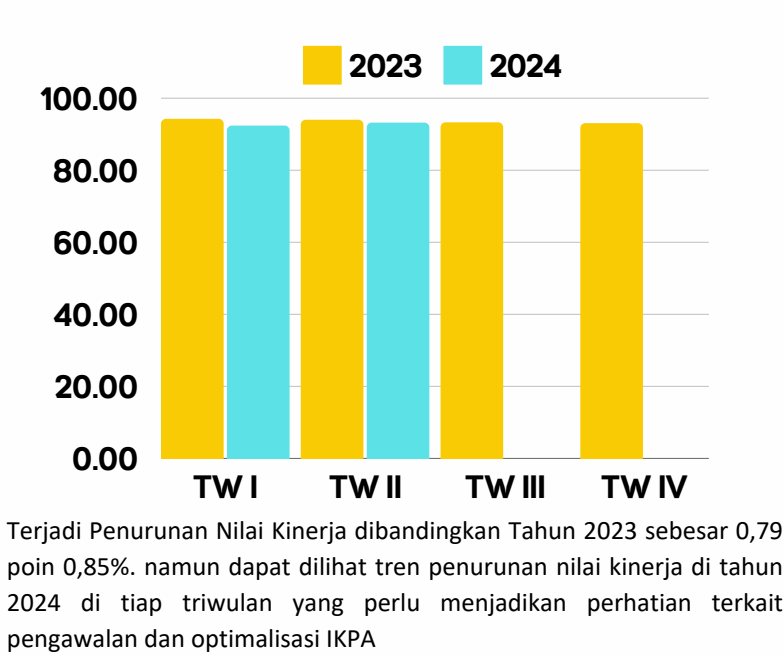


RPA S1 2024



Nilai Capaian IKPA Secara Keseluruhan untuk Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan untuk TA 2024 sebesar 93,22 dalam Kategori “Baik” . Capaian ini mengalami penurunan 0,79 atau 0,85% dibandingkan dengan Semester II TA 2023 dan termasuk dalam kategori BAIK ($89 \leq \text{Nilai IKPA} < 95$)

Nilai Capaian IKPA per Triwulan Tahun 2023 dan 2024



Sebaran Capaian IKPA Satuan Kerja per Kategori



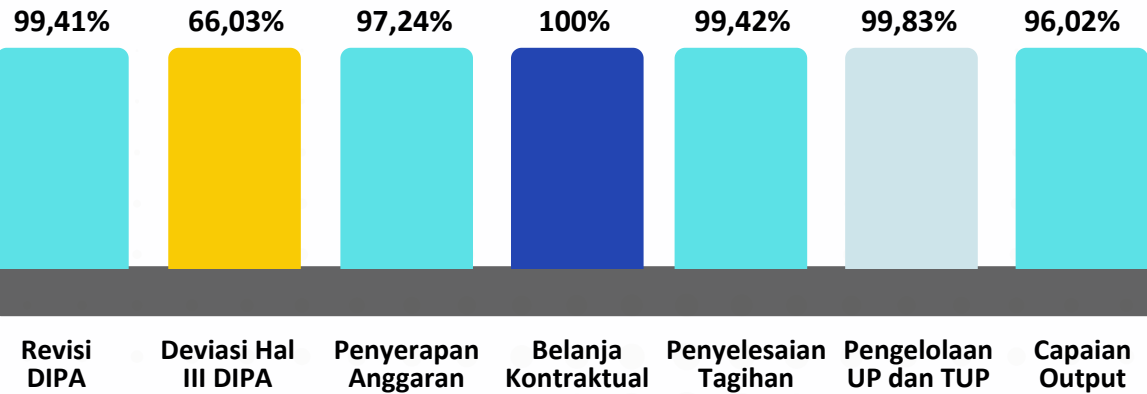
RPA S1 2024

KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN



Nilai Capaian IKPA per Indikator Semester 1 Tahun 2024

Berdasarkan nilai IKPA Kanwil DJPb Sumatera Selatan per indikator periode Semester I 2024 terdapat 4 Indikator yang mendapat nilai sangat baik, 3 indikator yang mendapat nilai baik, dan 1 indikator yang mendapat nilai cukup





KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN PRIORITAS NASIONAL

PN.01

Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan

Pagu : 647,50 M
Realisasi : 170,05 M

26,26%

PN.02

Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Pagu : 27,21 M
Realisasi : 3,42 M

12,57%

PN.03

Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

Pagu : 459,45 M
Realisasi : 187,65 M

40,84%

PN.04

Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Pagu : 63,78 M
Realisasi : 28,14 M

44,11%

PN.05

Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pagu : 6.253,81 M
Realisasi : 1.400,26 M

22,39%

PN.06

Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Pagu : 79,11 M
Realisasi : 15,98 M

20,21%

PN.07

Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Pagu : 1.005,28 M
Realisasi : 830,17 M

82,58%

Pagu dan Realisasi Belanja Prioritas Nasional Wilayah Sumatera Selatan pada Tahun 2024 dialokasikan pada 7 Program Prioritas Nasional dan Terealisasi Sebesar **30,88%**

RPA S1 2024

PERMASALAHAN STRUKTURAL DAN REKOMENDASI



PENGANGGARAN

1

Kinerja Perencanaan dan Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Terkendala adanya blokir Automatic Adjustment, ditambah lagi belum adanya alat bantu monitoring dan perencanaan yang otomatisasi



RENCANA AKSI

Melakukan Penyusunan dan Reviu Ulang Kegiatan yang bisa dilaksanakan terlebih dahulu guna mencapai target capaian output dan bila diperlukan agar segera melakukan Revisi DIPA; Perlu adanya upaya peningkatan kesadaran dari seluruh pegawai di setiap level unit organisasi

REGULASI

Pelaksanaan blokir automatic adjustment agar dilakukan secara mendadak namun perlu disusun ketentuan untuk dilakukan evaluasi secara terjadwal yang tetap

2

Revisi yang memerlukan penelaahan tingkat eselon I dan/atau revisi yang diajukan pada kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran masih memerlukan waktu yang relatif lama di tingkat Eselon I Satuan Kerja



RENCANA AKSI

Melakukan Penyusunan dan Reviu Ulang Kegiatan yang bisa dilaksanakan terlebih dahulu guna mencapai target capaian output dan bila diperlukan agar segera melakukan Revisi DIPA; Perlu adanya upaya peningkatan kesadaran dari seluruh pegawai di setiap level unit organisasi

REGULASI

Melakukan Penyusunan dan Reviu Ulang Kegiatan yang bisa dilaksanakan terlebih dahulu guna mencapai target capaian output dan bila diperlukan agar segera melakukan Revisi DIPA; Perlu adanya upaya peningkatan kesadaran dari seluruh pegawai di setiap level unit organisasi

SUMBER DAYA MANUSIA

Perubahan Pejabat Perbendaharaan serta Pejabat Perbendaharaan yang belum kompeten dan tersertifikasi di Periode Semester I menghambat pelaksanaan anggaran



RENCANA AKSI

Satker diharapkan Melakukan sharing session secara berkala mengenai Peraturan Perbendaharaan dan Aplikasi Sakti, dan satker dapat mengikut sertakan pegawainya jika ada diklat mengenai Aplikasi Sakti ataupun sosialisasi mengenai Peraturan Perbendaharaan.

REGULASI

tidak melakukan pergantian Pejabat Perbendaharaan dalam satu tahun anggaran dan Proses penunjukan Pejabat Perbendaharaan diharapkan bisa lebih cepat atau tidak memakan waktu yang lama

PERMASALAHAN STRUKTURAL DAN REKOMENDASI



PENGADAAN BARANG DAN JASA

1

Proses lelang yang diadakan secara terpusat sehingga memerlukan waktu lebih lama dalam pengadaan barang dan jasa serta penentuan pemenang vendor yang tidak sesuai dengan kondisi riil rekanan



RENCANA AKSI

Peningkatan kompetensi Pokja - Pejabat PBJ sebagai pemegang peran penting dalam melakukan eksekusi belanja untuk memastikan penyedia terpilih adalah yang kompeten dalam menyelesaikan pekerjaan. Selain itu diperlukan penguatan fungsi APIP dalam mengawal pekerjaan belanja modal yang tidak selesai tepat waktu sesuai yang ditetapkan dalam kontrak

REGULASI

K/L agar melakukan pengaturan tentang batas waktu pelaksanaan PBJ yang dilakukan secara terpusat terhadap pekerjaan yang telah ditetapkan pada DIPA awal dan pemilihan pemenang lelang agar melihat standar minimal vendor (lokasi, cash flow, dll) yang akan menjadi pemenang

2

Keterbatasan Penyedia yang memenuhi Kualifikasi sehingga menyebabkan pekerjaan belum /gagal dieksekusi



RENCANA AKSI

K/L di direktorat teknis dan unit pengawas internal melakukan evaluasi atas usulan spesifikasi pekerjaan yang dilelang untuk memastikan mekanisme lelang merupakan mekanisme yang tepat dalam proses PBJ

REGULASI

Diperlukan pengaturan tentang mekanisme PBJ dalam hal gagal lelang lebih dari satu kali sebagai acuan pengadaan barang dan jasa terutama terkait belanja infrastruktur baik dari sumber dana RM, PNBP, SBSN maupun PHLN

3

Pengadaan alat alat laboratorium yang memerlukan spesifikasi khusus sehingga harus diadakan dari luar negeri (impor) yang memerlukan ijin terkait TKDN dari K/L Pusat



RENCANA AKSI

Pengajuan usulan persetujuan TKDN terhadap pengadaan barang yang secara spesifikasi perlu dilakukan secara impor agar dilakukan diawal tahun anggaran dan K/L agar dapat memproses dengan segera terkait usulan TKDN

REGULASI

Pemerintah di Kementerian Perindustrian perlu upaya lebih keras lagi dalam mendorong pengembangan produksi dalam negeri yang memenuhi spesifikasi dan kualitas barang yang diperlukan

PERMASALAHAN STRUKTURAL DAN REKOMENDASI



EKSEKUSI BELANJA

1

Terdapat Blokir Pagu belanja pegawai yang menyebabkan pagu minus dan belanja P3K yang tidak dapat dibayarkan



RENCANA AKSI

Melakukan Koordinasi antara bagian perencanaan dan SDM sehingga terdapat kesesuaian antara rencana penempatan pegawai dengan anggaran yang tersedia

REGULASI

Melakukan Revisi Belanja Pegawai di Unit Eselon I K/L dan Percepatan implementasi pembayaran gaji secara terpusat bagi K/L

2

Adanya wanprestasi pada pekerjaan infrastruktur dikarenakan penyedia terkendala Cashflow perusahaan dan Kontrak yang memerlukan adendum penambahan nilai dan perpanjangan masa kontrak



RENCANA AKSI

Melakukan background checking terhadap vendor pemenang dan evaluasi terhadap progress pekerjaan yang telah dikerjakan oleh penyedia serta melaporkan secara berkala ke unit Eselon 1 K/L dan DJPPR

REGULASI

Melakukan koordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (LKPP) agar beberapa persoalan yang muncul atas kebijakan yang telah ada atau bahkan belum ada, dapat diperbaiki atau disesuaikan dengan perkembangan.

3

Verifikasi penerima bansos dan banpem yang memerlukan waktu dan penyesuaian dengan kondisi di lapangan

RENCANA AKSI

Melakukan Proses seleksi dan verifikasi data/administrasi calon penerima bantuan agar dilakukan sebelum tahun anggaran berjalan dengan berkoordinasi dengan instansi lain.

REGULASI

Melakukan Pengaturan terkait batas waktu penerbitan SK penerima bantuan oleh K/L terhadap belanja bansos dan banpem sehingga kegiatan dapat segera dieksekusi

4

Timeline yang telah ditentukan pusat sehingga akselerasi belanja barang tidak dapat dilaksanakan

RENCANA AKSI

Pelaksanaan kegiatan harus dilengkapi dengan Juknis dan SOP. Sehingga ketika kegiatan tersebut dilaksanakan, sudah tidak ada kendala dalam hal prosedur pelaksanaan teknis di lapangan

REGULASI

Petunjuk teknis kegiatan agar diterbitkan paling lambat di bulan Januari sehingga pekerjaan dapat segera terlaksana

Jan

Penyampaian IKPA Kepada Satker atau Koordinator Wilayah
Evaluasi Kinerja
FGD Penyusunan RPA
Pendampingan Revisi Hal III DIPA
dan Capaian Output
Kelas Edukasi Satker

Mar

Executive Meeting Kakanwil
Monev BLU
Evaluasi Kinerja
Pendampingan Revisi Hal III DIPA
dan Capaian Output
Kelas Edukasi Satker

Mei

Executive Meeting
Kelas Edukasi Satker

Jul

Executive Meeting
Kelas Edukasi Satker
Rapat Kordinasi Daerah

Feb

Penyampaian IKPA Kepada Satker atau Koordinator Wilayah
Evaluasi Kinerja
FGD Penyusunan RPA
EPA Triwulan I
Kelas Edukasi Satker

Apr

Executive Meeting Kakanwil
Monev PNBP
Evaluasi Kinerja
Kelas Edukasi Satker

Jun

Executive Meeting
Kelas Edukasi Satker
Stakeholder Days



TINDAK LANJUT DAN TIMELINE PENYELESAIAN

1. Penandatanganan Kontrak untuk PSN Yaitu Bendungan Tiga Dihaji, Jalan Tol Bayung Lencir-Tempino, Komering Irrigation Project, dan Daerah Irigasi Lematang dapat dilaksanakan dan didaftarkan ke KPPN di Triwulan I 2024
2. Proses Pembayaran di setiap termin dan diakhir kontrak berjalan Lancar
3. Capaian Output pada akhir



*Prioritas Nasional 01:
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan
yang Berkualitas dan Berkeadilan*

Kebijakan pembangunan pada PN 01 diarahkan untuk mendukung pemulihan aktivitas produksi, serta peningkatan nilai tambah dan produktivitas dengan mengoptimalkan keterkaitan antara sektor primer, sekunder, dan tersier.



*Prioritas Nasional 02:
Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi
Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan*

Kebijakan pembangunan wilayah pada PN 2 diarahkan untuk menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa, mempercepat pemulihan dampak pandemi COVID-19, melanjutkan transformasi sosial ekonomi, mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah, dan meningkatkan pemerataan kualitas hidup antarwilayah.

BAB I

Kinerja Realisasi Belanja K/L



01 KINERJA REALISASI BELANJA K/L KANWIL DJPB PROVINSI SUMATERA SELATAN

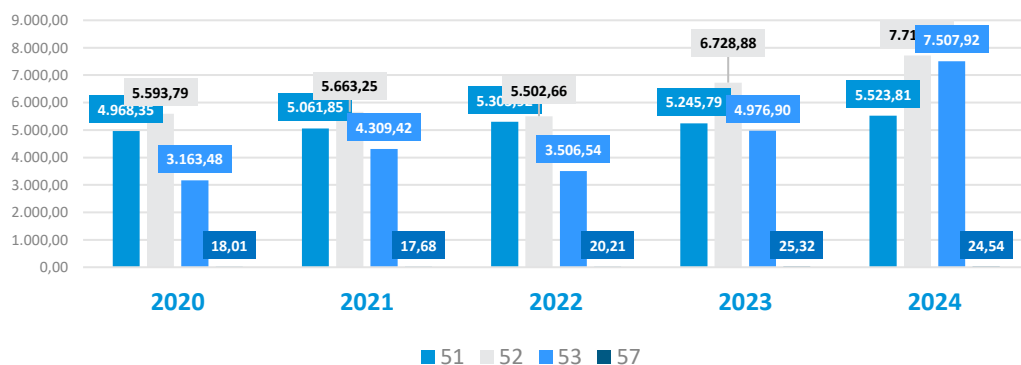
1.1. KINERJA BELANJA K/L WILAYAH ANTAR TAHUN

1.1.1. Pergerakan Pagu K/L 5 Tahun Terakhir

PAGU K/L TAHUN 2024 untuk wilayah Sumatera Selatan sebesar Rp20.769.600.043.000,- , meningkat 22,34% dibandingkan Tahun 2023. Pagu Tahun 2024 ini merupakan yang paling tinggi selama kurun waktu lima tahun terakhir. Data alokasi anggaran selama 2020 sampai 2024.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, alokasi belanja K/L berdasarkan jenis belanja masih didominasi oleh belanja barang. Pagu belanja barang di tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 14,63% dibandingkan Tahun 2023. Namun, secara persentase dari total pagu, pagu belanja barang tahun 2020 merupakan paling rendah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Pergerakan alokasi belanja tersebut dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 1.2. Pergerakan Pagu Alokasi Belanja per Jenis Belanja TA 2019 s.d 2023 (dalam Miliar Rupiah)

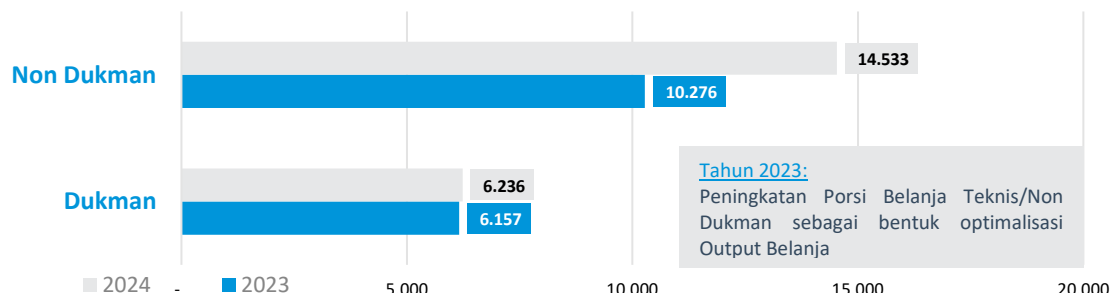


Sumber : Diolah dari Aplikasi SINTESA (diakses tanggal 25 Agustus 2024)

Meskipun total pagu di Tahun 2024 mengalami kenaikan, namun pagu belanja bantuan sosial mengalami penurunan sebesar Rp24.549.040.000,- atau -3,15% dibandingkan Tahun 2023. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, pagu belanja barang di Tahun 2024 memiliki pagu dengan peningkatan tertinggi yaitu sebesar 22% dibandingkan tahun 2023 yaitu sebesar Rp3.792.724.504.000,-.

Program Dukungan Manajemen Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 1,29% dibanding Tahun 2023, atau sebesar Rp79.276.745.000,-. Pada program selain Dukungan Manajemen di Tahun 2023 mengalami peningkatan pagu sebesar 29,29% yaitu sebesar Rp4.256.434.119.000,- dibanding Tahun 2023. Pergerakan pagu tersebut dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 1.3. Pagu Program Dukungan Manajemen dan Non Dukungan Manajemen TA 2022 – 2023 (dalam Miliar Rupiah)

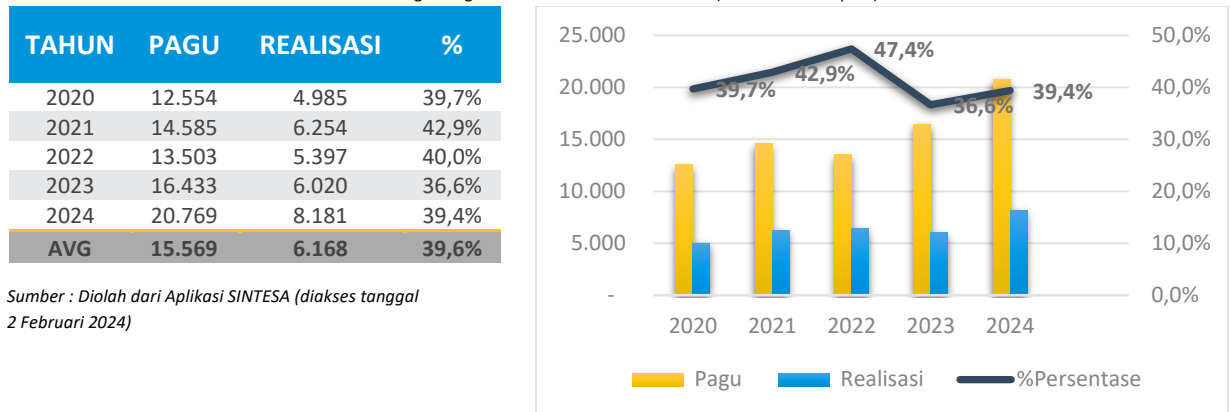


Sumber : Diolah dari Aplikasi SINTESA (diakses tanggal 2 Februari 2024)

1.1.2. Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja K/L Pada 5 Tahun Terakhir

Secara persentase realisasi atas pagu, terjadi peningkatan persentase realisasi Tahun 2024 dibanding Tahun 2023 sebesar 35,90%. Namun, berdasarkan nilai realisasi pada Semester I Tahun 2024 terjadi peningkatan realisasi dibanding periode yang sama Tahun 2023, yakni sebesar Rp2.161.416.797.766,- atau tumbuh 35,90%.

Grafik 1.4. Perbandingan Pagu dan Realisasi TA 2019 – 2023 (dalam Miliar Rupiah)

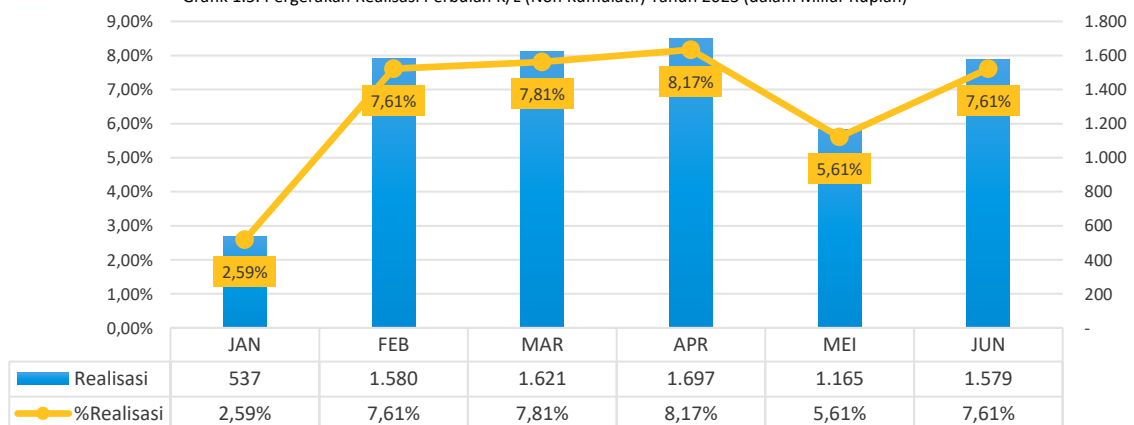


1.2. KINERJA BELANJA K/L WILAYAH TAHUN 2024

1.2.1. Realisasi Belanja K/L TA 2024 Total

SUMATERA SELATAN memiliki Total Pagu Belanja dari 44 K/L yang dikelola pada Tahun 2024 sebesar Rp20.769.600.043.000,- dengan realisasi pada semester I sebesar Rp8.181.957.724.367,- atau 39,39%. Pergerakan bulanan pada realisasi belanja K/L secara umum di TA 2024 sampai dengan semester I ditunjukkan pada Grafik berikut:

Grafik 1.5. Pergerakan Realisasi Perbulan K/L (Non Kumulatif) Tahun 2023 (dalam Miliar Rupiah)

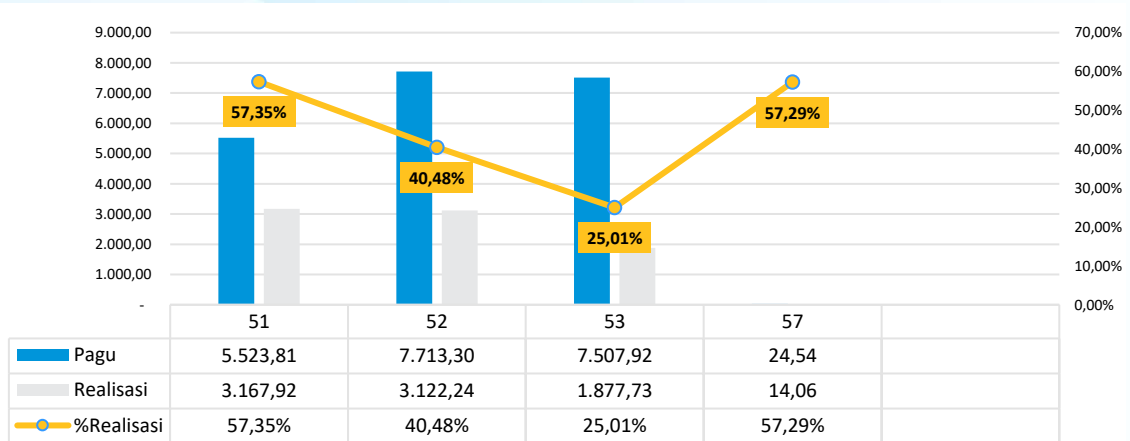


Jika dilihat dari realisasi per Bulan pada Tahun 2024, capaian penyerapan anggaran di Sumatera Selatan cukup baik, dengan realisasi tertinggi pada bulan April sebesar Rp1.697.456.278.356,- atau 8,17%.

1.2.2. Realisasi Belanja K/L TA 2023 Per Jenis Belanja

Realisasi belanja K/L berdasarkan jenis belanja didominasi oleh Belanja Pegawai dengan persentase sebesar 57,35%, diikuti oleh Belanja Bantuan Sosial dengan persentase sebesar 57,28%, Belanja Barang 40,48% dan Belanja Modal sebesar 25,01% dari pagu belanja K/L Tahun 2024, sebagaimana ditunjukkan pada Grafik berikut:

Grafik 1.6. Realisasi Per Jenis Belanja Tahun 2023 (dalam Miliar Rupiah)

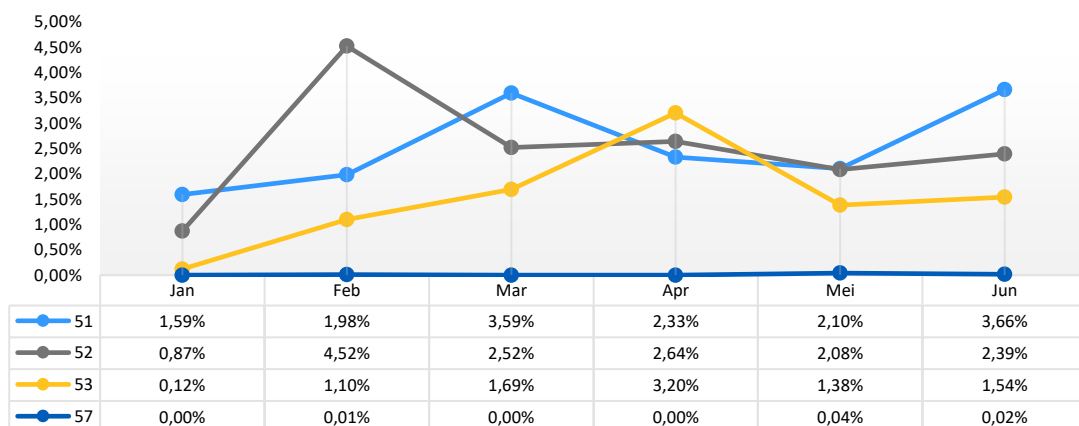


Sumber : Diolah dari Aplikasi SINTESA (diakses tanggal 2 Februari 2024)

Realisasi terbesar Belanja Pegawai terdapat pada BA 012 sebesar 55,62%, Belanja Barang Terbesar BA 076 sebesar 53,24%, Belanja Modal BA 033 sebesar 26,16%, dan Belanja Bantuan Sosial pada BA 025 sebesar 56,78% dari total masing-masing pagu belanja K/L.

Berdasarkan jenis belanja, Belanja Pegawai memiliki tren yang meningkat hampir setiap bulan dengan realisasi tertinggi di bulan Maret dan Juni. Belanja barang memiliki tren yang meningkat hampir setiap bulan dengan realisasi tertinggi di bulan februari dikarenakan telah dilakukannya percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa (PBJ) yang sifatnya sekaligus.

Grafik 1.7. Pergerakan Realisasi Perbulan K/L Per Jenis Belanja



Sumber : Diolah dari Aplikasi SINTESA (diakses tanggal 2 Februari 2024)

Kinerja belanja modal cenderung rendah di awal tahun, tetapi diperiode bulan April sudah mulai ada realisasi Belanja Modal sebesar 3,20% dari pagu total Belanja. Beberapa hal yang mempengaruhi kinerja belanja modal yaitu Peningkatan proses PBJ yang dilakukan di Semester I oleh Kementerian/Lembaga. Belanja bantuan sosial mulai terserap pada bulan Februari dan meningkat cukup signifikan pada bulan April dengan realisasinya meningkat hingga 0,04%.

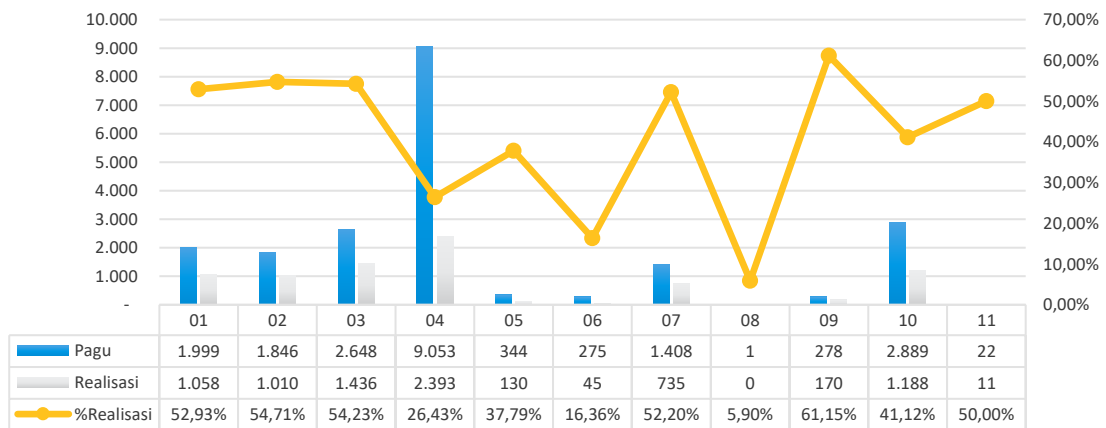
✓ Rekomendasi :

1. Melakukan percepatan akselerasi belanja sesuai dengan target yang ditetapkan sehingga nilai IKPA meningkat.
2. Meningkatkan kerja sama dengan pihak terkait guna meningkatkan ketersediaan barang yang memenuhi TKDN.

1.2.3. Realisasi Belanja K/L TA 2023 Per Fungsi

Secara keseluruhan, realisasi belanja per fungsi pada TA 2024 terdistribusi dalam 11 fungsi. Pagu dan realisasi masing-masing fungsi tampak sebagaimana grafik berikut ini:

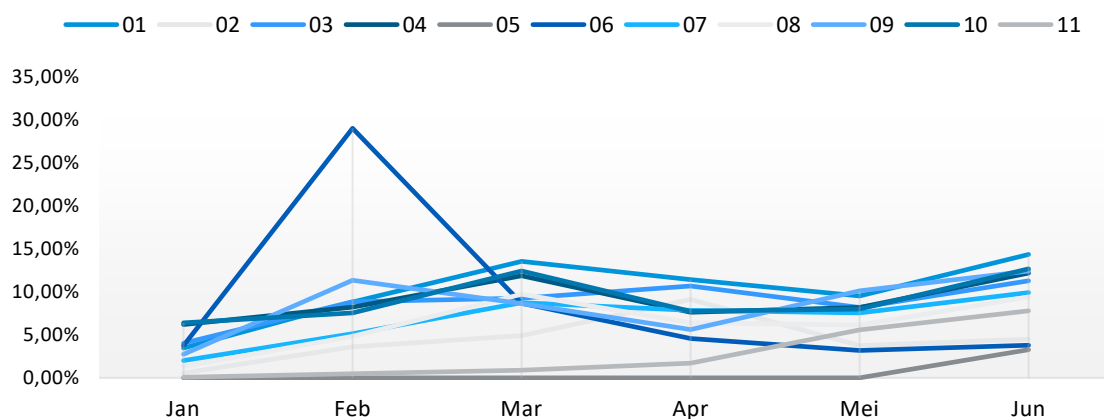
Grafik 1.8. Pergerakan Realisasi K/L Per Fungsi (dalam Miliar Rupiah)



Sumber : Diolah dari Aplikasi SINTESA (diakses tanggal 2 Februari 2024)

Alokasi pagu berdasarkan fungsi terbesar di Sumatera Selatan terdapat pada Fungsi Ekonomi, di mana 40,95% dari total pagu fungsi tersebut terdapat pada Kementerian PUPR. Alokasi terbesar ke-2 adalah Fungsi Pendidikan, di mana 44,18% dari total alokasi pagu pada fungsi tersebut terdapat pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi. Sedangkan terbesar ke-3 adalah Fungsi Ketertiban dan Keamanan dengan 66,08% dari total alokasi pagu dan yang terbesar terdapat pada Kepolisian RI. Persentase realisasi tertinggi terdapat pada fungsi Agama yang dikontribusi oleh Kementerian Agama sedangkan nilai realisasi tertinggi ke-2 berada pada fungsi Ketertiban dan Keamanan yang dikontribusi oleh Kejaksaan RI sebesar 58,23% dari total realisasi fungsi tersebut.

Grafik 1.9. Pergerakan Realisasi Perbulan K/L Per Fungsi



Sumber : Diolah dari Aplikasi SINTESA (diakses tanggal 2 Februari 2024)

Dari grafik diatas, dapat dilihat bahwa fungsi Ekonomi (fungsi 4) memiliki tren yang berfluktuasi dengan peningkatan signifikan terjadi pada bulan April sebesar 9,11%.

Kinerja persentase realisasi anggaran terendah berdasarkan fungsi ada pada Fungsi Pariwisata (Fungsi 08) dan Fungsi Perlindungan Sosial (Fungsi 11). Sedangkan, kinerja persentase realisasi tertinggi ada pada Fungsi Ekonomi sebesar 38,59% (Fungsi 11).

✓ **Rekomendasi :**

1. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.
2. Memastikan rencana yang telah dibuat agar dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan.

3. Melakukan akselerasi percepatan belanja barang dan modal dan memastikan perjanjian kontraktual berjalan sesuai dengan rencana

1.2.4. Realisasi Belanja K/L TA 2023 Per Kewenangan

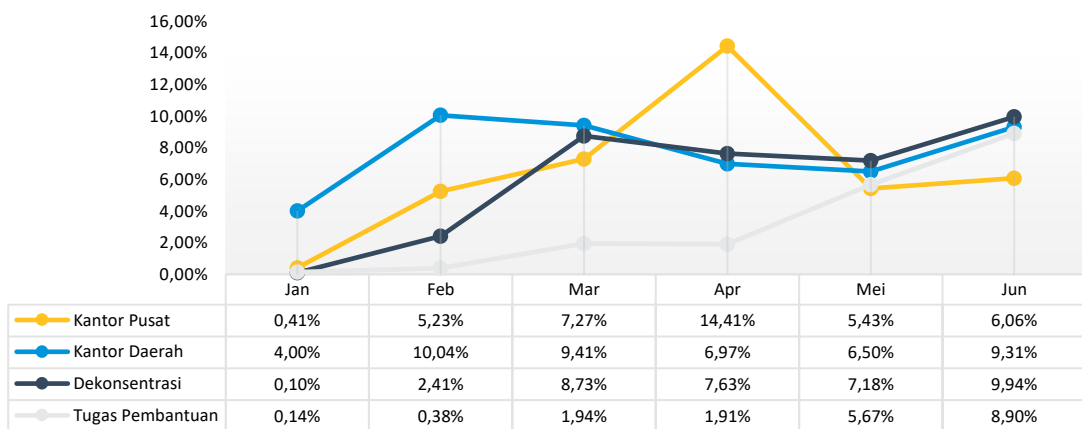
Berdasarkan Kewenangannya, Pagu Belanja K/L di Sumatera Selatan dialokasikan pada 23 Satker dengan kewenangan Kantor Pusat (KP), 448 satker Kantor Daerah (KD), 28 satker Dekonsentrasi (DK) dan 23 satker Tugas Pembantuan (TP).

Tabel 1.1. Pagu Per Kewenangan (dalam Miliar Rupiah)

KEWENANGAN	Dekonsentrasi	Kantor Daerah	Kantor Pusat	Tugas Pembantuan
PAGU	38,9 M	11.897,2 M	8.280,9 M	552,5 M

Pagu dan realisasi tiap kewenangan tampak sebagaimana grafik berikut ini:

Grafik 1.10. Pagu dan Realisasi Per Kewenangan non kumulatif (dalam Miliar Rupiah)



Sumber : Diolah dari Aplikasi SINTESA (diakses tanggal 2 Februari 2024)

Dari grafik diatas, dapat dilihat bahwa kinerja realisasi tertinggi ada pada Kantor Daerah yaitu sebesar Rp5.944.969.836.913,-. Sedangkan, kinerja realisasi terendah berada pada satuan kerja Dekonsentrasi dengan realisasi sebesar Rp13.189.092.164,- dan Tugas Pembantuan senilai Rp100.813.796.623,-. Hal ini disebabkan pada satker DK dan TP terdapat permasalahan diantaranya adanya blokir automatic adjustment, revisi yang sedang dilakukan di DJA, serta masih menunggu petunjuk teknis dari K/L untuk pelaksanaan kegiatan.

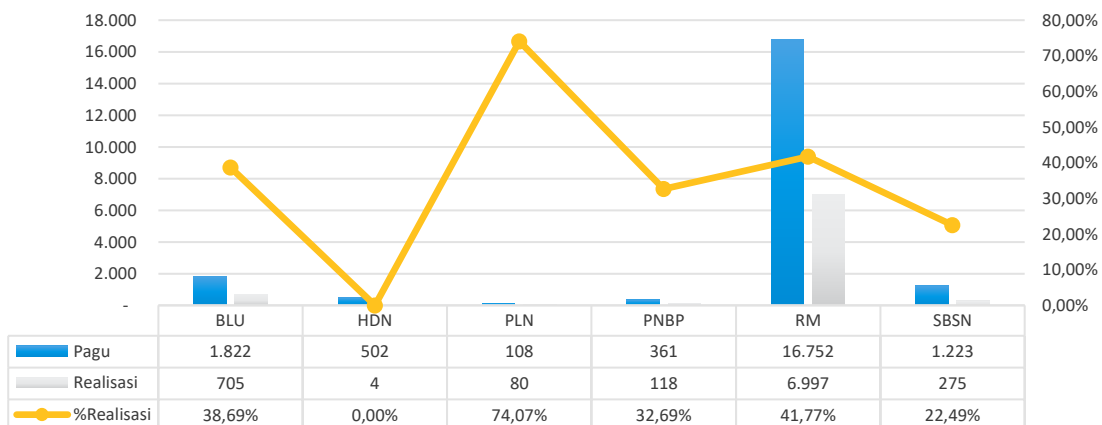
✓ Rekomendasi :

1. Meningkatkan koordinasi dengan kantor pusat guna mempercepat pembukaan blokir automatic adjustment, revisi kewenangan DJA dan penerbitan petunjuk teknis.
2. Mengatur kembali jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan, dan mengupayakan akselerasi proses kegiatan dengan waktu dan sumber daya yang ada

1.2.5. Realisasi Belanja K/L TA 2023 Per Sumber Dana

Berdasarkan Sumber Dana, Alokasi Pagu Belanja di Sumatera Selatan bersumber dari 7 (tujuh) Sumber Dana, yaitu Rupiah Murni (RM), Pinjaman Luar Negeri (PLN), Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNP), Badan Layanan Umum (BLU), Hibah Dalam Negeri (HDN), Hibah Langsung Dalam Negeri (HLD), dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Sumber dana tertinggi berasal dari PLN sebesar 73,98%, RM sebesar 41,77% dan BLU sebesar 38,71%. Sedangkan, kinerja terendah ada pada HDN. Pagu dan realisasi tiap sumber dana tampak sebagaimana grafik berikut ini:

Grafik 1.11. Realisasi Per Sumber Dana (dalam Miliar Rupiah)



Sumber : Diolah dari Aplikasi SINTESA (diakses tanggal 2 Februari 2024)

Dari grafik diatas, dapat dilihat bahwa kinerja realisasi tertinggi ada pada Pinjaman Luar Negeri. Sedangkan kinerja realisasi terendah ada pada Hibah Langsung Dalam Negeri. Dari Grafik di bawah, persentase realisasi perbulan tampak pergerakan sangat signifikan pada sumber dana HLD, dengan total realisasi di bulan Juni mencapai 46,52%.

Tabel 1.2 Realisasi Per Sumber Dana Perbulan (Non Kumulatif)

SUMBER DANA	PAGU	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN
RM	16.752.006.207.000	3,54%	10,26%	10,31%	10,26%	6,57 %	9,64%
PLN	108.432.665.000	0%	7,32%	22,80%	11,40%	25,33%	7,12%
PNP	361.500.934.000	0,89%	3,55%	7,58%	5,19%	6,03%	8,12%
BLU	1.822.463.802.000	2,03%	5,65%	5,14%	7,52%	6,98%	7,72%
HDN	502.072.695.000	0%	0%	0%	0%	0%	0,38%
SBSN	1.223.123.740.000	0,27%	2,03%	2,99%	7,53%	5,20%	3,74%
Total	17.588.928.712.000	2,85%	8,36%	8,58%	8,98%	6,17%	8,36%

Sumber : Diolah dari Aplikasi SINTESA (diakses tanggal 2 Februari 2024)

✓ Rekomendasi :

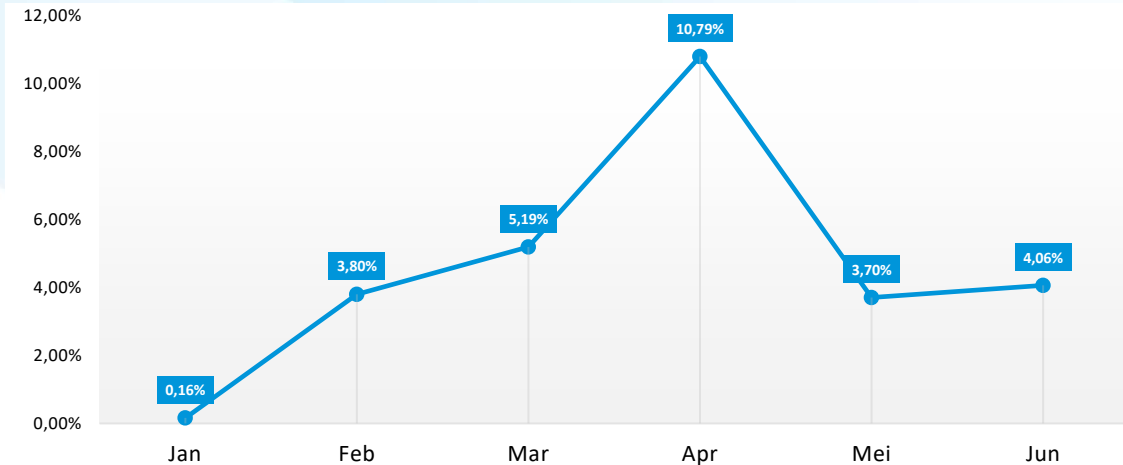
1. Mengakselerasi dan mengoptimalkan belanja anggaran sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan dan segera melakukan penyesuaian apabila terjadi perubahan anggaran maupun kegiatan.
2. Untuk belanja BLU agar segera melakukan pengesahan belanja pada KPPN setiap bulan sehingga memudahkan perhitungan dan rencana kegiatan untuk bulan berikutnya.

1.3. KINERJA BELANJA 10 K/L PAGU TERBESAR TAHUN 2023

1.3.1. Realisasi Belanja Kementerian PUPR (BA 033)

KEMENTERIAN PUPR (BA 033) memiliki Total Pagu Rp6.806.852.331.000,- yang merupakan 32,77% dari total Pagu yang dikelola oleh Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan. Realisasi Semester I Tahun 2024 sebesar Rp1.885.737.402.494,- atau 27,70% dari pagu, dan 23,05% dari total realisasi anggaran di Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan jenis belanja, porsi belanja modal sangat dominan yaitu sebesar 27,99% dari total pagu berkontribusi positif terhadap kinerja penyerapan anggaran Kementerian PUPR. Realisasi belanja modal merupakan realisasi dengan nilai tertinggi yaitu sebesar Rp1.520.908.933.245,- atau 26,16%. Sedangkan, secara persentase realisasi belanja barang memiliki capaian sebesar 36,83% dan belanja pegawai sebesar 17,69%.

Grafik 1.12 Realisasi BA 033 Per Bulan (Non Kumulatif)



Sumber : Diolah dari Aplikasi SINTESA (diakses tanggal 2 Februari 2024)

Untuk realisasi per Bulan dapat dilihat dalam grafik 1.12. Dari grafik tersebut, dapat dilihat bahwa pada Kemen PUPR kinerja realisasi tertinggi ada pada Program Infrastruktur Konektivitas, yakni Rp1.163.365.826.698,-. Sedangkan kinerja realisasi paling rendah ada pada Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi sebesar Rp3.124.443.711,-. Namun secara persentase realisasi ini merupakan yang paling Tinggi yaitu sebesar 64,69% dari pagu belanja. Program Ketahanan Sumber Daya Air memiliki persentase realisasi yang paling Rendah dengan nilai sebesar 15,26% dari pagu belanja.

Dari 26 Kegiatan yang ada di Kementerian PUPR, Kegiatan Layanan Teknis SDA memiliki persentase realisasi tertinggi, yakni 70,44%. Untuk Kegiatan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional memiliki nilai realisasi tertinggi sebesar Rp1.163.365.826.698,- atau 48,03%. Untuk kegiatan Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Sumber Daya Air merupakan nilai realisasi terendah.

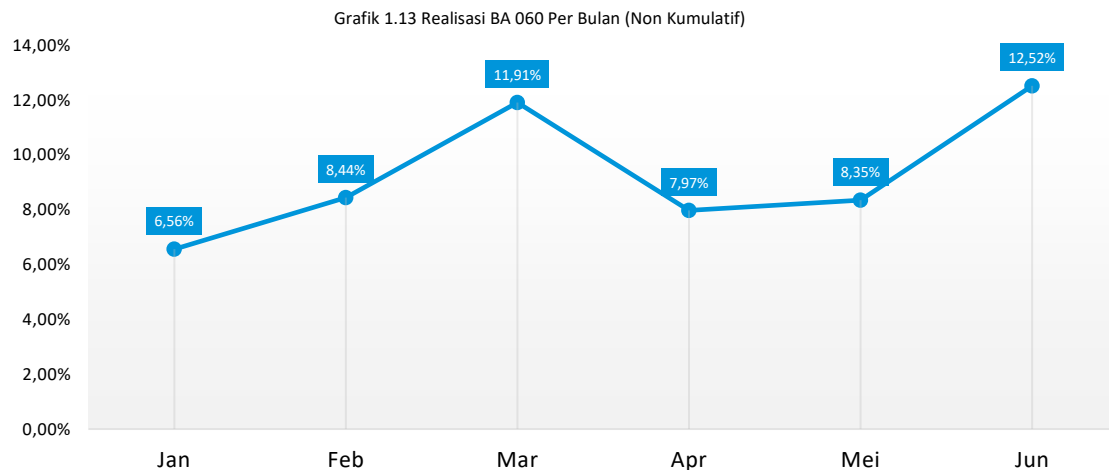
Rekomposisi anggaran, perubahan perencanaan pembangunan, revisi anggaran antar Satuan Kerja, kendala pembebasan lahan proyek (borrow area, quarry, dan jalan akses), kendala dalam proses PBJ.

✓ **Rekomendasi :**

1. Mengusulkan pemisahan regulasi PBJ antara gedung bangunan dan infrastruktur
2. Peningkatan kualitas perencanaan di tingkat KL/Eselon I dan Satker
3. Mengoptimalkan fungsi rewiu perencanaan

1.3.2. Realisasi Belanja Kepolisian RI (BA 060)

KEPOLISIAN RI (BA 060) memiliki Total Pagu Rp1.788.666.080.000,- yang merupakan 8,61% dari Total Pagu yang dikelola oleh Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan. Realisasi Semester I Tahun 2024 sebesar Rp997.244.937.152,- atau 55,75% dari pagu, dan 12,19% dari total realisasi anggaran di Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan. Dari jenis belanja, porsi belanja pegawai yang dominan sebesar 38,29% dari total pagu berkontribusi positif terhadap kinerja penyerapan anggaran Kepolisian RI. Realisasi belanja pegawai memiliki nilai dan persentase realisasi tertinggi sebesar Rp670.196.826.014,- atau 62,73%, belanja barang sebesar 35,83% dan belanja modal sebesar 1,45%.



Sumber : Diolah dari Aplikasi SINTESA (diakses tanggal 2 Februari 2024)

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa kinerja realisasi tertinggi di Kepolisian RI ada pada Program Dukungan Manajemen yang mencapai Rp559.315.337.145,- atau 58,14%. Sedangkan kinerja realisasi terendah ada pada Program Profesionalisme SDM Polri yaitu sebesar Rp19.306.087.324,- atau 45,28%..

Dari 59 Kegiatan yang ada di Kepolisian RI, Kegiatan Pembinaan Operasional Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana memiliki persentase realisasi tertinggi, yakni 100%. Untuk Kegiatan Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri memiliki nilai realisasi tertinggi sebesar Rp525.982.759.033,- atau 59,20%. Untuk kegiatan Penyusunan Kebijakan Polri merupakan persentase realisasi terendah.

1. Penyerapan belanja modal pada Rumah Sakit Bhayangkara belum dapat diakselerasi karena menunggu proses pengurusan clearance selesai.
2. Terdapat Penggunaan Akun belanja 521119 yang tidak tepat peruntukannya pada Satker BID TIK Polda Sumsel

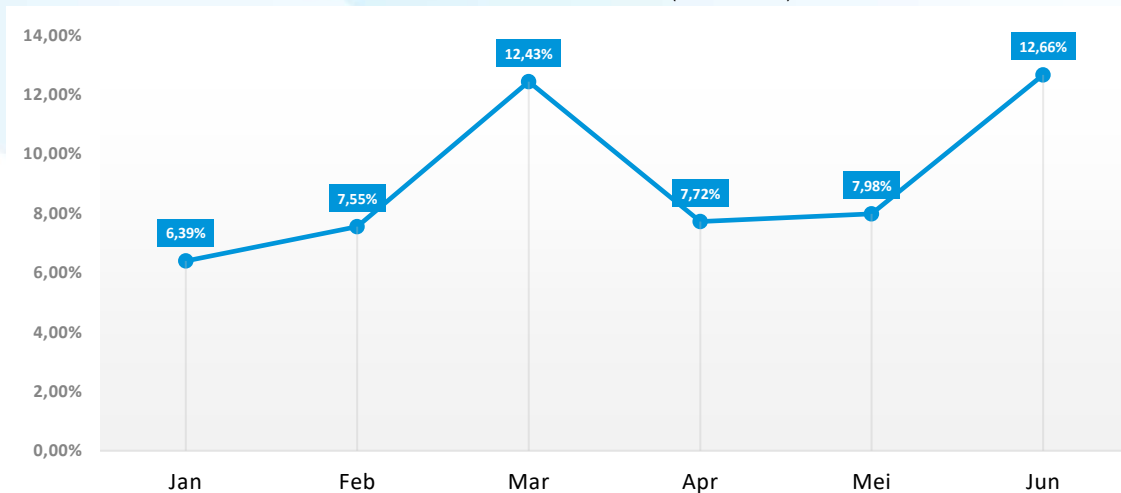
✓ **Rekomendasi :**

1. Berkoordinasi dengan unit terkait dan memastikan agar proses clearance cepat diselesaikan.
2. Berkoordinasi dengan KPPN setempat dalam hal penyelesaian kesalahan penggunaan Akun Belanja 521119.

1.3.3. Realisasi Belanja Kementerian Pertahanan (BA 012)

KEMENTERIAN PERTAHANAN (BA 012) memiliki Total Pagu Rp1.846.721.400.000,- yang merupakan 8,89% dari total pagu yang dikelola oleh Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan. Realisasi Tahun 2024 sebesar Rp1.010.957.028.767,- atau 54,74% dari pagu, dan 12,36% dari total realisasi anggaran di Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan. Dari jenis belanja, porsi belanja pegawai yang dominan sebesar 47,26% dari total pagu berkontribusi positif terhadap kinerja penyerapan anggaran Kementerian Pertahanan. Realisasi belanja pegawai memiliki nilai tertinggi sebesar Rp872.758.726.440,- atau 55,62%, belanja barang sebesar 52,40% dan belanja modal sebesar 42,08%. Untuk realisasi perbulan dapat dilihat dalam Grafik berikut.

Grafik 1.14. Realisasi BA 012 Per Bulan (Non Kumulatif)



Sumber : Diolah dari Aplikasi SINTESA (diakses tanggal 2 Februari 2024)

Dari grafik tersebut dapat dilihat kinerja realisasi tertinggi di Kementerian Pertahanan ada pada Program Dukungan Manajemen, yakni sebesar Rp901.553.084.586,-. Sedangkan, kinerja realisasi terendah ada pada Program Program Pembinaan Sumber Daya Pertahanan sebesar Rp.775.086.000,-.

Dari 40 Kegiatan yang ada di Kemenhan, 2 kegiatan mencapai realisasi 100%. Kegiatan Pengadaan Non Alutsista Matra Laut memiliki persentase realisasi tertinggi sebesar 100%. Sedangkan untuk kegiatan dengan persentase realisasi terendah ada pada Dukungan Kesiapan Operasi Matra Udara sebesar 0% dari pagu.

1. Penyerapan belanja modal pada satker ZIDAM II/SWJ untuk pembangunan rumah dinas dan prasarannya belum ada realisasi dikarenakan terdapat permasalahan cashflow pihak ketiga.
2. Penambahan pagu di bulan Maret sehingga menambah penyerapan anggaran yang lebih banyak

✓ Rekomendasi :

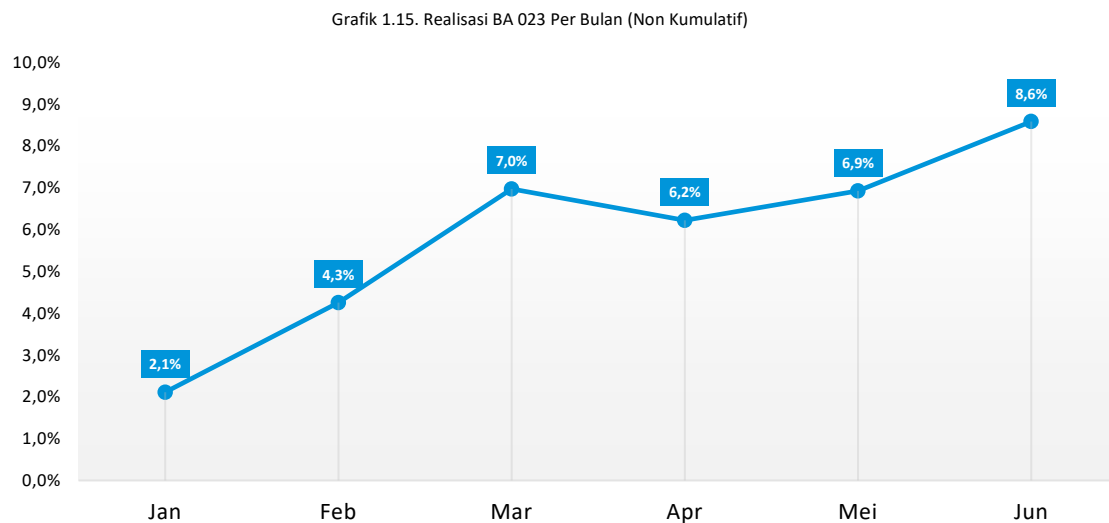
1. Berkoordinasi dengan unit terkait dan memastikan pelaksanaan dan pembayaran kegiatan dapat berjalan sesuai rencana yang ditetapkan dan selanjutnya agar dapat melakukan percepatan proses PBJ
2. Berkoordinasi dengan pusat untuk perbaikan perencanaan dan selanjutnya agar melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan agar dapat menyelesaikan target tepat waktu.

1.3.4. Rekomendasi Realisasi Belanja Kementerian Pendidikan (BA 023)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN Nasional Kebudayaan Riset dan Teknologi (BA 023) memiliki Total Pagu Rp1.317.824.328.000,- yang merupakan 6,34% dari Total Pagu yang dikelola oleh Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan. Realisasi Tahun 2024 sebesar Rp461.787.761.563,- atau 35,04% dari pagu, dan 5,64% dari total realisasi anggaran di Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan. Dari jenis belanja, porsi belanja pegawai yang dominan sebesar 53,09% dari total pagu berkontribusi positif terhadap kinerja penyerapan anggaran Kemendikbud. Realisasi belanja pegawai memiliki persentase realisasi tertinggi sebesar 53,09%, belanja barang sebesar 30,12%, dan belanja modal sebesar 12,59%.

Kinerja realisasi tertinggi tercatat di Kementerian Pendidikan ada pada Program Pendidikan Tinggi yakni sebesar Rp216.204.064.133,-. Sedangkan kinerja realisasi terendah ada pada Program Program Pendidikan

dan Pelatihan Vokasi yaitu sebesar Rp3.037.306.820,-. Untuk realisasi perbulan dapat dilihat dalam grafik berikut :



Sumber : Diolah dari Aplikasi SINTESA (diakses tanggal 2 Februari 2024)

Kegiatan Penguatan Diplomasi Kebahasaan memiliki persentase realisasi tertinggi sebesar 54,22%. Sedangkan untuk kegiatan dengan nilai realisasi tertinggi ada pada Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi sebesar Rp139.444.580.830,- dari pagu.

1. Penyerapan belanja modal Pembangunan/pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pendukung Pembelajaran dengan sumber dana BLU pada satker politeknik negeri sriwijaya tidak dapat dilaksanakan karena Anggaran ini diblokir terkait dengan pemenuhan kelengkapan dasar hukum pengalokasian.
2. Penyerapan Belanja Modal sumber dana BLU terkait pembangunan gedung laboratoriuin dan bangunan perkuliahan pada satker Universitas Sriwijaya tidak dapat dilaksanakan karena Anggaran ini masih diblokir karena masih menunggu penerbitan Rekomendasi Teknis dari Dinas PU.

✓ **Rekomendasi :**

1. Satker agar melakukan koordinasi dengan eselon I dan memastikan kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan

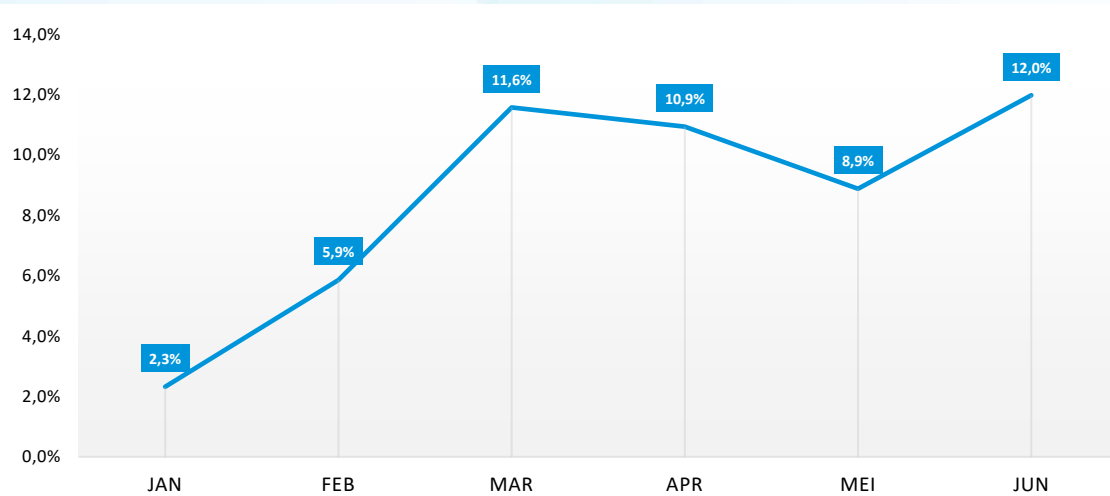
1.3.5. Realisasi Belanja Kementerian Agama (BA 025)

KEMENTERIAN AGAMA memiliki Total Pagu Rp1.433.014.102.000,- yang merupakan 6,90% dari Total Pagu yang dikelola oleh Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan. Realisasi Tahun 2024 sebesar Rp738.251.355.543,- atau 51,52% dari pagu, dan 9,02% dari total realisasi anggaran di Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan. Dari jenis belanja, porsi belanja pegawai yang dominan yaitu 57,94% dari total pagu berkontribusi positif terhadap kinerja penyerapan anggaran Kemenag.

Realisasi belanja pegawai memiliki nilai realisasi tertinggi yaitu sebesar Rp560.798.235.992,-. Secara persentase realisasi, belanja pegawai memiliki capaian tertinggi sebesar 57,94%, belanja subsidi sebesar 56,78%, belanja modal sebesar 29,96%, dan belanja barang sebesar 41,11%. Untuk realisasi perbulan dapat dilihat dalam Grafik 4.18.

Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa kinerja realisasi tertinggi di Kemenag ada pada Program Dukungan Manajemen yakni Rp556.418.181.206,- atau 56,58%. Sedangkan, kinerja realisasi terendah ada pada Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran yakni sebesar Rp40.531.740.100,-.

Grafik 1.16. Realisasi BA 025 Per Bulan (Non Kumulatif)



Sumber : Diolah dari Aplikasi SINTESA (diakses tanggal 2 Februari 2024)

Dari 46 Kegiatan yang ada di Kementerian Agama, 1 kegiatan memiliki realisasi 100%. Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu memiliki persentase realisasi tertinggi sebesar 100% atau Rp635.000.000,-. Sedangkan untuk kegiatan dengan nilai realisasi tertinggi ada pada Kegiatan Dukungan Manajemen Pendidikan memiliki nilai realisasi tertinggi, yakni Rp347.938.127.365,-

1. Terdapat blokir pagu belanja pada satker Balai Pendidikan Dan Pelatihan Keagamaan Palembang (425369) dan satker Kanwil Kementerian Agama Prop. Sumatera Selatan (418353) yang disebabkan ada syarat administrasi yang belum dipenuhi.
2. Terdapat pekerjaan yang belum bisa dilaksanakan karena masih terdapat tunggakan PNPB tahun anggaran 2023.

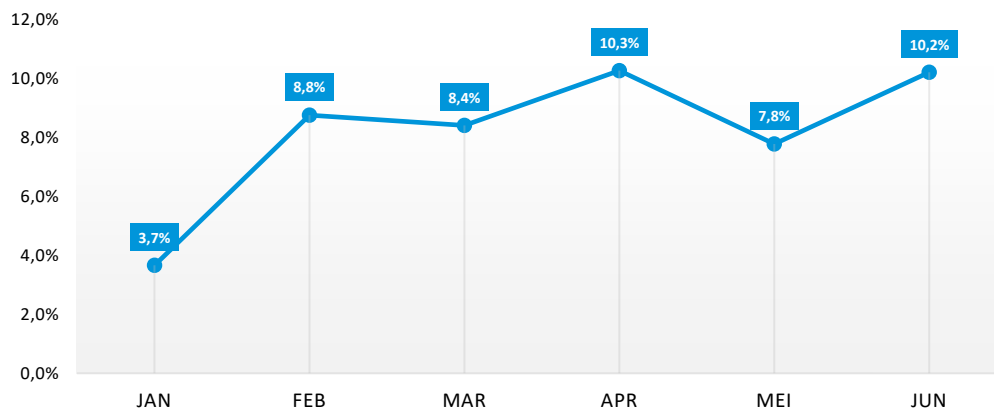
✓ **Rekomendasi :**

1. Berkoordinasi dengan pusat untuk menyelesaikan permasalahan blokir pagu belanja.
2. Memastikan penyelesaian tunggakan PNPB 2023 sudah selesai dilaksanakan tepat waktu agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan target yang direncanakan.

1.3.6. Realisasi Belanja Kementerian Kesehatan (BA 024)

KEMENTERIAN KESEHATAN (BA 024) memiliki Total Pagu Rp1.273.334.883.000,- yang merupakan 6,14% dari Total Pagu yang dikelola oleh Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan. Realisasi Tahun 2024 cukup baik, yakni sebesar Rp625.390.578.523,- atau 49,08% dari pagu, dan 7,64% dari total realisasi anggaran di Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan. Dari jenis belanja, porsi belanja barang yang dominan sebesar 54,17% dari total pagu berkontribusi positif terhadap kinerja penyerapan anggaran Kemenkes. Realisasi belanja barang memiliki nilai realisasi tertinggi yaitu sebesar Rp488.513.886.411,-. Secara persentase realisasi, belanja pegawai memiliki capaian tertinggi sebesar 60,84%, belanja barang sebesar 54,17%, dan belanja modal sebesar 7,88%. Untuk realisasi perbulan dapat dilihat dalam grafik berikut :

Grafik 1.17. Realisasi BA 024 Per Bulan (Non Kumulatif)



Sumber : Diolah dari Aplikasi SINTESA (diakses tanggal 2 Februari 2024)

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa kinerja realisasi tertinggi di Kemenkes ada pada Program Pelayanan Kesehatan dan JKN memiliki nilai realisasi paling tinggi, yakni Rp456.846.231.756,- atau 49,34%. Sedangkan, kinerja realisasi terendah ada pada Program Kesehatan Masyarakat yakni sebesar Rp896.724.029,-.

Kegiatan Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji memiliki persentase realisasi tertinggi sebesar 76,72% atau Rp389.753.501,-. Sedangkan untuk kegiatan dengan nilai realisasi tertinggi ada pada Kegiatan Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Pelayanan Kesehatan sebesar Rp456.322.149.142,- atau 49,35% dari pagu.

1. Terdapat gagal lelang pada Satker Rumah Sakit Umum Pusat DR. Mohammad Hoesin terkait belanja modal pembangunan gedung rawat inap yang telah mendapatkan pemenang namun mengundurkan diri karena Direktur Utama penyedia jasa meninggal dunia.
2. Terdapat Pengadaan belanja modal alat Kesehatan yang terkendala dengan ketentuan TKDN dikarenakan alat Kesehatan yang dibutuhkan memerlukan spesifikasi khusus yang tinggi

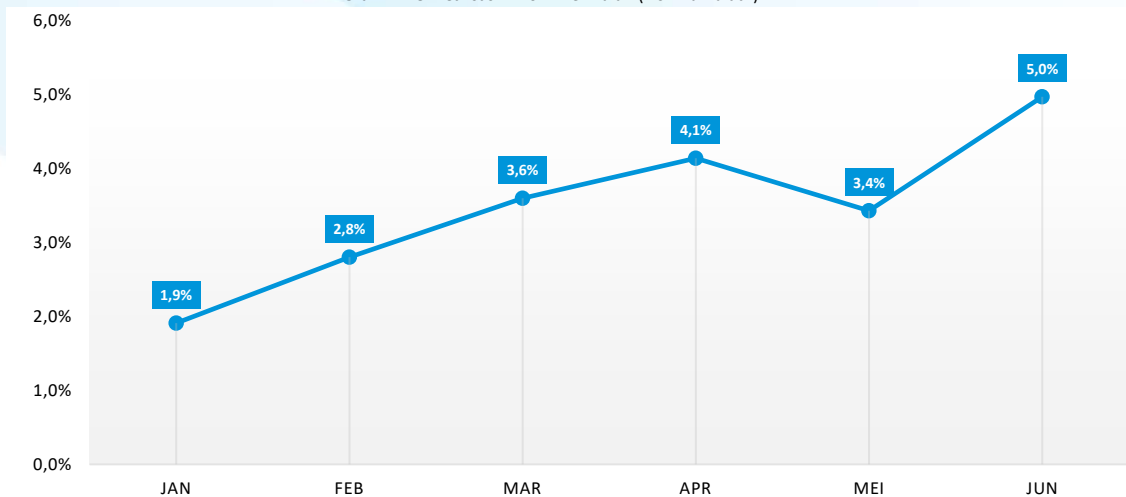
✓ **Rekomendasi :**

1. Melakukan koordinasi dengan pusat Eselon 1 dan memastikan agar proses TKDN dapat dilaksanakan sesuai rencana dan target yang telah ditetapkan.
2. Mengoptimalkan dan mengakselerasi belanja yang ada dalam kendali satuan kerja.

1.3.7. Realisasi Belanja Kementerian Perhubungan (BA 022)

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (BA 022) memiliki Total Pagu Rp1.900.370.670.000,- yang merupakan 9,15% dari Total Pagu yang dikelola oleh Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan. Realisasi Tahun 2024 sebesar Rp396.307.456.843,- atau 20,85% dari pagu, dan 4,84% dari total realisasi anggaran di Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan. Dari jenis belanja, porsi belanja pegawai yang dominan sebesar 59,65% dari total pagu berkontribusi positif terhadap kinerja penyerapan anggaran Kemenhub. Realisasi belanja barang memiliki nilai realisasi tertinggi yaitu sebesar Rp185.934.695.283,-. Secara persentase realisasi, belanja pegawai memiliki capaian tertinggi sebesar 59,65%, belanja barang sebesar 18,06%, dan belanja modal sebesar 18,99%. Untuk realisasi perbulan dapat dilihat dalam grafik berikut :

Grafik 1.18. Realisasi BA 022 Per Bulan (Non Kumulatif)



Sumber : Diolah dari Aplikasi SINTESA (diakses tanggal 2 Februari 2024)

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa kinerja realisasi tertinggi di Kemenhub ada pada Program Infrastruktur Konektivitas yakni sebesar Rp246.857.344.878,-. Sedangkan, kinerja realisasi terendah ada pada Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dengan capaian sebesar Rp32.868.491.346,-.

Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat memiliki persentase realisasi tertinggi sebesar 98,48% atau Rp107.348.000,-. Sedangkan untuk kegiatan dengan nilai realisasi tertinggi ada pada Kegiatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian sebesar Rp114.386.052.260,- atau 11,10% dari pagu.

1. Adanya Anggaran yang di blokir.
2. Adanya penambahan dana dari pusat sehingga menambah pagu yang mengakibatkan penyerapan belanja yang lebih banyak
3. Terdapat pagu minus pada belanja pegawai.

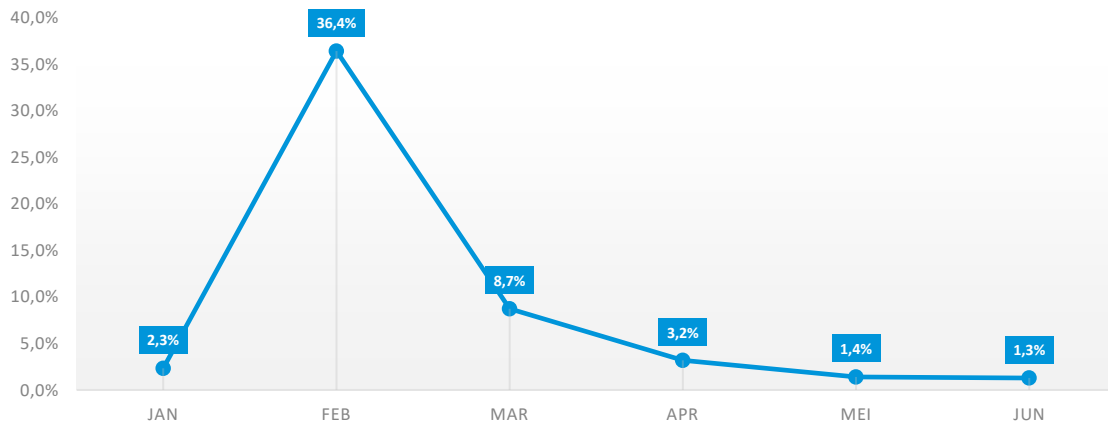
✓ Rekomendasi :

1. Satker agar melakukan koordinasi teknis dengan pusat untuk penyelesaian blokir.
2. Mengakselerasi dan mengoptimalkan belanja anggaran sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan dan segera melakukan penyesuaian apabila terjadi perubahan anggaran maupun kegiatan
3. Berkoordinasi dengan pusat untuk melakukan revisi belanja.

1.3.8. Realisasi Belanja Komisi Pemilihan Umum (BA 076)

KOMISI PEMILIHAN UMUM (BA 076) memiliki Total Pagu Rp1.311.339.106.000,- yang merupakan 7,46% dari Total Pagu yang dikelola oleh Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan. Realisasi Tahun 2024 sebesar Rp699.312.113.811,- atau 53,33% dari pagu, dan 8,55% dari total realisasi anggaran di Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan. Dari jenis belanja, porsi belanja barang yang dominan sebesar 96,04% dari total pagu berkontribusi positif terhadap kinerja penyerapan anggaran KPU. Realisasi belanja barang memiliki nilai realisasi tertinggi yaitu sebesar Rp670.521.509.705,-. Secara persentase realisasi, belanja Pegawai memiliki capaian tertinggi sebesar 61,95%, belanja barang sebesar 53,24%, dan belanja modal sebesar 10,12%. Untuk realisasi per Bulan dapat dilihat dalam grafik berikut:

Grafik 1.19. Realisasi BA 076 Per Bulan (Non Kumulatif)



Sumber : Diolah dari Aplikasi SINTESA (diakses tanggal 2 Februari 2024)

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa kinerja realisasi tertinggi di KPU ada pada Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi yakni sebesar Rp662.684.098.514,-. Sedangkan, kinerja realisasi terendah ada pada Program Dukungan Manajemen sebesar Rp36.628.015.297,-.

Kegiatan Pemungutan dan Penghitungan Suara memiliki persentase realisasi tertinggi sebesar 96,57% atau Rp68.464.773.949,-. Sedangkan untuk kegiatan dengan nilai realisasi terendah ada pada Kegiatan Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebesar Rp272.774.000,-. atau 0% dari pagu.

1. Terdapat 1 KPU yang belum menerima dana hibah sesuai NPHD yakni KPU Kabupaten Empat Lawang yang s.d. saat ini baru menerima dana hibah kurang dari 50% dari NPHD.

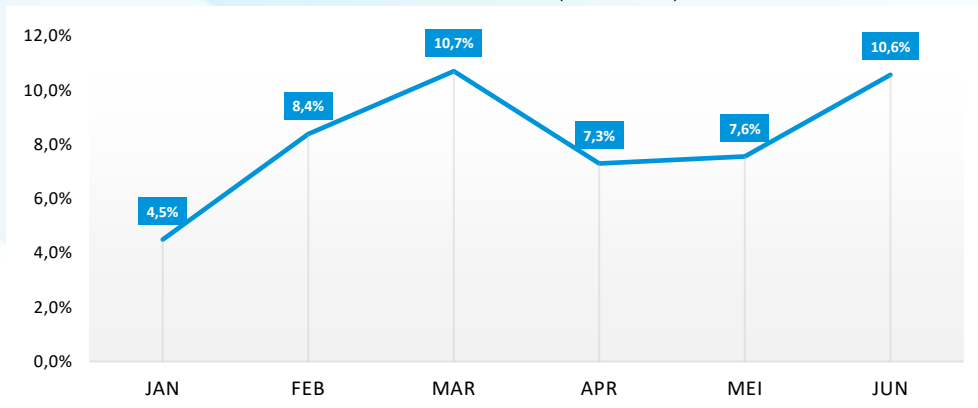
✓ **Rekomendasi :**

1. Berkoordinasi dengan pihak terkait masalah penerimaan dana hibah untuk pilkada.

1.3.9. Realisasi Belanja Kementerian Hukum dan HAM (BA 013)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM (BA 013) memiliki Total Pagu Rp362.933.783.000,- yang merupakan 1,75% dari Total Pagu yang dikelola oleh Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan. Realisasi Tahun 2024 sebesar Rp177.638.450.392,- atau 48,95% dari pagu, dan 2,17% dari total realisasi anggaran di Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan. Dari jenis belanja, porsi belanja barang yang dominan sebesar 62,24% dari total pagu berkontribusi positif terhadap kinerja penyerapan anggaran Kementerian Hukum dan HAM. Realisasi belanja barang memiliki nilai realisasi tertinggi yaitu sebesar Rp102.223.398.935,-. Secara persentase realisasi, belanja barang memiliki capaian tertinggi sebesar 59,38%, belanja barang sebesar 45,26%, dan belanja modal sebesar 17,47%. Untuk realisasi per Bulan dapat dilihat dalam grafik berikut:

Grafik 1.20. Realisasi BA 013 Per Bulan (Non Kumulatif)



Sumber : Diolah dari Aplikasi SINTESA (diakses tanggal 2 Februari 2024)

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa kinerja realisasi tertinggi di Kementerian Hukum dan HAM ada pada Program Dukungan Manajemen yakni sebesar Rp101.429.447.091,-. Sedangkan, kinerja realisasi terendah ada pada Program Pemajuan dan Penegakan HAM sebesar Rp132.808.702,-.

Kegiatan Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah memiliki persentase realisasi tertinggi sebesar 71,46% atau Rp1.340.333.870,-. Sedangkan untuk kegiatan dengan nilai realisasi tertinggi ada pada Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Masyarakat sebesar Rp80.945.074.706,-. atau 57,84% dari pagu.

1. Terdapat Beberapa pengadaan barang yang memerlukan spesifikasi khusus yang terkendala masalah TKDN dan harus izin impor melalui eselon I.
2. Terdapat blokir AA yang signifikan pada satker Lapas Narkotika Banyuasin sebesar 15,65 Miliar. Blokir tersebut pada Output Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat dialokasikan untuk pengadaan bahan makanan warga binaan.

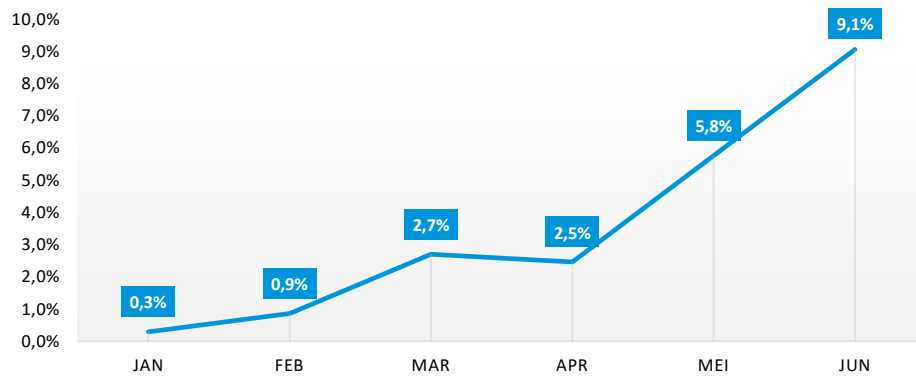
✓ **Rekomendasi :**

1. Satker agar melakukan koordinasi teknis dengan pusat untuk penyelesaian izin impor terkait pengadaan barang dan jasa.
2. Satker agar melakukan koordinasi teknis dengan pusat untuk penyelesaian blokir AA

1.3.10. Realisasi Belanja Kementerian Pertanian (BA 018)

KEMENTERIAN PERTANIAN (BA 005) memiliki Total Pagu Rp561.527.709.000,- yang merupakan 2,70% dari Total Pagu yang dikelola oleh Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan. Realisasi Tahun 2024 sebesar Rp118.596.207.997,- atau 21,12% dari pagu, dan 1,45% dari total realisasi anggaran di Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan. Dari jenis belanja, porsi belanja pegawai yang dominan sebesar 3,07% dari total pagu berkontribusi positif terhadap kinerja penyerapan anggaran Kementerian Pertanian. Realisasi belanja barang memiliki nilai realisasi tertinggi yaitu sebesar Rp109.281.391.522,-. Secara persentase realisasi, belanja pegawai memiliki capaian tertinggi sebesar 56,96%, belanja barang sebesar 20,08%, dan belanja modal sebesar 11,81%. Untuk realisasi per Bulan dapat dilihat dalam grafik berikut:

Grafik 1.21. Realisasi BA 005 Per Bulan (Non Kumulatif)



Sumber : Diolah dari Aplikasi SINTESA (diakses tanggal 2 Februari 2024)

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa kinerja realisasi tertinggi di Kementerian Pertanian ada pada Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas yakni sebesar Rp90.307.265.606,-. Sedangkan, kinerja realisasi terendah ada pada Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri sebesar Rp2.939.003.690,-.

Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Karantina Pertanian memiliki persentase realisasi tertinggi sebesar 100,04% atau Rp680.328.200,-. Sedangkan untuk kegiatan dengan nilai realisasi tertinggi ada pada Kegiatan Perlindungan dan Penyediaan Lahan sebesar Rp74.376.899.953,- atau 16,88% dari pagu.

1. Terdapat kegiatan yang belum bisa dilaksanakan pada Kegiatan Pasca Panen Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan dikarenakan perlu proses verifikasi lahan
2. Terdapat kegiatan yang belum bisa dilaksanakan terkait Pengadaan benih beras karena harus mencari benih beras untuk penanganan stunting dan baru tersedia di E-Katalog pada bulan Juni

✓ **Rekomendasi :**

1. Satker agar melakukan koordinasi dengan eselon I untuk percepatan proses PBJ dan rekomendasi barang sesuai spesifikasi TKDN.
2. Satker agar melakukan percepatan proses pengadaan untuk percepatan manfaat dan penyerapan anggaran



*Prioritas Nasional 03:
Meningkatkan Sumber Daya Manusia
Berkualitas dan Berdaya Saing*

Pembangunan SDM pada tahun 2023 akan ditekankan pada Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Reformasi Sistem Perlindungan Sosial, Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting, Pembangunan Science Technopark (Optimisasi Triple Helix di 4 Major Universitas), serta Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0.

BAB II

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester I 2024

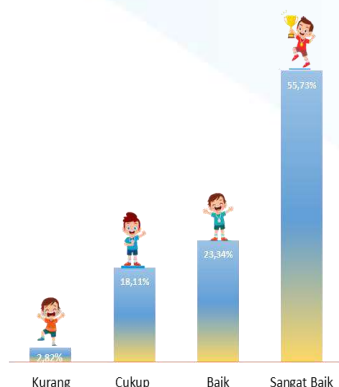


2.1. Nilai IKPA Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan

2.1.1. Nilai IKPA Semester I TA 2024

CAPAIAN IKPA Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Semester I tahun 2024 sebesar **93,22**. Capaian tersebut berada dalam kategori “**baik**” dan telah mencapai target, namun terdapat beberapa indikator yang perlu dioptimalkan. Indikator yang masih perlu mendapat perhatian yaitu Deviasi Halaman III DIPA (66,03), Penyerapan Anggaran (97,24), serta Capaian Output (96,02).

Gambar 2.1. Klasterisasi Nilai IKPA Semester I 2024



Jika capaian dilihat berdasarkan klasterisasi satker, sebanyak 277 satker dalam kategori sangat baik (55,73%), 116 satker dalam kategori baik (23,34), 90 satker dalam kategori cukup (18,11%), serta 14 satker dalam kategori kurang (2,82%). Satuan kerja dalam kategori kurang sebagian besar merupakan satker dengan Kewenangan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang menunjukkan kurangnya *awarness* mereka terhadap nilai IKPA. Indikator IKPA dengan nilai terendah yaitu Deviasi Halaman III DIPA, disebabkan dengan adanya reformulasi di 2024 di mana persentase bobot Deviasi Hal III DIPA dinaikkan menjadi 15%. Beberapa satker masih memiliki kecenderungan kurang disiplin dalam eksekusi belanja antara perencanaan dengan realisasi belanja.

2.1.2. Tren Nilai IKPA

Jika dilihat tren capaian IKPA tren capaian IKPA semesteran *year on year*, terlihat terjadi penurunan nilai sebesar 0,79 poin dibandingkan semester I 2023. Penurunan tersebut disebabkan menurunnya indikator Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Pengelolaan UP TUP serta Penyerapan Anggaran. Detail nilai per indikator disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1. Nilai IKPA Per Indikator Tahun 2023 dan Tahun 2024

IKPA PER INDIKATOR	Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output	Nilai
2024 TW II	99,41	66,03	97,24	100	99,42	99,83	96,02	93,22
2023 TW II	100	70,47	94,23	94,84	99,57	98,52	95,30	94,01

Tabel 2.2. Nilai IKPA Per Indikator Tahun 2023 dan Tahun 2024

Indikator	TW I	TW II	Growth
Revisi DIPA	99,41	99,41	0,00
Deviasi Halaman III DIPA	65,11	66,03	0,92
Penyerapan Anggaran	100	97,24	-2,76
Belanja Kontraktual	100	100	0,00
Penyelesaian Tagihan	98,94	99,42	0,48
Pengelolaan UP dan TUP	98,72	99,83	1,11
Capaian Output	91,71	96,02	4,31

Sumber: Diolah dari Aplikasi OMSPAN

Tabel 2.1. menggambarkan perbandingan nilai IKPA Satker lingkup Kanwil DJPb Sumatera Selatan Triwulan I dan II TA 2024. Perbandingan nilai IKPA di Triwulan I dan Triwulan II 2024 juga mengalami penurunan sebesar 0,82 disebabkan adanya penurunan yang cukup signifikan pada indikator Penyerapan Anggaran.

2.1.3. Reformulasi IKPA 2024

Terdapat Reformulasi Penilaian IKPA pada K/L di tahun 2024 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024. Terdapat **6 indikator** yang mengalami perubahan, sedangkan indikator yang tidak mengalami reformulasi yaitu **Penyelesaian Tagihan** dan **Capaian Output**. Indikator Dispensasi SPM dihitung di luar komponen nilai IKPA (tidak lagi memiliki bobot) sehingga langsung menjadi pengurang nilai IKPA. Masing-masing indikator akan dijelaskan secara detail di subbab di bawah ini.

2.2. Kinerja Indikator IKPA 1: Revisi DIPA

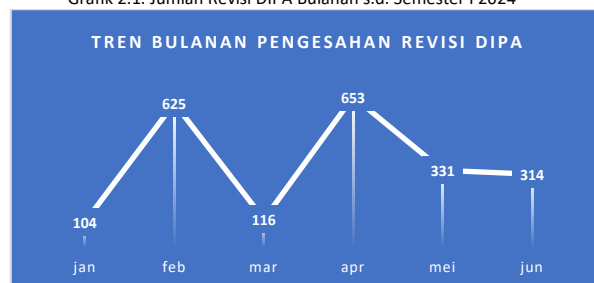
2.2.1. Data Revisi

INDIKATOR REVISI DIPA mengalami perubahan formula, semula pengendalian revisi pagu tetap dihitung secara **triwulanan** menjadi **semesteran**. Indikator revisi DIPA dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA satker dalam rentang semesteran dan tidak bersifat akumulatif dalam hal pagu tetap dalam 14 jenis revisi yang tertuang dalam Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024.

Capaian Kinerja Indikator Revisi DIPA semester I tahun 2024 mencapai **99,41**, nilai tersebut tergolong dalam kategori sangat baik meskipun belum optimal. Nilai tersebut belum optimal dikarenakan 9 satker memiliki nilai indikator revisi DIPA 50. Beberapa satker menunjukkan belum disiplin dalam melakukan revisi DIPA, di mana idealnya revisi DIPA atas 14 jenis pagu tetap dilakukan maksimal dua kali dalam satu semester agar nilai kinerja revisi DIPA terjaga di angka 100.

Jumlah Revisi DIPA yang diajukan satuan kerja sampai dengan Semester I 2024 sebanyak 2.143 (berdasarkan data Sintesa). Revisi terbanyak yaitu revisi Pemutakhiran Halaman III DIPA sebanyak 1.190 disusul Revisi Pemutakhiran KPA sebanyak 684. Banyaknya revisi Pemutakhiran KPA yang diajukan satker ke Kanwil DJPb mengindikasikan belum semua satker mengetahui bahwa mulai tahun 2024, terdapat revisi yang menjadi kewenangan satker. Revisi kewenangan satker dapat dilakukan di level satker dengan melakukan Pemutakhiran KPA yang menunya tersedia di modul penganggaran. Tren pengajuan revisi satker secara bulanan ditunjukkan grafik di bawah ini:

Grafik 2.1. Jumlah Revisi DIPA Bulanan s.d. Semester I 2024

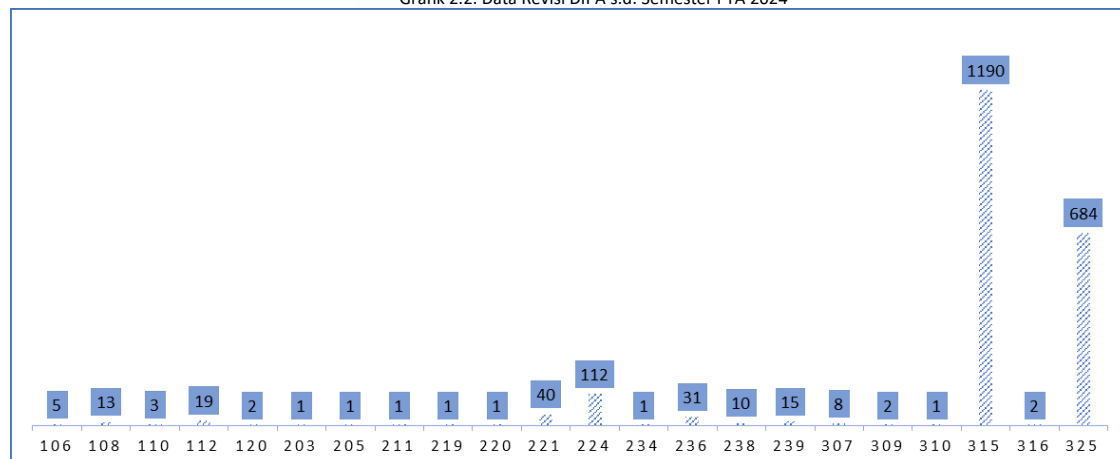


Sumber: Diolah dari Aplikasi Sintesa

Dari grafik di samping dapat diketahui tren bulanan pengajuan revisi meningkat signifikan pada bulan Februari dan April dikarenakan periode Pemutakhiran Halaman III DIPA.

Peningkatan revisi juga terjadi pada bulan Mei dan Juni disebabkan pada periode tersebut akselerasi pelaksanaan kegiatan mulai dieksekusi oleh satker. Gambaran jumlah pengajuan revisi per kode revisi digambarkan dalam grafik di bawah ini:

Grafik 2.2. Data Revisi DIPA s.d. Semester I TA 2024



Sumber: Data Diolah dari aplikasi Sintesa

Secara umum, nilai IKPA Revisi DIPA sudah sangat baik (99,41), namun jika dilihat tren pengajuan jenis revisi, revisi dalam 1 RO Prioritas Nasional (Kode Revisi: 224) cukup banyak pengajuannya, **mengindikasikan perencanaan dan penganggaran pada satker masih kurang akurat.**

Hingga saat ini, kode jenis revisi yang diperhitungkan dalam IKPA diberikan oleh petugas yang melakukan pemrosesan revisi di DJA/Dit.PA/Kanwil DJPb, hal tersebut rentan akan ketidakakuratan sehingga diharapkan adanya pengembangan proses bisnis, sehingga perhitungan nilai revisi DIPA dilakukan *by system* tidak lagi manual. Selain itu, adanya revisi Kewenangan K/L juga belum disosialisasikan dengan masif, sehingga satker masih mengajukan revisi kewenangan K/L ke Kanwil DJPb.

2.2.2. Permasalahan Terkait Revisi

Banyaknya revisi yang diajukan menunjukkan bahwa perencanaan oleh satuan kerja ataupun di tingkat Kementerian/Lembaga saat menyusun RKAKL pada tahun anggaran sebelumnya tidak akurat.

Beberapa permasalahan terkait revisi yaitu:

- Ketidaktahuan satker memahami kode jenis revisi yang menjadi pengurang nilai IKPA;
- Terdapat revisi buka blokir di DJA yang dikategorikan kode jenis revisinya 239 sehingga mengurangi kesempatan satker untuk melakukan revisi;
- Adanya kegiatan mendesak yang mengharuskan anggarannya dilakukan pergeseran yang dapat mengurangi nilai IKPA;
- Kanwil DJPb tidak dapat melakukan monitoring atas revisi satker yang dilakukan di Dit PA/DJA sehingga tidak dapat dilakukan monitoring sebagai bentuk mitigasi jika frekuensi revisi melewati batas ideal;
- Perbedaan persepsi pada petugas revisi terkait pemahaman jenis revisi (misal: revisi penambahan volume yang mengubah Digital Stamp apakah termasuk kode jenis revisi 239 atau bukan).

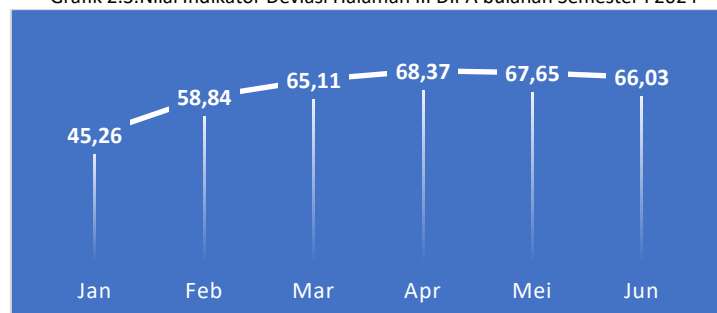
2.3. Kinerja Indikator IKPA 2: Deviasi Halaman III DIPA

2.3.1. Data Halaman III DIPA

INDIKATOR DEVIASI HALAMAN III DIPA di tahun 2024 mengalami reformulasi, yaitu adanya perubahan bobot penilaian semula 10% menjadi 15%. Selain itu, untuk tahun 2024 Deviasi Bulanan dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang dengan bobot yang berasal dari proporsi pagu jenis belanja, sehingga deviasi belanja tidak lagi saling mengkompensasi.

Capaian Kinerja indikator Deviasi Halaman III DIPA tingkat wilayah Provinsi Sumatera Selatan adalah **66,03**. Capaian tersebut cukup rendah yang menandakan bahwa satker kurang disiplin dalam melaksanakan rencana kegiatan sehingga gap antara perencanaan dan realisasi cukup besar. Data deviasi Halaman III DIPA disajikan dalam grafik di bawah ini.

Grafik 2.3. Nilai Indikator Deviasi Halaman III DIPA bulanan Semester I 2024

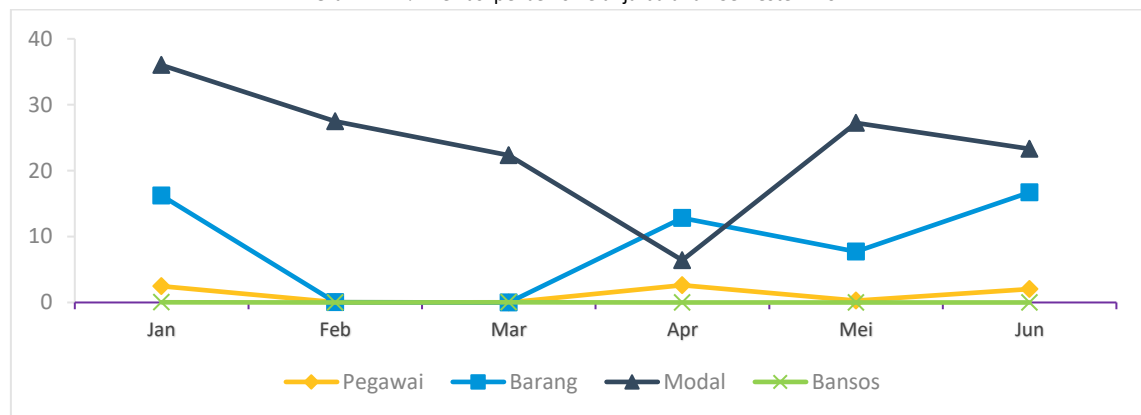


Sumber: Data Diolah dari aplikasi OMSPAN

Dari grafik di samping dapat diketahui tren bulanan nilai indikator Deviasi Halaman III DIPA yang tidak optimal dimulai sejak awal tahun. Terjadi peningkatan nilai seiring bertambahnya bulan lalu mengalami penurunan di bulan Mei dan Juni. Kontributor terbesar nilai rendah pada indikator ini disebabkan deviasi yang besar pada belanja modal di hampir setiap bulan.

Detail deviasi per jenis belanja secara bulanan ditunjukkan grafik di bawah ini:

Grafik 2.4. % Deviasi per Jenis Belanja bulanan Semester I 2024



Sumber: Data Diolah dari aplikasi OMSPAN

Penyumbang Deviasi tertinggi yaitu pada **belanja modal**. Deviasi belanja modal yang sangat tinggi dimulai sejak triwulan I. Jika dilakukan *tracking*, kontributor deviasi belanja modal ada pada satker lingkup Kementerian PUPR. Hal tersebut disebabkan kompleksitas pekerjaan pada satker lingkup KemenPUPR, salah satu yang menjadi tantangan dalam penyusunan rencana realisasi belanja yaitu pelaksanaan pekerjaan infrastruktur yang sangat tergantung pada kondisi alam yang dapat menyebabkan pekerjaan ditunda atau dipercepat. Selain itu, adanya kebijakan dari K/L untuk revisi terpusat sehingga satker tidak dapat melakukan update Halaman III DIPA.

Selain itu, deviasi belanja modal yang tinggi juga disumbang dari satker lingkup Kementerian Pendidikan yaitu Universitas Sriwijaya disebabkan adanya penyesuaian rencana kerja karena pergantian pimpinan namun atas perubahan tersebut satker tidak melakukan *update* Halaman III DIPA pada periode yang ditentukan, selain itu adanya belanja yang belum dapat dieksekusi dikarenakan menunggu izin pemenuhan unsur TKDN dari eselon I.

Sedangkan jika dilihat dari belanja barang, kontributor deviasi tertinggi pada satker Kementerian Pertanian disebabkan adanya keterlambatan turunnya pedoman teknis serta adanya perubahan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan membuat satker lambat merealisasikan kegiatannya. Selain itu, *gap* deviasi signifikan juga terlihat dari satker lingkup KPU disebabkan oleh adanya revisi di tingkat pusat sehingga satker tidak dapat melakukan revisi pemutakhiran Halaman III DIPA pada periode yang telah ditetapkan. Dari keempat jenis belanja, belanja pegawai dan belanja bantuan sosial masih *on-track* mayoritas deviasi masih di bawah 5%.

2.3.2. Permasalahan Terkait Halaman III DIPA

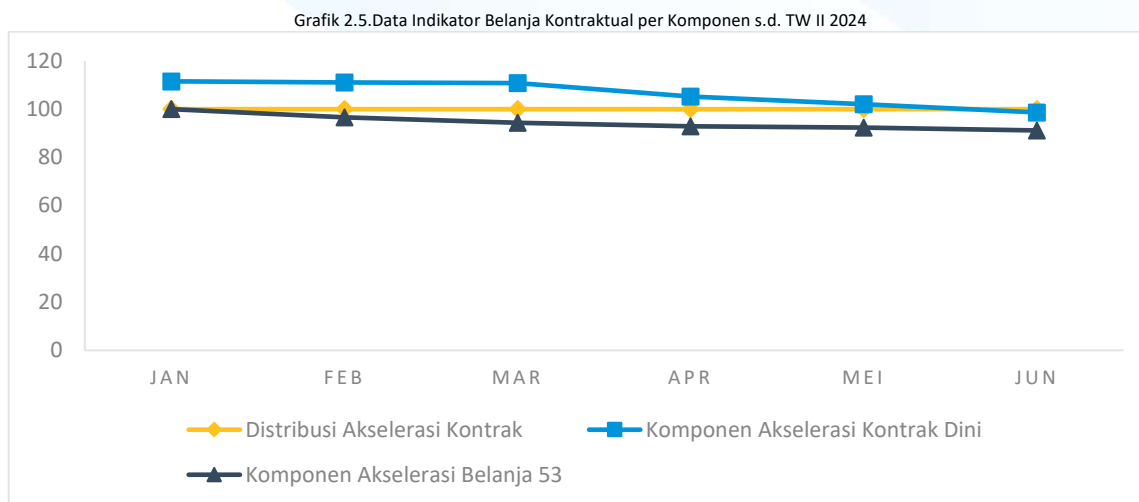
Nilai Indikator Halaman III DIPA menjadi indikator dengan nilai terendah. Berikut beberapa permasalahannya:

- Rencana RPD yang disusun satker tidak menjadi alat kontrol dalam pelaksanaan kegiatan;
- Kurangnya *awareness* satker terhadap nilai IKPA khususnya deviasi halaman III DIPA. Hal ini terindikasi pada satker satker DK-TP di mana pada beberapa satker nilainya 0;
- Pada kegiatan yang sifatnya sangat dinamis satker cenderung mengorbankan nilai Deviasi Hal III DIPA (contohnya satker KPU, PUPR);
- Revisi pusat bersamaan dengan periode pemutakhiran Hal III DIPA sehingga satker tidak dapat mengajukan RPD (contoh: di satker PUPR);
- Kurangnya komitmen internal satker (antara bagian perencanaan dan bagian teknis) untuk disiplin melaksanakan kegiatan sesuai RPD yang telah disusun.

2.4. Kinerja Indikator IKPA 3: Belanja Kontraktual

2.4.1. Data Belanja Kontraktual

BELANJA KONTRAKTUAL merupakan indikator kinerja yang berdasarkan PER-5/PB/2024 mengalami reformulasi dari bobot dan komponen penilaian. Pada IKPA 2024, terdapat 3 komponen penilaian yaitu **Distribusi Akselerasi Kontrak (20%)**, **Kontrak Pra-DIPA (40%)**, serta **Akselerasi 53 (40%)**. Capaian nilai Kinerja Belanja Kontraktual telah optimal yaitu **100**, namun tentunya masih terdapat ruang-ruang perbaikan agar capaian tetap terjaga sampai akhir tahun. Tren bulanan tiap komponen di indikator Belanja Kontraktual tersaji dalam grafik di bawah ini:



Sumber: Data Diolah dari aplikasi OMSPAN

Nilai IKPA Indikator Belanja Kontraktual telah maksimal (100) yang menunjukkan secara umum kinerja pelaksanaan belanja kontraktual pada satker baik. Dari grafik di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan data masing-masing komponen, nilai terendah pada komponen akselerasi kontrak 53. Nilai komponen makin menurun tiap bulannya dikarenakan hanya terdapat 35 dari total 152 kontrak sekaligus belanja modal dengan nilai 50 s.d. 200jt yang dilakukan akselerasi triwulan I. Komponen Akselerasi Kontrak Dini memiliki nilai akhir 98,65 disumbang dari 73 kontrak Pra-DIPA dari total 1.446 kontrak di Triwulan I. Komponen distribusi akselerasi kontrak stabil dengan nilai 100 tiap bulannya.

2.4.2. Permasalahan Terkait Belanja Kontraktual

Nilai IKPA indikator Belanja Kontraktual mencapai 100, namun beberapa hal yang perlu menjadi perhatian:

- Banyak satker belum menerapkan pelaksanaan kontrak Pra-DIPA;
- Belanja modal kontraktual belum bisa dilakukan percepatan dikarenakan beberapa hal yaitu kegiatan memerlukan waktu lama untuk persiapannya, kegiatannya melibatkan pihak eksternal sehingga perlu koordinasi dengan pihak-pihak terkait, serta adanya kegiatan yang pelaksanaannya mengikuti arahan dari pusat untuk menunggu konfirmasi dikarenakan ada konsolidasi yang belum selesai untuk pengadaannya.

2.5. Kinerja Indikator IKPA 4: Penyelesaian Tagihan

2.5.1. Data Penyelesaian Tagihan

FORMULASI PENILAIAN indikator kinerja Penyelesaian Tagihan dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyelesaian tagihan untuk SPM LS Kontraktual terhadap seluruh SPM LS Kontraktual yang diajukan ke KPPN. Penyampaian SPM LS Kontraktual tepat waktu adalah paling lambat 17 (tujuh belas) hari kerja dari tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST) atau Berita Acara Pembayaran Pekerjaan (BAPP) sampai dengan tanggal SPM LS Kontraktual diterima oleh KPPN pada saat proses konversi.

Nilai IKPA indikator Penyelesaian Tagihan lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan akhir Semester I 2024 adalah **99,42** mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama di tahun 2023. Sampai dengan semester I 2024, masih terdapat **23** SPM dari **3.948** SPM Kontraktual yang terdaftar (0,58%) yang penyelesaian tagihannya terlambat diselesaikan tersebar pada **9** satker. Satker lingkup KPU memiliki frekuensi keterlambatan yang tinggi. Keterlambatan tersebut terkait kontrak belanja logistik Pemilu di awal tahun.

Secara jumlah, sebaran satker dengan jumlah tagihan terlambat diselesaikan terbanyak yaitu satker KPU Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan secara persentase, 44,44% tagihan atau 4 dari 9 tagihan milik KPU Kabupaten Musi Banyuasin terlambat diselesaikan. Keterlambatan penyelesaian tagihan pada Satker-satker tersebut memiliki jeda waktu rata-rata sebanyak 40 hari antara tanggal BAST dengan tanggal SPM LS Kontraktual.

2.5.2. Permasalahan Terkait Penyelesaian Tagihan

Permasalahan yang dihadapi Satker di wilayah kerja Kanwil DJPb yang menyebabkan permasalahan dalam Penyelesaian Tagihan dan berkontribusi pada tidak optimalnya nilai IKPA pada Penyelesaian Tagihan:

- Keterlambatan pihak ketiga/penyedia menyampaikan tagihan;
- Kurangnya pengawasan terkait penyelesaian pekerjaan baik secara fisik maupun administratif oleh PPK sehingga penyelesaian tagihan tidak sesuai *timeline*;
- Lamanya proses revisi di tingkat pusat sehingga satker tidak dapat mengajukan pembayaran secara tepat waktu.

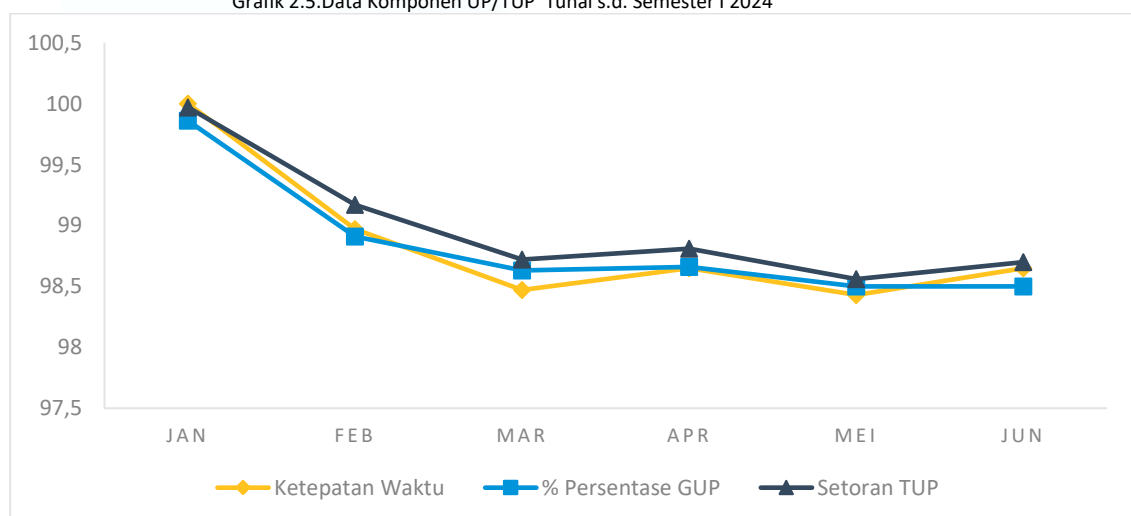
2.6. Kinerja Indikator IKPA 5: Pengelolaan UP TUP

2.6.1. Data Pengelolaan UP TUP

INDIKATOR PENGELOLAAN UP/TUP dengan reformulasi baru dihitung berdasarkan nilai komposit dari Pengelolaan UP dan TUP Tunai dan UP KKP: **Nilai Komponen UP dan TUP Tunai (90%)** dan **Nilai Komponen UP KKP (10%)**. Sub komponen UP dan TUP Tunai yaitu: a. Ketepatan waktu (50%), % GUP Disebulankan (25%), serta % Setoran. Sedangkan subkomponen pada UP KKP dihitung berdasarkan rata-rata rasio penggunaan KKP per triwulan.

Capaian Kinerja Indikator Pengelolaan UP dan TUP untuk Kanwil DJPb Prov. Sumsel sampai dengan Triwulan I 2024 adalah **99,83**. Capaian tersebut mengalami kenaikan dibandingkan periode yang sama di 2023. Perkembangan nilai komponen UP dan TUP Tunai bulanan tersaji dalam grafik di bawah ini:

Grafik 2.5.Data Komponen UP/TUP Tunai s.d. Semester I 2024



Sumber: Data Diolah dari aplikasi OMSPAN

Pergerakan nilai IKPA komponen UP/TUP tunai cukup fluktuatif, penurunan cukup tajam di awal triwulan terjadi hampir di semua sub-komponen lalu mengalami kenaikan di awal triwulan kedua sebagaimana digambarkan Grafik 2.5. jika dilihat sub-komponen **Ketepatan Waktu**, sampai dengan semester II 2024 sebanyak 73 SPM terlambat diajukan dari total 5.395 Pertanggungjawaban GUP/GU/Nihil/PTUP **(1,35%)**. Nilai sub-komponen **Persentase GUP** yaitu 98,50 dengan jumlah GUP sebanyak 5.151. sedangkan nilai komponen **Setoran TUP** sebesar 98,98 dengan jumlah setoran TUP sebesar Rp1.652.059.858,- dari total TUP Rp161.563.794.402,- **(1,02%)**. Secara nominal, satker dengan setoran TUP yang besar tersebar ke satker lingkup KPU dan Bawaslu yang dialokasikan untuk penyelenggaraan Pemilu. Satker dengan setoran TUP tertinggi adalah KPU Kabupaten OKU Selatan dengan setoran TUP sebesar Rp577.728.094,- dari TUP yang diajukan sebesar Rp7.132.756.000,- **(8,10%)**. Secara persentase, satker dengan setoran TUP tertinggi yaitu KPU Kabupaten Muara Enim.

Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah sampai dengan Semester I 2024 lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan telah mencapai target yaitu sebesar Rp12.798.406.459,- dari target triwulan II sebesar Rp10.881.347.280,- **(117,62%)**. Meskipun telah mencapai target, namun penggunaan KKP masih harus terus dioptimalkan.

2.6.2. Permasalahan Terkait Pengelolaan UP TUP

Permasalahan yang dihadapi Satker di wilayah kerja Kanwil DJPb yang menyebabkan permasalahan dalam Pengelolaan UP TUP dan berkontribusi pada tidak optimalnya nilai IKPA pada Pengelolaan UP/TUP sebagai berikut:

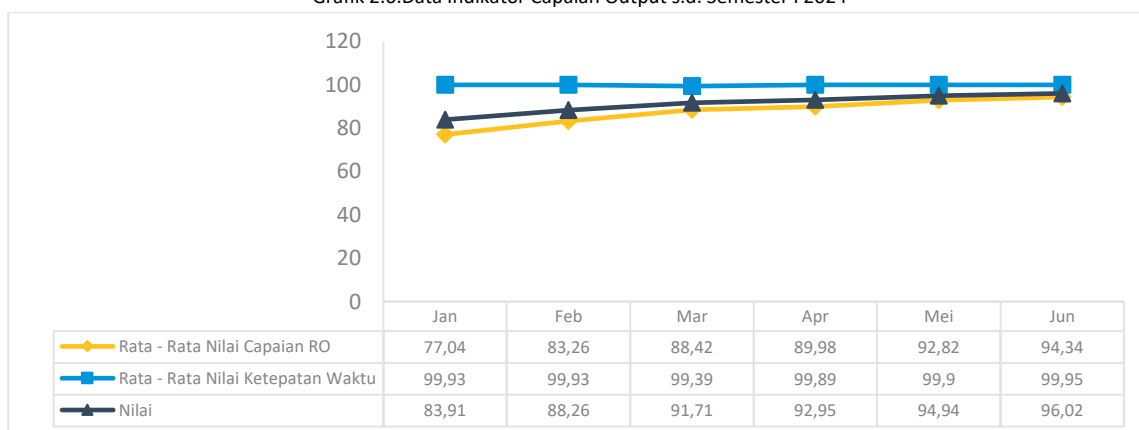
- Satker terlambat dalam melakukan revolving UP dikarenakan pengajuan SPM di akhir tanggal bulan berkenaan sementara SP2D terbit di hari/bulan setelahnya;
- Satker dengan frekuensi paling sering terlambat revolving GUP merupakan satker Dekon-TP yang kurang aware terkait IKPA menunjukkan kurangnya kedisiplinan bendahara dalam pengelolaan UP ;
- Persentase pengembalian TUP signifikan (contoh: satker KPU) disebabkan oleh pengajuan TUP oleh satker kurang cermat perhitungannya dikarenakan juknis kegiatan yang terlambat terbit sehingga kebutuhan TUP belum dapat diproyeksikan dengan tepat.

2.7. Kinerja Indikator IKPA 6: Capaian Output

2.7.1. Data Capaian Output

CAPAIAN OUTPUT dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen ketepatan waktu penyampaian data capaian output (30%) dan nilai capaian rincian output (70%). Nilai kinerja indikator Capaian Output sampai dengan Semester I 2024 sebesar **96,02**. Capaian tersebut mengalami kenaikan jika dibandingkan triwulan I 2024 serta periode yang sama di 2023. Data indikator capaian output semester I 2024 tersaji dalam grafik berikut:

Grafik 2.6.Data Indikator Capaian Output s.d. Semester I 2024



Sumber: diolah dari Aplikasi OMSPAN

Dari grafik tersebut terlihat bahwa dari komponen nilai Capaian RO sejak awal tahun memiliki nilai yang rendah, namun secara keseluruhan pergerakan per komponen cukup stabil. Setelah dilakukan *tracking* per RO, masih terdapat 112 yang RVRO maupun PCRO memiliki nilai 0. Jumlah keseluruhan RO yaitu 6.298 RO.

2.7.2. Permasalahan Terkait Capaian Output

Permasalahan yang dihadapi Satker di wilayah kerja Kanwil DJPb Sumatera Selatan yang menyebabkan permasalahan dalam Capaian Output dan berkontribusi pada tidak optimalnya nilai IKPA pada Capaian Output sebagai berikut:

- a) Beberapa satker mengisikan TPCRO serta PCRO Kumulatif sebesar 0%;
- b) Satker belum memahami sepenuhnya proses penentuan target caput dengan polarisasi capaian dan polarisasi waktu;
- c) Kurang disiplinnya satker mengirimkan capaian output tepat waktu.

2.8. Kinerja Indikator IKPA 7 : Dispensasi SPM

2.8.1. Data Dispensasi SPM

DISPENSASI SPM mengalami reformulasi yaitu tidak lagi memiliki bobot perhitungan melainkan menjadi pengurang nilai IKPA. Indikator Dispensasi SPM dihitung berdasarkan rasio SPM yang diterbitkan dengan dispensasi akhir tahun terhadap total SPM yang terbit di triwulan IV.

2.8.2. Permasalahan Terkait Dispensasi SPM

Permasalahan yang dihadapi Satker di wilayah kerja Kanwil DJPb Sumatera Selatan yang menyebabkan permasalahan dalam Capaian Output dan berkontribusi pada tidak optimalnya nilai IKPA pada Dispensasi SPM sebagai berikut:

- a) Satker kurang perhatian atas adanya batas-batas waktu pengajuan SPM dalam periode akhir tahun anggaran;
- b) Kurang cermatnya satker dalam memahami batas akhir penyampaian SPM ke KPPN pada masa LLAT;
- c) Keterlambatan kelengkapan administrasi yang diperlukan untuk penyelesaian tagihan maupun pembayaran sehingga satker terlambat menyampaikan SPM ke KPPN;
- d) SPM Pembayaran tidak dapat disampaikan tepat waktu ke KPPN dikarenakan kendala pada aplikasi SAKTI pada *peak time*.



*Prioritas Nasional 04:
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan*

Penguatan modal sosial dan budaya dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan..

BAB III

Debottleneck

Permasalahan Belanja



03 DEBOTTLENECKING PERMASALAHAN BELANJA

A. Permasalahan Penganggaran

3.1. Hubungan Penganggaran dan Pelaksanaan Anggaran

3.1.1. Budget Cycle (Siklus Belanja)

APBN merupakan alat Pemerintah untuk mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan dengan tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, baik kuantitas maupun kualitas. Proses penyusunan APBN melibatkan banyak institusi, baik dari Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Bank Indonesia.

Siklus adalah putaran waktu yang berisi rangkaian kegiatan secara berulang dengan tetap dan teratur. Oleh karena itu, Siklus APBN dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang berawal dari perencanaan dan penganggaran sampai dengan pertanggungjawaban APBN yang berulang dengan tetap dan teratur setiap tahun anggaran. Secara ringkas, Siklus anggaran dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.1 Siklus APBN



1. Tahap Perencanaan dan Penganggaran (Januari – Juli)

Merupakan tahap Penyiapan konsep pokok-pokok kebijakan fiskal dan ekonomi makro. Asumsi dasar ekonomi makro yang akan digunakan sebagai acuan penyusunan kapasitas fiskal oleh Pemerintah disiapkan oleh Pemerintah, BPS dan Bank Indonesia.

2. Tahap Pembahasan dan Penetapan APBN (Agustus-Oktober)

Kegiatan pembahasan antara Kementerian/Lembaga (K/L) selaku Chief Of Operation Officer (COO) dengan Menteri Keuangan selaku Chief Financial Officer (CFO) dan Menteri Perencanaan, dihasilkan Rancangan Undang-Undang APBN dan Nota Keuangan. Selanjutnya dilakukan pembahasan RUU APBN antara pemerintah dan DPR dengan mempertimbangkan masukan dari DPD. Pembahasan RAPBN antara Pemerintah dengan DPR diawali dengan pidato Presiden menyampaikan RUU APBN tahun anggaran yang direncanakan beserta nota keuangannya.

3. Tahap Pelaksanaan (Januari-Desember)

Pelaksanaan anggaran diawali dengan disahkannya dokumen pelaksanaan anggaran oleh Menteri Keuangan. Dokumen anggaran yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan disampaikan kepada menteri/pimpinan lembaga, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Gubernur, Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan terkait, Kuasa Bendahara Umum Negara (KPPN) terkait, dan Kuasa Pengguna Anggaran. Dokumen tersebut merupakan acuan dan dasar hukum pelaksanaan APBN yang dilakukan oleh Ke,emterian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.

4. Tahap Pencatatan dan Pelaporan (sepanjang tahun anggaran)

Bersamaan dengan tahapan pelaksanaan APBN, K/L dan Bendahara Umum Negara melakukan pelaporan dan pencatatan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sehingga menghasilkan

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 30 menyebutkan bahwa Presiden menyampaikan Rancangan Undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.

5. **Tahap Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban (Semester dan Annual)**

Atas LKPP, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan, dan LKPP yang telah diaudit oleh BPK tersebut disampaikan oleh Presiden kepada DPR dalam bentuk rancangan undang-undang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN untuk dibahas dan disetujui. Selain pengawasan yang dilakukan oleh pihak eksekutif, terdapat pula pengawasan yang dilakukan oleh DPR atau legislatif baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengawasan secara langsung dilakukan melalui mekanisme monitoring berupa penyampaian laporan Semester I kepada DPR selambat-lambatnya satu bulan setelah berakhirnya semester I tahun anggaran yang bersangkutan.

3.1.2. Kondisi Pandemi dan Ketidakpastian Global

Pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak akhir 2019 telah meninggalkan dampak yang mendalam dan berkepanjangan. Meskipun vaksinasi massal telah dilakukan di banyak negara, tantangan yang dihadapi pada tahun 2024 masih sangat signifikan.

Pada tahun 2024, meskipun banyak negara telah berhasil mengendalikan penyebaran virus melalui program vaksinasi dan protokol kesehatan, varian baru virus corona masih muncul. Beberapa negara mengalami lonjakan kasus, terutama di wilayah dengan tingkat vaksinasi yang rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pandemi belum sepenuhnya berakhir dan memerlukan perhatian terus-menerus dari pemerintah dan masyarakat. Pemerintah untuk tetap waspada dan siap menghadapi kemungkinan terburuk. Dalam konteks ini, APBN 2024 harus mencakup alokasi dana yang memadai untuk sektor kesehatan, termasuk pengadaan vaksin, penguatan sistem kesehatan, dan penanganan krisis kesehatan yang mungkin timbul.

Ketegangan geopolitik, perubahan iklim, dan krisis energi menjadi faktor ketidakpastian global yang memengaruhi perekonomian. APBN 2024 harus mencerminkan respons terhadap tantangan ini, dengan mengalokasikan dana untuk program-program yang mendukung ketahanan energi dan mitigasi perubahan iklim. Kebijakan fiskal yang adaptif dan responsif akan sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi.

Perubahan iklim dan kesehatan global saling terkait, dan dampaknya dapat memperburuk kondisi ekonomi. APBN 2024 perlu memasukkan anggaran untuk program-program yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Investasi dalam teknologi hijau dan inisiatif kesehatan masyarakat akan membantu menciptakan ketahanan jangka panjang.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa meskipun ekonomi global mengalami perlambatan, Indonesia diproyeksikan tetap mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang positif. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan mencapai 5,2% pada tahun 2024. Fundamental ekonomi domestik yang kokoh dan stabil, serta inflasi yang terjaga di tingkat rendah, menjadi faktor utama yang mendukung pertumbuhan ini.

APBN 2024 juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas sosial ekonomi dan mendukung program prioritas nasional, seperti penurunan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan.

APBN Sumatera Selatan Semester I 2024

Capaian kinerja APBN Semester I 2024 di Sumatera Selatan menunjukkan perkembangan yang baik. Pendapatan dan Hibah sebesar Rp8.929,36 berasal dari penerimaan pajak sebesar Rp7.467,67 milyar tumbuh 9,37% dibandingkan periode yang sama di tahun 2023 sebesar Rp8.092,84 milyar dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 1.461,69 milyar tumbuh 18,58% dari periode yang sama ditahun 2023 yaitu sebesar Rp1.190,05.

Selanjutnya realisasi belanja negara berhasil sebesar Rp22.506,2 milyar atau 65,7% dari pagu APBN yakni sebesar Rp53.388,63 milyar. Realisasi belanja utamanya didorong belanja Kementerian/Lembaga

(K/L) yang mencapai 37,66% sebesar Rp8.181,86 milyar dari pagu Rp21.724,41 milyar. Sementara transfer ke daerah yakni mencapai 45,24% atau Rp14.324,34 milyar dari pagu sebesar Rp31.664,22 milyar.

3.1.3. Perubahan Di Tahapan Pelaksanaan Anggaran

Pada tahun 2024, pemerintah Indonesia melakukan beberapa perubahan signifikan dalam tahapan pelaksanaan anggaran APBN untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana negara. Terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan perubahan dalam tahapan pelaksanaan anggaran APBN. Berikut adalah beberapa faktor tersebut:

1. Ketidakpastian Ekonomi Global

Perubahan kondisi ekonomi global, seperti fluktuasi harga komoditas, ketegangan geopolitik, dan perubahan kebijakan ekonomi negara-negara besar, mempengaruhi asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan APBN. Hal ini memaksa pemerintah untuk melakukan penyesuaian agar anggaran tetap relevan dan responsif terhadap dinamika global.

2. Kebijakan *Automatic Adjustment*

Pemerintah menerapkan kebijakan *Automatic Adjustment* untuk menjaga fleksibilitas anggaran. Kebijakan ini mencakup pemblokiran sementara anggaran yang tidak mendesak atau tidak memiliki dokumen pendukung hingga akhir semester I-2024. Tujuannya adalah untuk memastikan alokasi dana yang lebih efisien dan efektif.

3. Perubahan Asumsi Makro ekonomi

Penyesuaian asumsi makroekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah, dan harga minyak mentah Indonesia, dilakukan berdasarkan perkembangan terbaru dan proyeksi ke depan. Penyesuaian ini penting untuk mencerminkan kondisi ekonomi terkini dan memastikan anggaran tetap realistis.

4. Kebutuhan Prioritas Nasional

Perubahan dalam prioritas nasional, seperti program penanggulangan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, dan persiapan Pemilu 2024, mempengaruhi alokasi anggaran³. Pemerintah perlu memastikan bahwa anggaran mendukung program-program prioritas yang mendesak dan strategis.

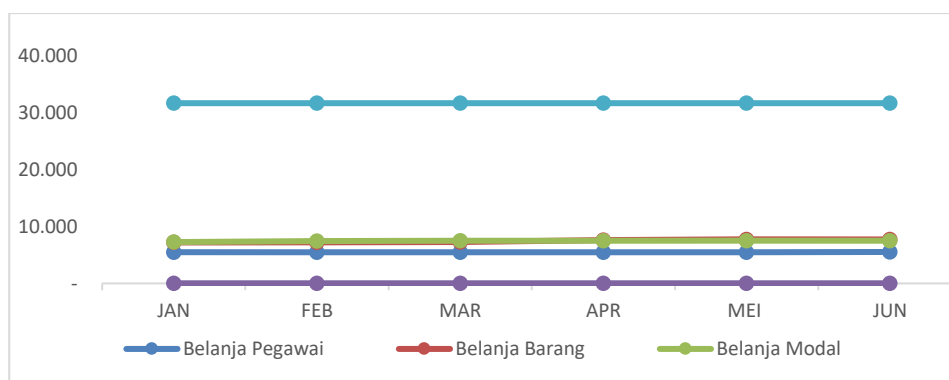
5. Reformasi Fiskal dan Pengawasan

Pemerintah terus melakukan reformasi fiskal untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan anggaran. Penguatan pengawasan dan pertanggungjawaban anggaran juga menjadi faktor penting dalam perubahan tahapan pelaksanaan anggaran.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, pemerintah berharap dapat mengelola anggaran negara dengan lebih baik, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional.

Selain itu, di tahapan pelaksanaan anggaran pada tingkat satuan kerja perubahan di tahapan pelaksanaan anggaran terjadi karena berbagai hal. Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada satuan kerja sering kali diperlukan karena berbagai faktor. Terjadinya pergeseran dan perubahan pagu anggaran yang disebabkan dari revisi penambahan maupun pengurangan pagu yang biasanya dilakukan atas kebijakan masing-masing kementerian/Lembaga. Perubahan/pergerakan pagu ditahap pelaksanaan anggaran Semester I 2024 yang dilakukan Satuan Kerja secara umum dapat dilihat pada gambar berikut:

Grafik 3.1 Pergerakan Pagu Tahun Anggaran Semester I 2024



Tabel 3.1. Perubahan Pagu Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun 2024

Jenis Belanja	Pagu Awal (dalam Milyar Rp)	Pagu Akhir (dalam Milyar Rp)	% naik/turun
51 Belanja Pegawai	5.483,38	5.523,81	0,73%
52 Belanja Barang	7.189,85	7.713,31	6,79%
53 Belanja Modal	7.259,43	7.507,93	3,31%
57 Belanja Bansos	24,55	24,55	0,00%
Transfer Ke Daerah	31.646,02	31.646,02	0,00%

Pergerakan data pagu per bulan selama Semester I Tahun 2024 menunjukkan tren peningkatan meskipun tidak signifikan pada alokasi pagu belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Sedangkan pagu belanja bantuan sosial dan transfer ke daerah belum mengalami perubahan.

3.2. Permasalahan Penganggaran 1: Automatic Adjustment

3.2.1. Automatic Adjustment (AA)

Pada tahun 2024, pemerintah kembali menerapkan kebijakan *Automatic Adjustment* dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk kementerian dan lembaga (K/L). Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga fleksibilitas anggaran dan memastikan alokasi dana yang lebih efisien di tengah ketidakpastian global. Latar Belakang Kebijakan ini diambil berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo dan dituangkan dalam Surat Edaran Menteri Keuangan nomor S-/1082/MK.02/20231. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menandatangani surat ini pada 29 Desember 2023, yang menginstruksikan pemblokiran sementara anggaran sebesar Rp50,14 triliun.

Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk:

- Mengantisipasi Ketidakpastian Global: Dengan mempertimbangkan kondisi geopolitik global yang dinamis, kebijakan ini membantu menjaga stabilitas fiskal.
- Efisiensi Anggaran: Memastikan bahwa belanja negara difokuskan pada kegiatan yang benar-benar prioritas dan mendesak.

Anggaran yang diblokir sementara mencakup beberapa jenis belanja, antara lain:

- Belanja Barang: Termasuk honor, perjalanan dinas, paket meeting, dan belanja operasional lainnya yang tidak mendesak.
- Belanja Modal: Belanja yang dapat diefisienkan atau ditunda.
- Kegiatan yang Tidak Mendapatkan Dokumen Pendukung: Kegiatan yang diperkirakan tidak dapat memenuhi dokumen pendukungnya sampai akhir semester I-2024.

Beberapa jenis belanja yang dikecualikan dari kebijakan ini meliputi:

- Belanja Bantuan Sosial: Termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako.
- Belanja Terkait Pemilu: Untuk mendukung tahapan Pemilu 2024.
- Belanja untuk Ibu Kota Negara (IKN): Mendukung pembangunan IKN.
- Belanja untuk Pembayaran Kontrak Tahun Jamak: Untuk memastikan kelangsungan proyek-proyek yang sudah berjalan.

Kebijakan ini meminta seluruh K/L untuk memblokir sebagian dari anggaran yang belum prioritas dilaksanakan di awal tahun. Dengan kebijakan ini, K/L diarahkan untuk memprioritaskan belanja yang benar-benar penting. Dalam pelaksanaannya K/L mengusulkan sendiri Kegiatan/KRO/RO/akun yang akan diblokir sesuai dengan besaran AA masing-masing K/L yang terlampir pada Surat Menteri Keuangan tentang *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga TA 2024 melalui mekanisme revisi anggaran. Dengan kebijakan ini, diharapkan anggaran negara dapat lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan kondisi ekonomi dan geopolitik global, serta tetap mendukung prioritas pembangunan nasional.

Perbedaan kebijakan Automatic Adjustment dengan Realokasi/Refocusing Anggaran disajikan pada tabel di bawah ini:

Gambar 3.2 Perbedaan Realokasi/Refocusing Anggaran dengan Automatic Adjustment



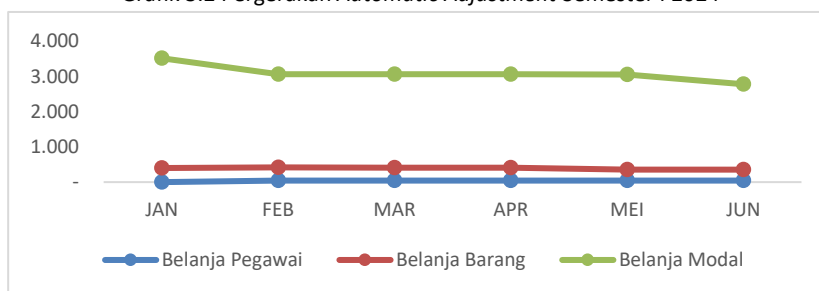
Mekanisme yang perlu dilakukan berkenaan dengan tindak lanjut kebijakan automatic adjustment yaitu:

- Satuan Kerja perlu melakukan revisi DIPA atas pagu anggaran yang tidak diblokir, revisi anggaran meliputi pelaksanaan penyesuaian rincian kegiatan, penyesuaian halaman III DIPA termasuk penyerapan anggaran yang tidak mencapai target.
- Mekanisme revisi ketika terjadi pembukaan atas blokir anggaran dari automatic adjustment dilakukan pada tingkat Eselon I K/L, dan harus segera diusulkan di awal tahun anggaran. Hal ini agar satuan kerja memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakan kegiatan sampai dengan akhir tahun.
- Atas anggaran yang telah dibuka blokirnya, satuan kerja agar melakukan penyesuaian terhadap rencana kegiatan tersebut, dan berkoordinasi dengan Kanwil DJPb terkait revisi anggaran.

3.2.2. Tantangan dan Hambatan Dalam Impelmentasi AA

Kebijakan implementasi *Automatic Adjustment* berdampak terhadap kinerja pelaksanaan anggaran satuan kerja. Satuan kerja dihadapkan kepada tuntutan pelaksanaan anggaran yang perlu disesuaikan tidak hanya dari dilaksanakan atau tidaknya suatu kegiatan tapi juga sampai dengan penyesuaian- penyesuaian terhadap rencana penggunaan dana dan waktu pelaksanaannya disamping pemenuhan target-target yang harus dicapai.

Automatic Adjustment di Provinsi Sumatera Selatan pada awal tahun 2024 sebesar Rp3.917,66 miliar yang terdapat pada 119 satuan kerja dan terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Di akhir semester I tahun 2024 *Automatic Adjustment* adalah sebesar Rp3.180,67 miliar. Adapun pergerakan *Automatic Adjustment* per bulan sampai dengan Semester I tahun 2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 3.2 Pergerakan *Automatic Adjustment* Semester I 2024Tabel 3.2. Perubahan *Automatic Adjustment* Semester I Tahun 2024

Jenis Belanja	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
Belanja Pegawai	0,51	44,38	44,38	44,38	44,38	44,38
Belanja Barang	398,21	419,26	406,98	406,25	357,89	355,32
Belanja Modal	3.518,94	3.067,56	3.062,45	3.062,45	3.055,55	2.780,97

Tantangan dan hambatan dalam implementasi *Automatic Adjustment* berdasarkan data dan informasi yang dikumpulkan dari hasil *One on One Meeting* Satuan Kerja dan Survei Pelaksanaan Anggaran diuraikan sebagai berikut:

- a. *Automatic Adjustment* mempengaruhi kegiatan satuan kerja yang telah direncanakan sebelumnya, sehingga satuan kerja harus melakukan perencanaan ulang kegiatan tersebut sehingga target capaian output bisa tercapai.
- b. *Automatic Adjustment* mempengaruhi penyerapan anggaran satuan kerja menjadi terhambat, dikarenakan pembukaan blokir biasanya dilakukan di triwulan III.

Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan diatas dapat disimpulkan suatu permasalahan struktural terkait pengaruh implementasi *Automatic Adjustment* terhadap kinerja pelaksanaan anggaran disertai dengan analisis deskriptif dari beberapa sisi yang dijabarkan sebagai berikut:

“Implementasi Automatic Adjustment Menyebabkan Sulitnya Satuan Kerja Merealisasikan Penyerapan Anggaran dan Melaksanakan Kegiatan Yang Sesuai Dengan Perencanaan”

Permasalahan Regulasi:

- Hambatan satuan kerja terhadap kondisi ini adalah kebijakan terhadap penyesuaian rencana penarikan hal III DIPA masih memperhitungkan dana yang telah diblokir.
- Kesulitan Satuan Kerja dalam pemisahan dana mana yang dapat dilakukan penarikan atau tidak diblokir pada triwulan berkenaan menyebabkan tidak dapat disusunnya rencana kerja yang akurat, yang tercermin dari buruknya kinerja akurasi Hal III DIPA.

Permasalahan Kemampuan Unit:

- Dari hasil diskusi dalam bersama satuan kerja dan juga hasil pengisian survei, Satuan kerja menyampaikan kendala kurangnya kemampuan SDM yang memiliki pemahaman terkait penyusunan rencana kegiatan dan penarikan dana yang komprehensif.
- Selain dari kurangnya kemampuan perencanaan kegiatan yang memadai, Satuan kerja juga dinilai sulit untuk berkegiatan secara patuh dengan rencana yang sudah disusun dan disepakati.

Permasalahan Infrastruktur Pendukung:

- Belum adanya alat/tools yang diketahui dan dapat digunakan satuan kerja untuk memantau atau mendapatkan informasi terkait akun apa saja yang akan dilakukan pembukaan blokir dan kapan akan dilakukan pembukaan atas blokir tersebut.
- Selain itu satuan kerja juga menyampaikan kebutuhan terhadap alat/tools yang dapat membantu dalam melakukan perhitungan perencanaan penarikan dana secara terotomatisasi.

3.2.3. Rekomendasi Penyelesaian (Dari Sisi Non Regulasi)

✓ **Rekomendasi Permasalahan :**

Satuan Kerja dan K/L

- Satuan kerja diminta untuk segera menyusun ulang kegiatan yang bisa dilaksanakan terlebih dahulu guna mencapai target capaian output dan bila diperlukan agar segera melakukan revisi DIPA.
- Proses penyelesaian revisi pembukaan blokir di tingkat eselon I agar dapat dilaksanakan secara terstruktur dengan jadwal pelaksanaan dan penyelesaian yang jelas sehingga satuan kerja dapat segera menyesuaikan kembali perencanaan kegiatan.
- Satuan kerja diminta untuk melakukan reuview ulang untuk ketersediaan dana dan pelaksanaan anggaran, bila diperlukan satuan kerja bisa segera melakukan revisi DIPA agar target penyerapan anggaran bisa tercapai.
- Perlu adanya peningkatan kesadaran dari seluruh pegawai di setiap level unit organisasi khususnya pimpinan terkait dengan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan anggaran;

- Melakukan prioritas akselerasi pelaksanaan kegiatan yang dananya tidak terdapat blokir, dan memperhatikan kegiatan yang dananya terblokir sebagian atau potensi terblokir untuk menghindari potensi pagu minus
- Melakukan peningkatan kapasitas pegawai melalui berbagai pelatihan dan memberlakukan budaya transfer knowledge di internal satuan kerja.

Internal Kementerian Keuangan

- Proses penyelesaian revisi pembukaan blokir di tingkat eselon I agar dapat dilaksanakan secara terstruktur dengan jadwal pelaksanaan dan penyelesaian yang jelas sehingga satuan kerja dapat segera menyesuaikan kembali perencanaan kegiatan.
- Kementerian Keuangan dapat merancang suatu alat untuk memantau status blokir anggaran satuan kerja ditambah dengan alat bantu perhitungan rencana penarikan dana secara terotomatisasi.
- Kanwil DJPb dan KPPN secara berkelanjutan melakukan sosialisasi terkait Reformulasi IKPA khususnya terkait penyusunan rencana Hal III DIPA melalui berbagai media dan kegiatan.
- Penyusunan Rencana Penarikan Dana (RPD) pada Hal III DIPA agar tidak memperhitungkan pagu anggaran yang diblokir, sampai dengan dilakukannya pembukaan blokir.

3.2.4. Rekomendasi Penyelesaian (Dari Sisi Regulasi)

✓ Rekomendasi Permasalahan :

- Dengan penganggaran yang lebih tertib dan efisien, kiranya dapat dikurangi pelaksanaan blokir Automatic Adjustment yang dilakukan dengan alasan efisiensi/penghematan supaya blokir Automatic Adjustment tidak dilakukan berulang kali sehingga satuan kerja bisa menjalankan rencana kegiatan dengan sesuai jadwal.
- Pelaksanaan blokir Automatic Adjustment agar tidak dilakukan secara mendadak, namun dapat disusun ketentuan untuk dilakukan evaluasi secara terjadwal yang tetap. Dimulai dengan disampaikan secara resmi melalui surat dari Kementerian Keuangan, dilanjutkan dengan tahapan persiapan, usulan pembukaan sampai dengan penyesuaian anggaran, sehingga ada kepastian dari sisi anggaran sebagai dasar satuan kerja dalam melakukan kegiatan.

3.3. Permasalahan Penganggaran 2: Revisi

3.3.1. Revisi

Kebijakan Revisi:

- Pengaturan/Regulasi Revisi 2024

Dalam pelaksanaan kebijakan revisi DIPA beberapa aturan dan regulasi terkait revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk memastikan pengelolaan anggaran yang lebih efisien dan transparan. Berikut adalah beberapa poin penting dari regulasi tersebut:

1. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2023
Perpres ini mengatur tentang rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024, yang mencakup anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, dan pembiayaan anggaran. Perpres ini menjadi acuan bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam melaksanakan berbagai program pembangunan.
2. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 4 Tahun 2024
Peraturan ini mengatur tata cara perencanaan, pengalokasian, pencairan, pertanggungjawaban, dan pengawasan anggaran yang bersumber dari Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). PMK ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.
3. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62 Tahun 2023

Peraturan ini mengatur tentang perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan.

4. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor S-/1082/MK.02/2023
Surat edaran ini menginstruksikan penerapan kebijakan *Automatic Adjustment* yang mencakup pemblokiran sementara anggaran sebesar Rp50,14 triliun². Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga fleksibilitas anggaran dan memastikan alokasi dana yang lebih efisien di tengah ketidakpastian global.

- Mekanisme penyelesaian Revisi

Proses revisi DIPA melibatkan beberapa tahapan, antara lain:

1. Pengajuan Usulan Revisi: Satuan kerja mengajukan usulan revisi DIPA ke Kementerian Keuangan melalui mekanisme yang telah ditetapkan.
2. Evaluasi dan Persetujuan: Usulan revisi dievaluasi oleh Kementerian Keuangan dan disetujui jika memenuhi persyaratan.
3. Penetapan Revisi: Setelah disetujui, revisi DIPA ditetapkan dan disampaikan kepada satuan kerja untuk dilaksanakan.

Dengan adanya aturan dan regulasi ini, diharapkan pengelolaan anggaran negara dapat lebih efisien, transparan, dan akuntabel, serta mendukung pencapaian target pembangunan nasional.

- Gambaran revisi yang terjadi di sepanjang Semester I 2024

Sejak tahun 2022 terjadi perubahan teknis pengajuan revisi melalui Aplikasi SAKTI untuk mengakomodasi PMK-199/PMK.02/2021 yaitu adanya penambahan menu Revisi DIPA – Kewenangan KPA, dimana satuan kerja dapat menyusun usulan Revisi POK dan mengesahkannya melalui menu tersebut tanpa perlu persetujuan dari Kementerian Keuangan RI.

Pemanfaatan menu ini memberikan kemudahan satuan kerja dalam mengesahkan secara langsung perubahan anggaran yang menjadi kewenangan KPA sesuai dengan PMK-199/PMK.02/2021. Sebelum adanya menu ini, revisi POK yang dilakukan Satuan Kerja harus disahkan melalui Kanwil DJPb agar data pagu belanja yang terdapat pada SPAN termutakhirkan dan sama dengan data pagu belanja di Satuan Kerja. Kendala yang kerap dijumpai dalam pelaksanaan anggaran adalah Satuan Kerja sudah melakukan revisi POK namun tidak menyampaikan permintaan pemutakhiran, sehingga terjadi perbedaan data pagu.

Kewenangan Revisi DIPA dilaksanakan pada DJA/Dit.PA/Kanwil dan K/L, di tingkat di Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan dilaksanakan sesuai tugas fungsi dan secara proporsional.

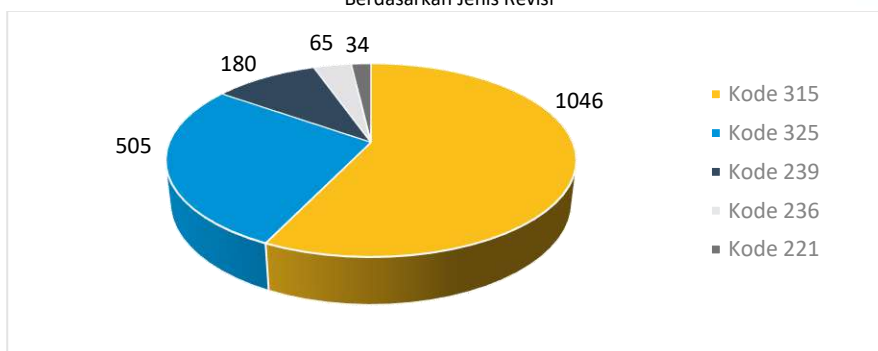
JENIS		KEWENANGAN	
		SEMULA	MENJADI
1	Pemenuhan Belanja Operasional, termasuk penyelesaian pagu minus Belanja Pegawai Operasional	DJA/Dit.PA/Kanwil	K/L
2	Pemenuhan kebutuhan selisih kurs	Dit.PA/Kanwil	
3	Pemanfaatan Sisa Anggaran Kontraktual dan/atau Swakelola	Dit.PA/Kanwil	
4	Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) RO Prioritas Nasional	Dit.PA/Kanwil	
5	Ralat karena kesalahan aplikasi berupa tidak berfungsinya sebagian atau seluruh fungsi matematis Sistem Aplikasi	Dit.PA/Kanwil	
6	Ralat kode akun dalam rangka penerpan kebijakan akuntansi	Kanwil	
7	Ralat cara penarikan pinjaman/hibah luar negeri dan/atau pinjaman/hibah dalam negeri, termasuk Pemberian pinjaman, pinjaman yang diterushibahkan, dan/atau Penerusan Hibah	Kanwil	
8	Ralat cara penarikan SBSN	Kanwil	
9	Ralat nomor register pembiayaan kegiatan/proyek SBSN	Kanwil	
10	Ralat nomor register pinjaman dan/atau hibah luar negeri	Kanwil	
11	Pergeseran anggaran atas pelampauan SBKU dan SBKK yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan c.q. DJA	DJA	
12	Penyelesaian Tunggakan	DJA/Dit.PA/Kanwil	DJPB

Pada tanggal 20 Juni 2023 terbit Peraturan Menteri Keuangan baru dengan Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang mencabut Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 199/PMK.02/2021 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran dan peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Proses revisi DIPA sampai dengan Semester I tahun 2024 melalui kewenangan KPA dan kewenangan Kanwil DJPb memberikan pengaruh terhadap kelancaran eksekusi belanja Satuan kerja dan capaian realisasi belanja. Dalam penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran satuan kerja wilayah Sumatera Selatan, kinerja revisi DIPA secara umum mempengaruhi semua indikator kinerja pelaksanaan anggaran, khususnya Deviasi halaman III DIPA.

Usulan revisi DIPA yang terjadi pada Semester I Tahun 2024 pada satuan kerja regional Sumatera Selatan adalah sebanyak 1.228 usulan pengesahan revisi DIPA dimana dalam satu usulan pengesahan revisi dapat terdiri lebih dari satu jenis revisi. Dari usulan revisi yang diajukan satuan kerja, sebagian usulan revisi diajukan berkaitan dengan revisi administrasi dimana jenis revisi terbanyak adalah Pencantuman / Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA (315) sebanyak 1.046 usulan atau 53,75%. Banyaknya Jumlah usulan revisi ini disebabkan dalam rangka melakukan penyesuaian atau perubahan perencanaan penarikan dana di satuan kerja pada periode tertentu, sehingga revisi ini menjadi jenis yang paling sering dilakukan guna memenuhi nilai IKPA Devisiasi Halaman III DIPA yang maksimal. Sedangkan frekuensi yang cukup tinggi juga berasal dari usulan revisi Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK (325) sebanyak 505 usulan atau 25,95% hal ini disebabkan adanya revisi pergeseran akun yang dilakukan di tingkat satuan kerja. Revisi ini bertujuan untuk mengupdate/menyamakan data pagu satuan kerja antara aplikasi SAKTI dan SPAN. Secara detil dapat dilihat pada grafik dan tabel dibawah ini.

Grafik 3.3 Pengesahan Revisi Semester I Tahun 2024
Berdasarkan Jenis Revisi



Tabel 3.4. Pengesahan Revisi Semester I Tahun 2024
Berdasarkan Jenis Revisi

No	Kode Revisi	Uraian	Jumlah Revisi
1	315	Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA	1046
2	325	Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK	505
3	239	Revisi dalam rangka Pagu Anggaran Tetap lainnya	180
4	236	Pergeseran Anggaran Antar-KRO dan/atau Antar-Kegiatan	65
5	221	Pergeseran Anggaran Antarjenis Belanja	34
6	211	Pemenuhan Belanja Operasional	27
7	112	Hibah - Menambah/Mengurangi Pagu	19
8	238	Pergeseran Anggaran Antar-Satker	13
9	311	Ralat Kode Akun dalam rangka Penerapan Kebijakan Akuntansi	11
10	108	PNBP - Ketentuan mengenai BLU termasuk Penggunaan Saldo Awal	10

3.3.2. Tantangan dan Hambatan Dalam Impelmentasi Revisi

Dari hasil survei yang dilaksanakan oleh Kanwil DJPb Sumatera Selatan atas kinerja pelaksanaan anggaran Satuan kerja terkait dengan indikator revisi, dapat diketahui bahwa secara umum satuan kerja tidak mengalami kendala dalam pengajuan revisi, namun untuk revisi yang memerlukan penelaahan tingkat Eselon I dan/atau revisi yang diajukan pada kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran masih memerlukan waktu yang lama di tingkat Eselon I satuan kerja.

Tantangan lain yang disampaikan oleh satuan kerja atas kinerja pelaksanaan anggaran Satuan kerja antara lain :

1. Dalam hal revisi kewenangan DJA bersamaan dengan periode revisi hal III DIPA, Satuan kerja tidak diperkenankan melakukan revisi sebelum revisi kewenangan DJA selesai.
2. Keluar PMK baru yang membuat satuan kerja masih belum memahami perubahan-perubahan kewenangan revisi.
3. Keluarnya PMK baru terkadang tidak dibarengin dengan kesiapan aplikasi untuk mengakomodir terkait perubahan-perubahan kewenangan revisi.
4. Revisi Penambahan pagu di akhir periode triwulan seringkali menyebabkan turunnya nilai IKPA satuan kerja karena mempengaruhi RPD pada hal III DIPA.
5. Revisi pengurangan pagu yang dilakukan kementerian tanpa kordinasi terlebih dahulu dengan satuan kerja menyebabkan beberapa kegiatan menjadi terhambat, bahkan ada satuan kerja tidak dapat menihilkan TUP Uang Makan pada akhir tahun karena ada pengurangan pagu yang mendadak, sedangkan uang tersebut sudah disalurkan kepada pegawai.

3.3.3. Rekomendasi Penyelesaian (Dari Sisi Non Regulasi)

Satuan Kerja dan K/L :

- Eselon I K/L agar memperhatikan jadwal revisi hal III DIPA Satuan Kerja di tiap awal triwulan dan aktif melakukan percepatan penyelesaian revisi di tingkat pusat, untuk memudahkan satuan kerja menyelesaikan target kinerja pelaksanaan anggaran secara tepat waktu;
- Membentuk jaringan informasi yang baik dan mencakup seluruh level unit Di Kementerian/Lembaga, dan memanfaatkan jaringan tersebut untuk menyampaikan informasi terkait rencana perubahan anggaran pada tingkat DJA sedini mungkin, sehingga satuan kerja dapat menyiapkan dokumen dukung secara cepat dan menyesuaikan rencana revisi dan pelaksanaan kegiatan;
- Satuan kerja agar aktif melakukan koordinasi dengan unit eselon 1 terkait percepatan penyelesaian revisi di tingkat pusat;
- Satuan kerja agar memperhatikan jadwal revisi (untuk Revisi hal III DIPA: 10 Hari Kerja di tiap awal Triwulan; untuk Revisi Pagu Anggaran Tetap: maksimal 1 kali dalam 1 Triwulan) dan menyampaikan usulan revisi DIPA sesuai dengan norma waktu dan memperhatikan batas waktu penyelesaian revisi;
- Melakukan peningkatan kapasitas pegawai melalui berbagai pelatihan dan memberlakukan budaya transfer knowledge di internal satuan kerja.

Internal Kementerian Keuangan :

- Pada saat adanya revisi di DJA, sebaiknya satuan kerja diperbolehkan untuk menitip revisi hal 3 DIPA jika waktunya berbarengan.
- Untuk satuan kerja yang terdampak revisi DJA agar diberikan tambahan waktu melakukan revisi halaman III DIPA.
- Proses penyelesaian revisi tingkat eselon I di DJA agar dapat dilaksanakan secara terstruktur dengan jadwal pelaksanaan dan penyelesaian yang jelas sehingga satuan kerja dapat segera menyesuaikan kembali perencanaan kegiatan.
- Aktif mengedukasi satuan kerja agar melakukan reviu atas DIPA secara periodik dan mengendalikan serta mengoptimalkan revisi anggaran dalam hal diperlukan penyesuaian kebijakan program/kegiatan di tingkat satuan kerja

- Penyempurnaan Aplikasi SAKTI terutama dalam fitur validasi kewenangan revisi, sehingga satuan kerja dapat mengetahui batasan kewenangan atas revisi yang disusun sebelum pengajuan usulan.
- Peningkatan kapasitas jaringan SPAN baik secara permanen, atau secara temporer untuk waktu-waktu yang diidentifikasi akan mengalami traffic tinggi.

3.3.4. Rekomendasi Terkait Regulasi

Internal Kementerian Keuangan:

- Direktorat PA agar dapat berkoordinasi dengan DJA dalam rangka mengatur jadwal/ waktu pengajuan revisi anggaran kewenangan DJA agar tidak bersamaan dengan periode revisi hal III DIPA.
- Direktorat PA agar melakukan sosialisasi/internalisasi terkait perubahan kebijakan kewenangan revisi.
- Direktorat PA agar dapat berkoordinasi dengan Direktorat SITP untuk segera melakukan updating aplikasi terkait perubahan kebijakan kewenangan revisi.

B. Permasalahan pengadaan barang dan jasa

3.1. Hubungan Pengadaan Barang dan Jasa dan Pelaksanaan Anggaran

3.1.1. Penjelasan Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam mensukseskan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan pelayanan publik baik pusat maupun daerah. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJ) adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN /APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Pengadaan barang/jasa tersebut meliputi barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lainnya.

Pengadaan barang/jasa pemerintah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, terbuka, transparan, bersaing, adil, dan akuntabel dengan tujuan untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia. Pengadaan barang dan jasa pemerintah diharapkan dapat meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Belanja negara yang dieksekusi dengan pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan peran pelaku usaha nasional, mendukung pelaksanaan penelitian dan memanfaatkan barang/jasa hasil penelitian, meningkatkan keikutsertaan industri kreatif hingga mampu mendorong pemerataan ekonomi dengan pengadaan berkelanjutan.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah dilakukan dengan metode Swakelola yaitu cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh K/L/PD, K/L/PD lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat; dan/atau melalui Penyedia barang/jasa, yaitu cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh pelaku usaha. Pengadaan barang dan jasa melalui penyedia dilakukan dengan beberapa metode yaitu:

- **Seleksi** ; untuk Jasa Konsultansi bernilai paling sedikit di atas Rp100.000.000
- **E-purchasing** ; untuk PBJ yang sudah tercantum dalam katalog elektronik
- **Pengadaan langsung** ; untuk PBJ yang bernilai paling banyak Rp200.000.000 dan Jasa Konsultansi yang bernilai sampai dengan paling banyak Rp100.000.000
- **Penunjukan langsung** ; untuk PBJ dalam keadaan tertentu di antaranya untuk penyelenggaraan kegiatan mendadak, untuk menindaklanjuti komitmen internasional yang dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden, barang/jasa yang bersifat rahasia, atau hanya dapat disediakan oleh 1 penyedia
- **Tender cepat** ; dalam hal spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci dan Pelaku Usaha telah terakreditasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia
- **Tender** dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan sebagaimana poin di atas.

Peningkatan kinerja pelayanan publik diperoleh melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*) di seluruh aspek tugas Pemerintah dalam implementasi fungsi Pemerintah pada institusi formal dan informal, yang didukung dengan pengelolaan APBN yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan APBN Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pemerintah yang berkualitas akan tercermin dalam hasil kinerja pelaksanaan anggaran yang sempurna

3.1.2 Kondisi Perubahan Iklim dan Geografis Kewilayahan Terhadap Proses PBJ

Perubahan iklim merujuk pada perubahan jangka panjang dalam pola cuaca dan suhu rata-rata di berbagai wilayah Bumi. Dampak dari perubahan iklim ini memengaruhi pola cuaca, musim tanam, produktivitas pertanian, kestabilan pasar keuangan, hingga infrastruktur. Berdasarkan Global Risk Report tahun 2024, sepuluh risiko global teratas berdasarkan keparahan selama sepuluh tahun ke depan didominasi oleh isu lingkungan, di antaranya kejadian cuaca ekstrem, kelangkaan sumber daya alam, serta polusi.

Berdasarkan kajian perubahan iklim yang dilakukan peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Pulau Sumatera menghadapi ancaman peningkatan kekeringan yang signifikan antara 20 sampai 25 persen hingga 2050 dengan perubahan durasi musim hujan yang lebih panjang, sementara deret hari-hari kering tanpa hujan juga meningkat dengan Wilayah yang paling terdampak dengan musim hujan yang lebih lama dan hujan ekstrem adalah Sumatra bagian selatan.

Berdasarkan data dari Stasiun Klimatologi Sumatera Selatan, pada periode Semester I khususnya bulan Januari, Februari dan Mei 2024 distribusi curah hujan di Sumatera Selatan didominasi curah hujan Tinggi (301 – 500 mm) hingga Sangat Tinggi (>500 mm). Curah hujan yang tinggi menjadi salah satu factor terjadinya banjir di 7 Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan pada awal tahun 2024. Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumsel sebanyak 32.812 rumah warga terendam, 35.321 rumah terendam banjir, 13 jembatan rusak dan putus dan 19.890 KK mengungsi, 279 rumah rusak ringan, 10 rumah rusak berat dan 2 unit rumah hanyut. Kerugian lain yakni 211 fasilitas umum terendam seperti fasilitas kesehatan, kantor Koramil, kantor kecamatan, masjid, bank, pasar, sekolah dan lainnya. Dampak lainnya yakni sepanjang 126,65 Km jalan terendam, 8.703 hektar Perkebunan, 1.179 hektar persawahan, 6 unit kolam ikan serta 24.925 ekor hanyut dan terendam.

Perubahan iklim yang menyebabkan berbagai fenomena alam tersebut memengaruhi berbagai penyesuaian yang harus dilakukan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pembangunan infrastruktur khususnya pada Kementerian PUPR pada proyek jalan dan jembatan serta Pekerjaan Perpanjangan Runway, terminal, dermaga dan fasilitas jalan raya pada satker lingkup Kementerian Perhubungan sangat bergantung pada factor eksternal seperti cuaca dan kondisi lapangan.

3.1.3 Kondisi Pengadaan Barang dan Jasa Lingkup Kanwil DJPb Sumatera Selatan

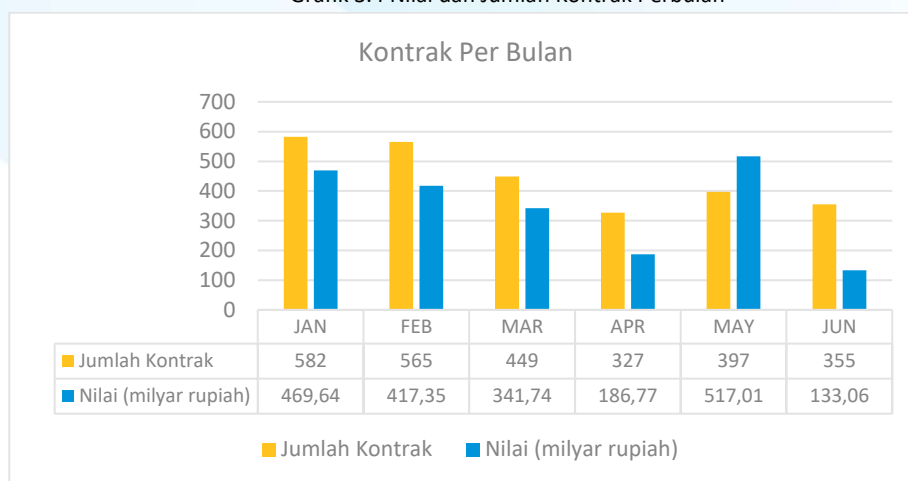
Pada Semester I 2024, Pagu Anggaran dengan mekanisme belanja yang dapat dilakukan dengan Pengadaan Barang dan Jasa sebesar Rp15.221.237.260.000,00 yang terdiri atas belanja barang sebesar Rp7.713.308.145.000,00 , belanja modal sebesar Rp7.507.929.115.000,00 dan belanja bansos sebesar Rp24.549.040.000,00. Tingkat penyerapan anggaran belanja barang s.d. 30 Juni 2024 sebesar 40,48% dan belanja modal sebesar 25,01% yakni masih belum mencapai target sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L. Namun demikian, kinerja capaian realisasi belanja bansos telah melampaui target Semester I 2024 yakni sebesar 57,28%.

Belanja	Pagu	Blokir	Realisasi	Target	%Realisasi
Barang	7.713.308.145.000	355.315.275.000	3.122.243.349.307	50%	40,48%
Modal	7.507.929.115.000	2.780.974.231.000	1.877.730.304.834	40%	25,01%
Bansos	24.549.040.000	-	14.060.819.000	50%	57,28%

Berdasarkan data OMSPAN , tercatat sebanyak 2.816 kontrak terdaftar di seluruh KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan dengan komposisi kontrak tahun 2024 sebanyak 2.675 kontrak dan

kontrak multi years dari tahun 2022-2023 sebanyak 141 kontrak. Nilai total sebesar Rp5.018.701.883.118,00 atau 32,97% dari total pagu anggaran belanja barang dan modal.

Grafik 3.4 Nilai dan Jumlah Kontrak Perbulan



Jumlah kontrak yang telah didaftarkan di awal tahun 2024 sebanyak 582 kontrak dengan nilai kontrak sebesar Rp469,64. Sebanyak 121 dari kontrak tersebut merupakan kontrak PRA DIPA yang telah ditandatangani pada bulan November - Desember 2023. Secara umum pendaftaran kontrak tiap bulan relative stabil dengan jumlah pendaftaran kontrak terendah terjadi di bulan April 2024 seiring dengan momentum cuti bersama hari raya.

3.2. Permasalahan PBJ 1: Kontrak Pra DIPA

3.2.1 Kondisi

Kontrak pra DIPA adalah kontrak yang ditandatangani setelah DIPA disahkan sampai dengan 31 Desember, dengan mulai pekerjaan per 1 Januari TA Berikutnya . Kontrak PRA DIPA dapat diberlakukan untuk seluruh pekerjaan yang terdapat pada Satker, khususnya untuk kontrak yang bersifat rutin dan bulanan antara lain Pengadaan bahan makanan narapidana, pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas operasional, pengadaan bbm , kontrak tenaga kerja outsourcing dan PBJ lain dengan nilai di atas 50 juta rupiah.

Regulasi mengenai kontrak pra DIPA diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Melalui regulasi tersebut dimungkinkan untuk melakukan proses lelang/tender sebelum DIPA terbit atau setelah RKA K/L telah disetujui oleh DPR dan ditandatangani segera setelah DIPA disahkan.

Implementasi Kontrak PraDIPA adalah sejak DIPA diserahterimakan s.d. awal tahun anggaran (1 Januari tahun berjalan). Dengan demikian Kontrak Pra-DIPA TA 2024 disiapkan pada bulan November s.d. Desember 2023. Untuk TA 2024, dari data OMSPAN, tercatat hanya sebanyak 121 kontrak yang telah ditanda tangani sampai dengan 31 Desember 2023. Dari sisi K/L terlihat mekanisme Kontrak PRA DIPA hanya dilakukan 16 K/L dari total K/L yang ada di Sumatera Selatan.

Jumlah nominal Kontrak Pra-DIPA untuk TA 2024 sebesar Rp189.976.815.812,00 atau 9,2 % dari total nominal kontrak yang telah didaftarkan hingga Semester I 2024. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, Kontrak PRA DIPA TA 2024 mengalami kenaikan dari sisi nominal sebesar Rp81.718.350.191,00 maupun dari jumlah kontrak yang di tahun 2023 sebanyak 41 kontrak pra DIPA menjadi 121 kontrak pra DIPA di tahun 2024.

Namun jika dibandingkan dengan keseluruhan total kontrak di Semester I 2024, jumlah kontrak PRA DIPA masih sangat rendah yakni 9,19% dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Belanja	Data Kontrak		%
	Nilai	Jumlah	
521 Belanja Barang	77.585.641.030	71	35,69
522 Belanja Jasa	8.054.783.482	39	8,53
523 Belanja Pemeliharaan	1.115.550.000	1	40,84
526 Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda	67.795.573.050	4	4,24
533 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	16.202.179.340	5	0,59
534 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	19.223.088.280	1	10,12
Grand Total	189.976.815.182	121	100%

Pada tahun 2024, terdapat 121 data kontrak yang terdaftar sebagai kontrak dini, merupakan data kontrak dari 54 Satuan kerja yang didominasi kontrak untuk belanja barang pada akun 521. Dari data tersebut terlihat kebijakan kontrak pra DIPA belum banyak dilakukan oleh satuan kerja yang terlihat dari data semester I hampir setengah dari data kontrak yang disampaikan merupakan data belanja untuk kebutuhan rutin, seperti Penyediaan Bahan Makan untuk Narapidana Lapas dan Penyediaan Bahan Bakar Minyak Kepolisian. Sementara untuk kegiatan pengadaan barang jasa non rutin lainnya yang dapat diprioritaskan di awal tahun seperti pengadaan barang modal di bawah nilai Rp200 juta, belum terlihat dilaksanakan oleh satuan kerja.

3.2.2 Permasalahan Struktural

“Keterbatasan SDM PBJ dan Pengelola Perbendaharaan Satker baik secara kuantitas SDM maupun kualitas pemahaman terkait Kontrak PRA DIPA”

Pelaksanaan kontrak pra DIPA belum sepenuhnya didorong oleh K/L sesuai dengan LLSPA tahun 2024 dan Kanwil DJPb perlu melakukan edukasi kebijakan kontrak pra DIPA kepada satker secara lebih intens dan KL perlu lebih fokus melakukan monitoring evaluasi pelaksanaan kontrak pra DIPA sebagai bentuk pengendalian dan pengawasan Pusat kepada satker daerah. Rendahnya implementasi Kontrak Pra DIPA di tahun 2024 merupakan permasalahan berulang yang selalu terjadi di setiap tahun. Kementerian Keuangan melalui Ditjen Perbendaharaan berupaya untuk melakukan akselerasi belanja pemerintah salah satunya dengan menetapkan kontrak pra dipa sebagai komponen indikator belanja kontraktual dalam penilaian IKPA. Namun demikian, jumlah satker yang mampu memanfaatkan mekanisme kontrak pra DIPA sebagai media akselerasi belanja masih rendah.

Pemahaman terkait kontrak pra DIPA harus dimiliki pejabat perbendaharaan pada setiap level mulai dari KPA, PPK, PPSPM hingga Operator. Dari sisi pengaturan dan mekanisme pengadaan, penandatanganan kontrak pra DIPA tidak jauh berbeda dari penandatanganan kontrak pada tahun anggaran berjalan dengan perbedaan hanya pada waktu pelaksanaan penandatanganan kontrak. Untuk dapat segera berkontrak saat DIPA terbit, proses pengadaan barang dan jasa harus telah disiapkan lebih awal sehingga saat DIPA terbit, penandatanganan kontrak dapat segera dilaksanakan. Namun, periode terbitnya DIPA berbarengan dengan akhir tahun anggaran sehingga secara umum Satker masih memprioritaskan penyelesaian belanja pada akhir tahun sehingga belum dapat fokus menyiapkan kontrak PRA DIPA.

Sampai saat ini, kontrak PRA DIPA masih didominasi oleh belanja barang rutin. Akselerasi belanja modal infrastruktur diantaranya dapat dilakukan dengan mekanisme kontrak PRA DIPA tentu dapat memberikan efek domino yang baik bagi perekonomian wilayah. Namun, implementasi kontrak pra DIPA untuk belanja modal infrastruktur masih belum dilakukan oleh Satker dikarenakan dokumen petunjuk teknis kegiatan yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan belum terbit.

3.2.3 Rekomendasi Penyelesaian (Dari Sisi Non Regulasi)

✓ Rekomendasi Permasalahan :

- Satker/KL agar melakukan peningkatan kapasitas SDM Pengadaan dan Pejabat Pengadaan melalui berbagai pelatihan, seminar dan memberlakukan budaya *transfer knowledge* di internal satuan kerja. Diharapkan melalui peningkatan kapasitas SDM Pengadaan dan pejabat pengadaan ini, Satuan Kerja dapat melakukan persiapan proses PBJ secara matang
- Kualitas perencanaan serta penyusunan standar kualitas barang/jasa yang dibutuhkan kurang baik dalam penyusunannya, sehingga kegiatan pengadaan tidak dapat segera dilaksanakan . Oleh karena itu penyusunan rencana serta standar kualitas harus benar-benar di buat secara cermat dan mendetail agar dapat segera dilaksanakan.
- KAK/Spesifikasi teknis kurang jelas atau bahkan sebaliknya terlalu rinci, mengarah pada merek/penyedia tertentu sehingga justru tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna. Oleh karena itu perlu melakukan survey harga pasar terlebih dahulu sebelum menyusun dokumen pengadaan yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna.

3.2.4 Rekomendasi Terkait Regulasi

✓ Rekomendasi Permasalahan :

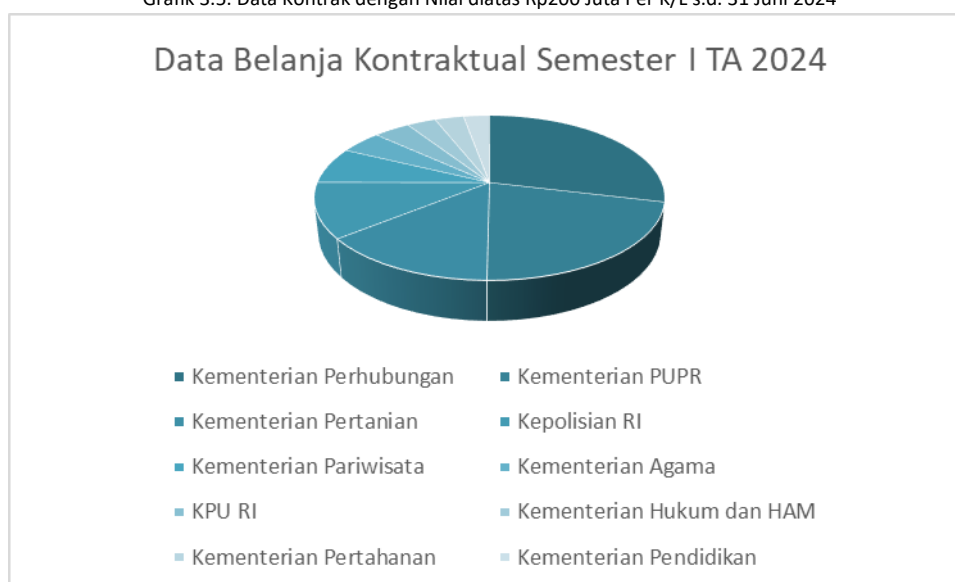
- Adanya ketentuan terkait alokasi anggaran persiapan kontrak pra DIPA pada tahun anggaran berjalan
- Juknis pengadaan barang dan jasa oleh Unit Organisasi Eselon I K/L kiranya dapat diselesaikan sebelum tahun anggaran berjalan (setelah RKA K/L ditetapkan), agar proses lelang untuk kontrak dini khususnya Kontrak Pra-DIPA dapat dilakukan

3.3. Permasalahan PBJ 2: Proses lelang

3.3.1 Kondisi

Berdasarkan data dari aplikasi OMSPAN, belanja kontraktual dengan nilai di atas Rp200.000.000,- dengan mekanisme pengadaan lelang tercatat sejumlah 642 dari 2.675 kontrak atau sebesar 24% dan nilai total kontrak dengan pengadaan lelang di Semester I tahun 2024 sebesar Rp 1.820.826.277.182,- dari total nilai kontrak keseluruhan sebesar Rp2.066.612.745.321,00.

Grafik 3.5. Data Kontrak dengan Nilai diatas Rp200 Juta Per K/L s.d. 31 Juni 2024



Sumber: diolah dari Online Monitoring SPAN

Komposisi data kontraktual yang pengadaannya dilakukan dengan metode lelang (di atas 200 juta) pada tahun 2024 didominasi oleh Kementerian Perhubungan dengan total nilai kontrak Rp493,19 M pada 50

kontrak yang didaftarkan ke KPPN. Kontrak tertinggi belanja barang berupa Peningkatan Jembatan Kereta Api Bh 443 Di Km.226+986 Antara Kemelak- Baturaja Lintas Prabumulih – Tarahan dengan nilai Rp74,49 M.

3.3.2 Permasalahan Struktural

Proses lelang yang dilakukan secara terpusat sehingga memerlukan waktu lebih lama dalam pengadaan barang dan jasa. Selain itu, terdapat permasalahan proses lelang pada saat pemenang lelang telah ditetapkan yakni mundurnya penyedia pemenang lelang pada Satker RSMH dan adanya ketidaksepakatan antara KPA Satker PJN II Wilayah Sumatera Selatan dengan BP2JK terkait pemenang lelang

Kementerian PUPR mengelola alokasi anggaran belanja terbesar yakni sebesar R6.783.195.592.000,00 atau 32,12% dari total pagu K/L di Wilayah Sumatera Selatan. Alokasi anggaran terbesar pada Program Ketahanan Sumber Daya Air (58,40%) dan Program Infrastruktur Konektivitas (36,23%). Karakteristik belanja modal infrastruktur pada Kementerian PUPR memerlukan waktu pengadaan barang dan jasa yang lebih Panjang dibandingkan belanja modal lainnya

Proses lelang pada Satker lingkup Kementerian PUPR dilakukan secara khusus oleh Satker Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi. Hal ini sesuai dengan amanat pasal 1 Perpres 16 Tahun 2018 dan Peraturan LKPP Nomor 09 Tahun 2018 sebagai salah satu Strategi Pencegahan *fraud* dalam Pengadaan Jasa Konstruksi yaitu melalui reformasi organisasi pengadaan jasa konstruksi dengan membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yakni Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi dan Unit Pelaksana Teknis Pengadaan Barang/Jasa (UPTPBJ) dengan 34 Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK)

Dari hasil konfirmasi yang diperoleh melalui kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan *One on One meeting*, diketahui bahwa terdapat paket pekerjaan yang belum terkontrak yakni Paket Penanganan Longsoran Ruas Bts. Kota Lahat - Muara Enim - Simpang Sugih Waras KM 188200 dengan pagu anggaran sebesar , saat ini masih proses BP2JK PBJ untuk PENANGANAN LONGSORAN RUAS BTS. KOTA LAHAT - MUARA ENIM - SIMPANG SUGIH WARAS KM 188200 dengan pagu anggaran sebesar Rp6.416.326.000,00

Proses lelang untuk pekerjaan tersebut telah dilakukan sebanyak 3 kali namun masih belum dapat menghasilkan pemenang lelang yang dinilai memenuhi kualifikasi pelaksanaan pembangunan pekerjaan infrastruktur tersebut. Dari hasil lelang terakhir yang dilaksanakan di Triwulan II, BP2JK telah menetapkan pemenang lelang sesuai usulan paket yang disampaikan Satker. Namun demikian, lokasi pemenang lelang yang berbeda pulau (jauh) dari lokasi pekerjaan menimbulkan keraguan KPA Satker terkait potensi kendala mobilisasi alat berat. Selain itu, pekerjaan longsoran dinilai memerlukan kualifikasi khusus dalam pengerjaannya sehingga history pernah menyelesaikan pekerjaan longsoran dinilai perlu dimiliki oleh pemenang lelang. Hal hal tersebut menimbulkan keraguan KPA Satker dalam menetapkan Berita Acara pengadaan barang dan jasa sehingga sampai bulan Agustus saat pelaksanaan kegiatan one on one meeting masih belum ada kesepakatan antaran KPA Satker dan BP2JK terkait penyelesaian proses lelang yang mengakibatkan pekerjaan masih belum dapat dieksekusi.

Permasalahan pada proses lelang juga terjadi pada Satker BLU Rumah Sakit Dr Muhammad Hoesin pada pada belanja modal pembangunan gedung rawat inap dengan pagu sebesar Rp129.997.547.000,00 yang telah mendapatkan pemenang dan dibatalkan karena tidak bisa menunjukkan satu persyaratan dalam pelaksanaan kontrak pengadaan gedung. Sehingga diadakan lelang ulang dengan perubahan design dikarenakan waktu pelaksanaan yang terbatas dengan pagu sebesar Rp48.000.000.000,00

3.3.3 Rekomendasi Penyelesaian (Dari Sisi Non Regulasi)

✓ Rekomendasi Permasalahan :

- K/L bersama LPSE dan Kemenkeu agar melakukan peningkatan kompetensi PBJ sebagai pemegang peran penting dalam melakukan eksekusi belanja pemerintah

- K/L secara selektif agar memberikan kewenangan kepada Satker di bawahnya untuk melakukan lelang secara mandiri untuk mengakselerasi belanja dengan diiringi penguatan kompetensi PBJ dan fungsi APIP
- Pemberian penjelasan sebagai bagian dari proses lelang agar dimanfaatkan secara maksimal untuk klarifikasi dan menyamakan persepsi. Hal demikian dapat mengurangi adanya kegagalan dalam proses pelaksanaan selanjutnya.

3.3.4 Rekomendasi Terkait Regulasi

✓ Rekomendasi Permasalahan :

- Adanya ketentuan yang mengikat pelaksanaan belanja infrastruktur untuk dapat ditetapkan sejak awal mengingat adanya keperluan alokasi waktu untuk melakukan *review* Rencana Perkiraan Biaya dan *value engineering* khususnya pada proyek belanja infrastruktur
- Adanya ketentuan terkait waktu penentuan tim pokja pengadaan untuk ditetapkan di awal tahun sehingga proses lelang dapat segera dieksekusi sebagai upaya akselerasi belanja modal sehingga output dapat segera dimanfaatkan masyarakat
- Persyaratan kualifikasi pengadaan agar tidak dibuat terlalu berlebihan namun tetap memperhatikan prinsip-prinsip pengadaan yang baik. Dengan persyaratan yang terlalu berlebihan maka justru akan mengganggu timeline dari proses pengadaan itu sendiri.

3.4 Permasalahan PBJ 3: Kegagalan Lelang

3.4.1 Kondisi

Kegagalan lelang merupakan kondisi yang mengakibatkan dilakukannya evaluasi ulang, penyampaian ulang dokumen penawaran, penghentian proses atau pelelangan/ seleksi/ pemilihan langsung ulang yang dinyatakan oleh kelompok kerja ULP, PA/KPA atau menteri/ pimpinan instansi. Dalam praktik pengadaan barang dan jasa dengan mekanisme lelang, kegagalan lelang kerap terjadi khususnya pada pekerjaan yang memerlukan penyedia dengan kualifikasi khusus sehingga ruang lingkup penyedia semakin sedikit.

Pada Semester I TA 2024 di wilayah Sumatera Selatan terdapat pekerjaan yang belum dapat diesksekusi dikarenakan tidak ada penyedia yang memenuhi kualifikasi teknis yang diperlukan dalam pekerjaan. Kegagalan lelang diantaranya terjadi pada SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera VIII Sumatera Selatan pada pekerjaan Paket 1 belanja modal irigasi pembangunan *Komerling Irigation Project* dengan alokasi anggaran sebesar Rp56.498.400.000,00 *Package 1 Perjaya Headworks, Komerling Main Canal, Lempuing Sec. Canal (Section-3), Sub-Sec. Canal and Tertiary (Block G and H) and Telemetry System; Sumsel; Kab. OKI; 6.24 Km; 687,5 Hektar; F; K; MYC* yang gagal lelang dan baru dilelang ulang di bulan Juni 2024 dan kemungkinan baru terkontrak di triwulan IV atau tahun 2025.

3.4.2 Permasalahan Struktural

Sedikit/tidak adanya penyedia yang mengajukan penawaran terhadap pekerjaan yang memerlukan kualifikasi khusus yang diperlukan dalam pekerjaan

Terbatasnya jumlah penyedia yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan kerap terjadi pada belanja pekerjaan infrastruktur. Melihat history kegagalan lelang pada tahun 2023, kegagalan lelang juga terjadi pada pekerjaan infrastruktur Penanganan Daerah Rawan Lintas Kementerian Perhubungan dimana terdapat 2 (dua) dari 7 (tujuh) pekerjaan di atas yang mengalami gagal lelang hingga sebanyak 3 (tiga) kali dikarenakan keterbatasan penyedia yang mengikuti lelang namun belum memenuhi kualifikasi yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan. Kegagalan lelang yang terjadi pada proses pengadaan barang dan jasa mengakibatkan pekerjaan tidak dapat terlaksana dan waktu pekerjaan yang semakin berkurang dikarenakan proses lelang yang harus dilakukan ulang

3.4.4 Rekomendasi Penyelesaian (Dari Sisi Non Regulasi)

✓ Rekomendasi Permasalahan :

- K/L dhi direktorat teknis dan unit pengawas internal melakukan evaluasi atas usulan spesifikasi pekerjaan yang dilelang untuk memastikan mekanisme lelang merupakan mekanisme yang tepat dalam proses PBJ
- Spesifikasi yang terlalu rinci/rigid namun tidak disertai dengan riset lapangan secara komprehensif, akan membuat penyedia yang turut serta dalam pelaksanaan proses lelang semakin sedikit. Selain itu apabila terjadi kegagalan dalam proses pelaksanaan, akan sulit untuk memperoleh pengganti dan bila diperoleh pun dengan harga yang lebih tinggi. Oleh karena itu spesifikasi teknis yang disusun juga harus mempertimbangkan aspek non teknis lainnya.
- Dokumen pengadaan yang disusun kurang cermat dan tidak konsisten. Maka akan menimbulkan kegagagalan dalam pelaksanaan pengadaan. Bila hal demikian tidak segera dilakukan perbaikan, maka akan mengganggu proses pelaksanaan selanjutnya.

3.4.5 Rekomendasi Terkait Regulasi

✓ Rekomendasi Permasalahan :

- Diperlukan pengaturan tentang mekanisme PBJ dalam hal gagal lelang lebih dari satu kali sebagai acuan pengadaan barang dan jasa terutama terkait belanja infrastruktur baik dari sumber dana RM, PNBPN, SBSN maupun PHLN
- Perubahan atas dokumen pemilihan hasil kesepakatan dalam proses pengadaan agar di tambahkan dalam fitur SPSE, sehingga dapat secara otomatis dapat ditindaklanjuti dengan perubahan dokumen pemilihan.

3.5. Permasalahan PBJ 4: Dasar Hukum/Petunjuk Teknis Kegiatan Belum Terbit

3.5.1 Kondisi

Kegiatan pengadaan barang dan jasa tertentu memerlukan petunjuk teknis/aturan khusus sebagai pedoman/acuan yang digunakan Satker dalam melakukan tahapan pekerjaan. Petunjuk teknis diterbitkan sebagai pengaturan lebih lanjut yang memuat ketentuan pelaksanaan kegiatan secara lebih detil dan terinci sehingga terdapat kesamaan eksekusi kegiatan pada Satker yang berbeda beda pada satu K/L. Idealnya, petunjuk teknis/aturan telah disusun sejak proses perencanaan kegiatan pada saat penyusunan RKA K/L sehingga pada saat DIPA terbit, Satker dapat segera memulai kegiatan terutama untuk pekerjaan yang harus segera dilaksanakan dikarenakan waktu kegiatan yang telah ditetapkan misalnya belanja barang dalam rangka pelaksanaan pemilu maupun pekerjaan yang memerlukan waktu lebih lama dalam penyelesaiannya dengan alokasi anggaran yang besar.

Pada Satker Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang, terdapat alokasi anggaran pada Program Infrastruktur Konektivitas Kegiatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian Output Pengoperasian dan Perawatan Perkeretaapian Milik Negara dengan nilai Rp428.524.566.000,00 yang hingga Semester I 2024 belum terdapat realisasi (0,00%). Hal tersebut dikarenakan dasar hukum berupa Peraturan Menteri Perhubungan sebagai landasan pekerjaan tersebut baru terbit di bulan Juli 2024. Dengan dasar hukum yang baru terbit pada bulan Juli 2024, proses perencanaan baru dimulai Satker dan saat ini masih dalam proses perhitungan volume dan harga satuan dengan diasistensi Direktorat Teknis Pekerjaan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.

Pengadaan barang dan jasa yang tidak dapat segera dilaksanakan di awal tahun juga terjadi pada Satker Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD). Alokasi belanja modal rehabilitasi dermaga Sungai Lumpur sebesar Rp16.754.494.000,00 sumber dana PNBPN baru dapat dilakukan proses lelangnya pada awal bulan

Juni 2024 dikarenakan dokumen teknis berupa Detail Engineering Design (DED) dari Direktorat Transportasi Sungai, Darat, dan Penyeberangan baru terbit di Triwulan II TA 2024.

3.5.2 Permasalahan Struktural

Dasar hukum/petunjuk teknis kegiatan tertentu yang baru terbit di Triwulan II menyebabkan beberapa kegiatan dengan alokasi anggaran yang besar tidak dapat segera terealisasi.

Alokasi anggaran Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara atau yang dikenal dengan IMO adalah anggaran yang disediakan Pemerintah untuk melaksanakan pekerjaan perawatan dan pengoperasian prasarana Perkeretaapian milik Negara. Sebelumnya, belanja IMO dilakukan oleh Direktorat Teknis Perkeretaapian Pusat Kementerian Perhubungan dan baru di tahun ini belanja IMO dikelola langsung oleh Satker Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang. Selain itu, adanya proses sertifikasi yang dilakukan PT KAI pada kegiatan belanja IMO menyebabkan persiapan pelaksanaan pekerjaan menjadi semakin panjang.

Proses pekerjaan rehabilitasi Dermaga Sungai Lumpur diawali dengan proses konsultasi perencanaan untuk memperoleh gambaran/desain bentuk, volume dan spesifikasi pekerjaan. Output dari tahapan ini berbentuk laporan, Detail *Engineering* Desain (DED), dan gambar teknik yang menjadi dasar untuk melaksanakan tender konstruksi. DED pekerjaan rehabilitasi Dermaga Sungai Lumpur baru terbit pada awal Mei 2024 dan proses verifikasi yang baru selesai di awal Juni 2024 sehingga proses kontrak baru dapat dilakukan pada bulan Juli 2024

3.5.3 Rekomendasi Penyelesaian (Dari Sisi Non Regulasi)

✓ Rekomendasi Permasalahan :

- Satker agar secara aktif melakukan koordinasi dengan Eselon I / Pusat K/L terhadap pekerjaan yang memerlukan petunjuk teknis lebih lanjut
- Rencana sekaligus Jadwal pelaksanaan agar dibuat lebih baik . Harus ada sinkronisasi antara juknis / dasar pelaksanaan dengan eksekusi dilapangan. Selain itu perlu adanya monitoring dan evaluasi secara berkala.

3.5.4 Rekomendasi Terkait Regulasi

✓ Rekomendasi Permasalahan :

- Diperlukan aturan terkait batas waktu penerbitan Dasar Hukum baik berupa Peraturan Menteri/Petunjuk Teknis yang harus disertakan pada saat penyusunan RKA K/L.
- Sinkronisasi beberapa peraturan pelaksanaan kegiatan.

B. Permasalahan Eksekusi Belanja

3.1. Eksekusi Belanja Rutin (Belanja Pegawai & Belanja Operasional)

3.1.1 Kondisi

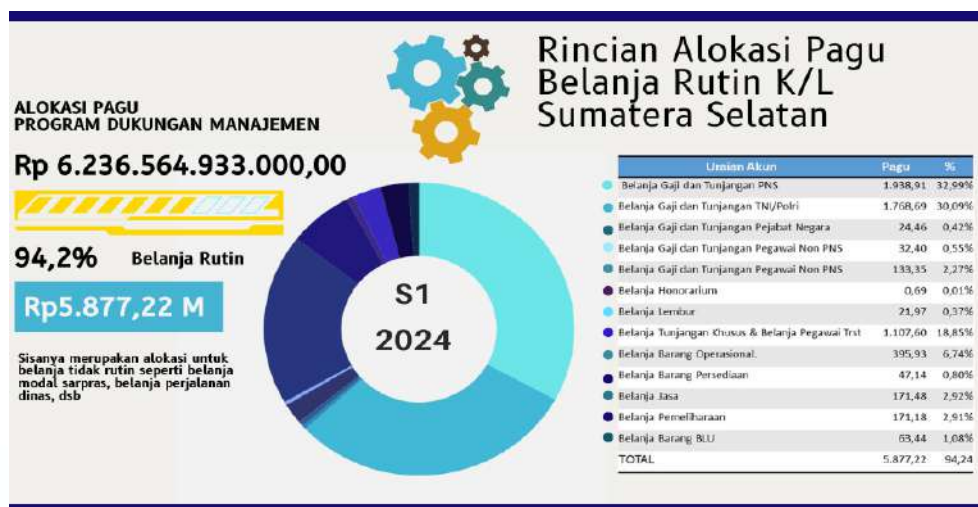
BELANJA RUTIN secara umum merupakan belanja untuk kegiatan operasional/penyelenggaraan Satuan Kerja dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Belanja rutin terdiri atas belanja pegawai dan belanja barang operasional. Dengan karakter belanja yang bersifat berulang, belanja rutin mempunyai tingkat kepastian tinggi untuk dapat direalisasikan dengan nilai belanja yang relatif sama setiap bulannya dengan kendala realisasi yang minim.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.02/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 Tentang Klasifikasi Anggaran, Belanja Pegawai adalah

pengeluaran yang merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah dalam maupun luar negeri baik kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas fungsi unit organisasi pemerintah selama periode tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan Belanja Barang Operasional adalah barang dan/atau jasa yang habis pakai yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat internal.

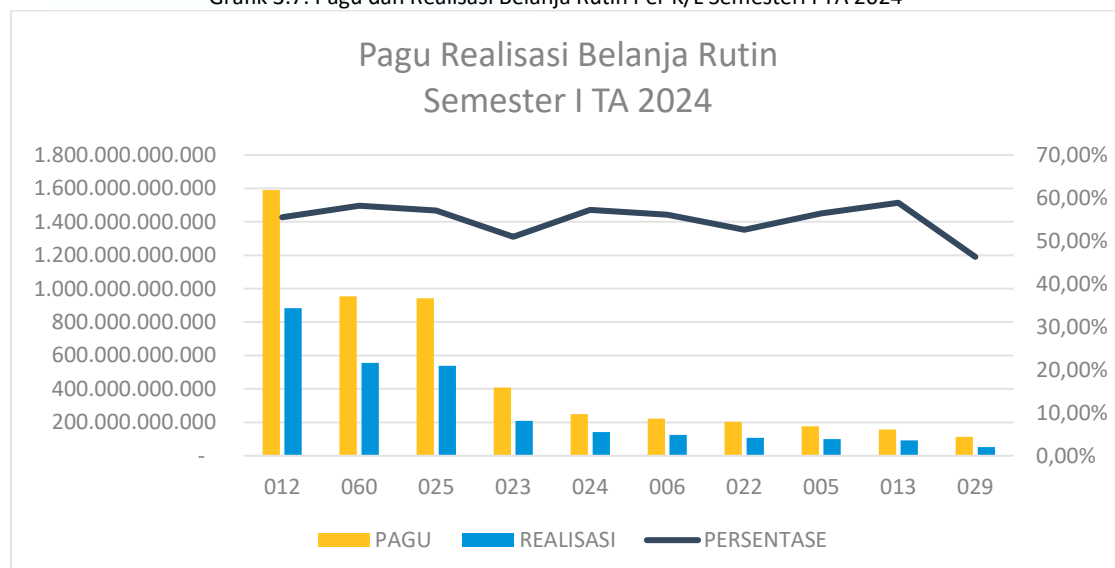
Alokasi belanja Program Dukungan Manajemen di Wilayah Sumatera Selatan terdistribusi pada 44 K/L melalui 517 Unit Satuan Kerja. Alokasi **Pagu Anggaran Program Dukungan Manajemen sampai dengan 30 Juni 2024 sebesar Rp6.236,56 Miliar dan telah terealisasi sebesar Rp3.401,72 Miliar (54,41%)**. Pagu anggaran belanja pegawai dan belanja barang operasional adalah sebesar Rp5.877,22 Miliar atau sebesar 95,50% dari pagu Program Dukungan Manajemen. Rincian dari alokasi pagu Belanja Pegawai dan Belanja Operasional pada Semester I TA 2024 disajikan sebagai berikut:

Gambar 3.6. Alokasi Pagu Belanja Rutin dalam Program Dukungan Manajemen



Porsi terbesar belanja rutin dialokasikan untuk Belanja Gaji dan Tunjangan PNS/PPPK/Pejabat Negara/Pegawai Non PNS/ TNI/POLRI sebesar Rp3.897,80 Miliar atau 66,32% dari total belanja rutin Semester I TA 2024. Sementara untuk belanja barang operasional termasuk belanja barang BLU hanya sebesar Rp849,17 Miliar atau 14,44%.

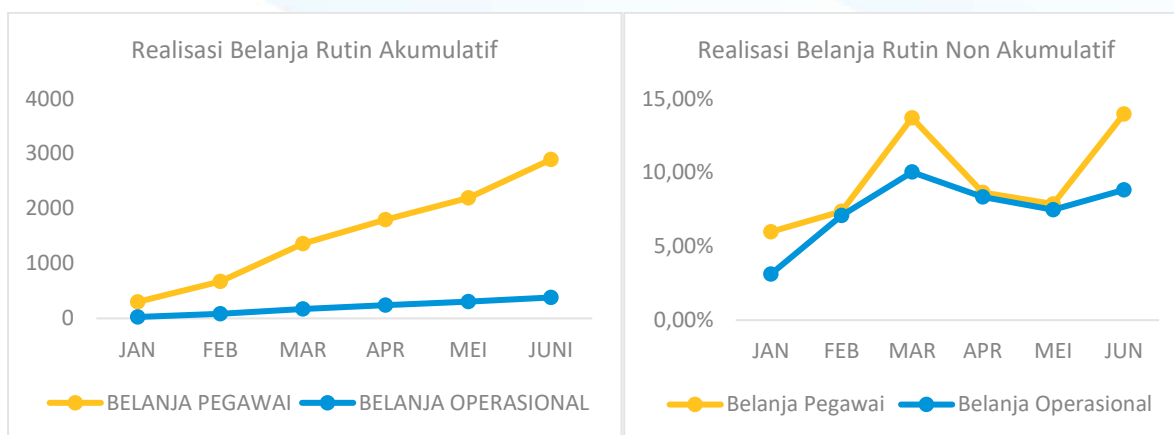
Grafik 3.7. Pagu dan Realisasi Belanja Rutin Per K/L Semester I TA 2024



Sumber: diolah dari Aplikasi SINTESA

Terdapat 10 K/L dengan alokasi pagu belanja rutin tertinggi yang berkontribusi sebanyak 85,39% dari keseluruhan Pagu belanja rutin. Kementerian Pertahanan memiliki pagu alokasi belanja rutin terbesar senilai Rp1.590,50 Miliar atau 27,06% dari keseluruhan total pagu belanja rutin. Belanja rutin satuan kerja dilakukan melalui dua mekanisme pembayaran yaitu pembayaran secara Langsung (LS) maupun dengan Uang Persediaan (UP). Sampai dengan 30 Juni 2024 realisasi belanja rutin per bulan ditunjukkan pada grafik berikut:

Grafik 3.8. Realisasi Belanja Rutin Per Bulan (Akumulatif dan non Akumulatif)



Sumber: diolah dari Aplikasi Sintesa

Sesuai karakteristik belanja rutin, tren realisasi yang stabil secara kumulatif, dengan tingkat realisasi untuk belanja pegawai lebih tinggi dari realisasi belanja barang operasional. Secara non kumulatif, peningkatan belanja pegawai terjadi di bulan Maret dengan adanya belanja THR dan di bulan Juni dengan adanya pembayaran gaji ke-13. Sementara untuk belanja operasional terlihat realisasi relative stabil dengan deviasi rata rata per bulan sebesar 1,14%.

3.1.2. Permasalahan Struktural

Karakteristik belanja rutin yang relative dapat diprediksi dan stabil menjadikan satker tidak menemui kesulitan dalam realisasi. Permasalahan berulang masih seputar penyusunan rencana anggaran belanja pegawai yang tidak disesuaikan dengan rencana formasi SDM

Kinerja realisasi belanja rutin Semester I TA 2024 mencapai 55,70% menunjukkan tidak terdapat kendala signifikan dalam realisasi belanja rutin di Wilayah Sumatera Selatan. Permasalahan belanja rutin yang terus terjadi yakni pagu minus belanja pegawai yang telah terjadi pada beberapa Satker dan potensi pagu minus yang dapat terjadi pada beberapa Satker dengan realisasi belanja pegawai di Semester I TA 2024 telah melebihi 75% dengan rincian sebagai berikut:

Satker	Pagu	Realisasi	Persentase
Bapas Kelas II Musi Rawas Utara	558.505	911.261	163,16%
Kantor Pertanahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	475.561	645.265	135,68%
Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang	680.089	680.328	100,04%
Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Bp3mi) Sumatera Selatan	1.147.904	1.141.736	99,46%
Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	4.581.174	3.926.054	85,70%
Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Utara	854.072	731.927	85,70%
Lapas Kelas Iii Pagar Alam	2.002.610	1.662.876	83,04%

Kantor Pertanahan Kab. Muara Enim	1.357.694	1.121.440	82,60%
Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam	1.165.253	928.201	79,66%
Kantor Pertanahan Kab. Ogan Komering Ulu	1.346.913	1.072.747	79,64%
Kantor Pertanahan Kota Lubuk Linggau	1.237.317	972.918	78,63%
Kantor Pertanahan Kota Prabumulih	1.450.479	1.111.249	76,61%
Lapas Kelas IIB Martapura	2.917.125	2.233.244	76,56%
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang	4.835.786	3.688.368	76,27%
Perwakilan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sumatera Selatan	96.790.792	73.285.655	75,72%
Kanwil Kementerian Agama Prop. Sumatera Selatan	22.170.642	16.718.225	75,41%
Grand Total	143.571,92	110.831,49	77,2%

Realisasi belanja pegawai pada beberapa Satker telah melebihi pagu anggaran belanja pegawai yang tersedia. Kekurangan pagu anggaran terbesar saat ini terdapat pada Satker Bapas Kelas II Musi Rawas Utara dikarenakan adanya mutasi dan penambahan pegawai pada tahun 2024 yang tidak dianggarkan sebelumnya pada unit.

Belanja pegawai merupakan belanja negara yang tetap dapat diajukan pembayarannya ke KPPN meskipun pagu tidak tersedia. Namun demikian, hal ini tidak sesuai dengan prinsip bahwa pagu belanja adalah batasan tertinggi belanja negara. Terjadinya belanja melebihi pagu menunjukkan perencanaan yang tidak dilakukan dengan baik dan kurangnya sinergitas antara bagian penganggaran dengan bagian SDM. Jika tidak dilakukan revisi penambahan pagu belanja pegawai, kekurangan pagu belanja di akhir tahun akan menyebabkan pagu minus yang akan mengurangi keandalan laporan keuangan Satker

3.1.3 Rekomendasi Non Regulasi

✓ Rekomendasi Permasalahan 1 – Pagu Minus Belanja Pegawai:

Satuan Kerja dan Unit Es.1 K/L:

Permasalahan kekurangan belanja pegawai telah menjadi masalah berulang setiap tahunnya. Diperlukan keseriusan unit Eselon I K/L dalam melakukan konsolidasi antara penganggaran dan bagian SDM dalam melakukan analisis kebutuhan anggaran belanja pegawai dengan memproyeksikan kondisi unit di masa yang akan datang.

Satuan Kerja/ Unit Es.1 K/L/ Kanwil DJPb/ KPPN:

KPPN dan Kanwil melakukan monitoring realisasi belanja secara berkala sebagai early warning potensi kekurangan belanja pegawai.

3.1.4 Rekomendasi Terkait Regulasi

✓ Rekomendasi Permasalahan 1 – Pagu Minus Belanja Pegawai:

DJPb:

implementasi pembayaran gaji secara terpusat bagi seluruh K/L sebagai bentuk pengendalian belanja pegawai secara keseluruhan.

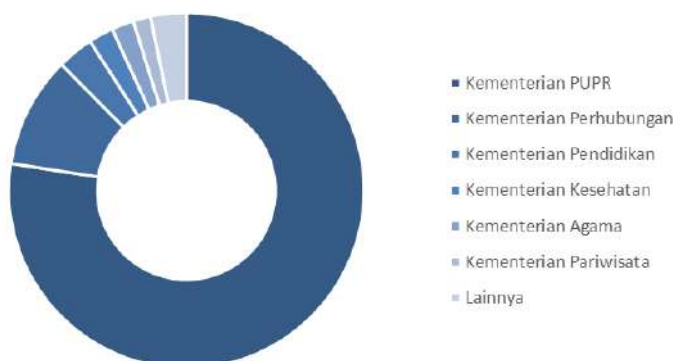
3.2 Eksekusi Kegiatan Bersifat Infrastruktur & Memerlukan PBJ

3.2.1 Kondisi

Belanja Infrastruktur merupakan belanja yang terkait langsung dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah.

Belanja infrastruktur dialokasikan pada pagu anggaran belanja modal yang terdistribusi pada 31 K/L dengan total 223 unit Satker. Pagu anggaran belanja modal pada Semester 1 TA 2024 sebesar Rp7.507.929.115.000,00 atau sebesar 27,67% dari total Pagu Belanja K/L dengan realisasi belanja modal 25,01% dari pagu dan anggaran belanja modal terblokir sebesar Rp2.780.974.213.000,00 atau 37,04% dari pagu anggaran belanja modal.

PAGU ANGGARAN BELANJA MODAL

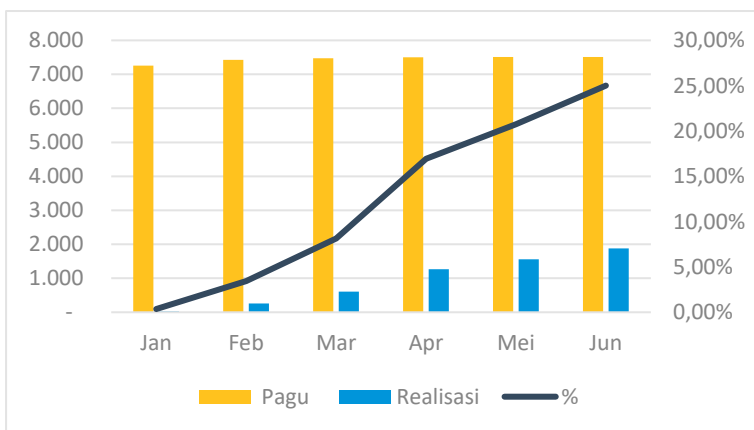


Sumber: diolah dari Aplikasi SINTESA

Alokasi belanja modal tertinggi terdapat pada Satker Kementerian PUPR sebesar Rp5.814,05 Miliar atau 77,4% dari pagu total belanja modal. Alokasi tersebut didominasi belanja modal pada Program Ketahanan Sumber Daya Air senilai Rp3.759,63 miliar seiring adanya Proyek Strategis Nasional Pembangunan Bendungan Tiga Dihaji bernilai Rp3.339,23 Miliar yang dikelola Satker SNVT Bendungan

BBWS Sumatera VIII, Pembangunan Daerah Irigasi Lematang dan Daerah Irigasi Lempuing yang dikelola Satker SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera VIII Prov Sumatera Selatan dengan alokasi anggaran masing masing sebesar Rp156,00 Miliar dan Rp193,14 Miliar. Alokasi terbesar belanja infrastruktur Belanja Modal pada Kementerian PUPR lainnya terdapat pada Program Infrastruktur Konektivitas seiring dengan adanya Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Bayung Lencir-Tempino dengan alokasi anggaran Rp1.229,00 yang juga termasuk dalam Proyek Strategis Nasional.

Selanjutnya alokasi belanja modal tertinggi terdapat pada Kementerian Perhubungan dengan nilai sebesar Rp759,76 Miliar atau 10,12% dari total pagu anggaran belanja modal K/L. Belanja modal infrastruktur pada Kementerian Perhubungan didominasi anggaran untuk Program Infrastruktur Konektivitas sebesar Rp724,83 Miliar seiring dengan adanya Belanja Modal Jalan dan Jembatan Peningkatan Jalur Kereta Api Lintas dan Penanganan Rintang Jalan dengan total anggaran sebesar Rp283,55 Miliar dari sumber dana SBSN.



Grafik 3.10. Pagu dan Realisasi Belanja Modal S1 2024 (Miliar Rupiah)

Realisasi belanja modal sampai dengan Semester I TA 2024 sebesar Rp1.877,73 Miliar atau 25,01% dari pagu anggaran. Terdapat pagu anggaran terblokir sebesar Rp2.780,97 Miliar. Realisasi belanja modal ini masih belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 40% di Triwulan II sesuai Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor PER-5/PB/2024 atau sebesar

Rp1.890,78 Miliar. Eksekusi kegiatan belanja modal bersifat infrastruktur dan memerlukan PBJ yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. PBJ meliputi pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lainnya yang dilaksanakan dengan cara Swakelola dan/atau Penyedia.

Eksekusi PBJ ditetapkan dalam beberapa tahapan dan telah diatur prasyarat yang harus dipenuhi, memunculkan potensi terhambatnya pelaksanaan kegiatan apabila terdapat satu atau lebih tahapan yang terkendala atau tidak dapat diselesaikan, sehingga pengelolaan belanjanya membutuhkan perhatian lebih dari para pihak yang terlibat karena rawan munculnya kesalahan pada setiap tahapan pelaksanaannya.

3.2.2 Permasalahan Struktural

1. Syarat pembangunan belanja modal infrastruktur yang kompleks memerlukan dokumen teknis dengan waktu pemenuhan dokumen yang lama

Belanja Modal Gedung dan Bangunan dengan Sumber Dana BLU untuk Pembangunan Menara, Gedung Kuliah, dan Laboratorium pada Satker BLU Universitas Sriwijaya memiliki alokasi pagu anggaran sebesar Rp92,99 Miliar. Sampai dengan Semester I TA 2024, realisasi pada akun 537113 tersebut baru mencapai Rp0,45 Miliar atau 0,49% diakrenakan dari hasil konsultasi yang dilakukan Satker dengan Dinas PUPR, terdapat sejumlah dokumen teknis konstruksi bangunan yang perlu dilengkapi dalam pembangunan gedung dan bangunan. Proses telaah dan pemenuhan dokumen teknis yang memerlukan waktu mengakibatkan belanja modal tidak dapat segera dieksekusi dan berdampak pada masa pekerjaan yang semakin berkurang.

2. Pembangunan Infrastruktur terkendala pembebasan lahan yang memerlukan koordinasi dan komunikasi efektif dari berbagai pihak sehingga memerlukan waktu yang lama

Belanja modal infrastruktur Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Bayung Lencir-Tempino merupakan Proyek Strategis Nasional yang dimulai sejak Tahun 2023. Alokasi anggaran di tahun 2024 sebesar Rp1.289,00 Miliar yang terbagi ke dalam Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Bayung lencir-tempino Seksi 1 dan Seksi 2 dan dikelola oleh Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Bebas Hambatan. Realisasi sampai dengan Semester I TA 2024 sebesar Rp538,35M dengan outstanding kontrak sebesar Rp749,92M. Proses pembebasan lahan untuk pekerjaan pembangunan jalan bebas hambatan telah dilakukan sejak tahun 2023 oleh unit khusus di Kementerian PUPR. Terdapat ruas lahan yang baru selesai proses pembebasannya di bulan April 2024 sehingga pekerjaan pembangunan di beberapa titik area baru dapat kembali diteruskan di bulan April 2024.

Pembangunan infrastruktur lain yang masih dalam tahap pembebasan lahan terjadi pada Satker SNVT Bendungan BBWS Wilayah VIII Sumatera Selatan untuk paket pekerjaan Bendungan Tiga Dihaji dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.428,27 Miliar dengan pagu anggaran terblokir sebesar Rp2.750,94 Miliar dan baru terealisasi sebesar Rp335,45 Miliar dan saat ini masih terdapat area yang masih dalam tahap pembebasan lahan.

Kegiatan Pembebasan Lahan Situs pada Satker Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah VI Sumatera Selatan saat ini juga masih dalam tahap koordinasi dan komunikasi dengan masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1,36 Miliar dan belum terdapat realisasi sampai dengan Semester I TA 2024 dengan lokasi pembebasan lahan pada 3 titik yakni di Wilayah Bumi Ayu, Talang Pagar Agung dan Jarai Lahat Sumatera Selatan.

3. Perubahan Paket Pekerjaan yang memerlukan adendum penambahan nilai dan perpanjangan masa kontrak dikarenakan kondisi riil di Lapangan

Pekerjaan pembangunan infrastruktur Bendungan Tiga Dihaji merupakan pekerjaan multiyears dengan kontrak yang telah ditandatangani sejak tahun 2018 dan didaftarkan ke KPPN pada tahun 2024. Alokasi pagu anggaran tahun 2024 sebesar Rp3.339,23 Miliar yang terdiri atas 6 paket pekerjaan dengan rincian sebagai berikut:

Pekerjaan	Alokasi	Nilai Kontrak	Realisasi s.d. 30 Juni 2024	% Realisasi terhadap Pagu
Paket I	827.332.000.000	207.431.445.000	207.431.445.000	25,07
Paket II	1.047.128.000.000	110.947.488.000	79.693.209.000	7,61

Paket III	85.665.367.000	85.665.367.000	41.179.810.736	48,07
Paket IV	170.402.511.000	170.402.511.000	89.103.276.721	52,19
Paket V	536.664.658.000	-	-	-
Paket VI	650.000.000.000	-	-	-

Terdapat perubahan rencana pekerjaan pada Paket 1 dan 2 dikarenakan kondisi di lapangan terkait *volume material over burden* pada *quarry* yang sangat besar dan proses timbunan tubuh bendungan sebesar 11 juta m3 yang tidak memungkinkan dikarenakan batas maksimal timbunan dalam satu tahun sebesar 3 juta m3. Selain itu, terdapat kendala dalam pemenuhan material yang sesuai spesifikasi untuk timbunan sehingga progress pekerjaan hingga Semester I TA 2024 masih rendah.

Atas kendala tersebut rencananya akan dilakukan pemanfaatan *material over burden melalui smart feeling* untuk timbunan tubuh bendungan dan saat ini dalam tahap proses pembahasan dengan Balai Teknik Bendungan. Diperkirakan pekerjaan tidak memungkinkan untuk selesai di tahun 2024 sehingga saat ini Satker sedang mengajukan permohonan perpanjangan KTJ sampai tahun 2025 ke Kementerian Keuangan.

Penyesuaian paket pekerjaan juga terjadi pada belanja modal infrastruktur Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Bayung Lencir Tempino dikarenakan adanya perubahan redesain dan paket penimbunan tanah yang menambah nilai pekerjaan senilai Rp27 Miliar sehingga serah terima pertama pekerjaan yang semula ditargetkan pada Juni 2024 diperpanjang hingga September 2024.

4. Putus Kontrak pada Belanja Modal Infrastruktur dikarenakan Penyedia Terpilih yang tidak Kompeten

Salah satu paket pekerjaan infrastruktur yang dibiayai SBSN pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Sumatera Selatan yakni Pembangunan Fly Over Gelumbang yang merupakan pekerjaan multiyear yang telah dimulai sejak tahun 2023 dengan batas akhir kontrak pada 27 Mei 2024. Pagu anggaran pembangunan Fly Over Gelumbang di Tahun 2024 sebesar Rp46.083.550,00 namun tidak terdapat realisasi belanja sampai dengan Semester I TA 2024. Hal tersebut dikarenakan progress fisik yang belum sesuai target yang ditetapkan dalam kontrak dikarenakan permasalahan keuangan pada penyedia. Hal tersebut berakhir dengan pemutusan kontrak berdasarkan Surat Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan Nomor PW.04.01-Bb5/1515 tanggal 17 Mei 2024 .

3.2.3 Rekomendasi Non Regulasi

✓ Rekomendasi

• Permasalahan Pemenuhan Dokumen Teknis Belanja Modal:

Satker agar melakukan persiapan eksekusi belanja modal lebih awal dan secara aktif berkoordinasi dengan otoritas terkait (dih. Dinas PUPR) dalam pemenuhan dokumen teknis konstruksi

• Permasalahan Pembebasan Lahan

Satker perlu meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah sebagai bagian dari komite pembebasan lahan, dan apabila diperlukan dapat melibatkan APH (Kejaksaan/Kepolisian) dan BPKP sebagai pengawas proses akuisisi lahan

• Permasalahan Perubahan Paket Pekerjaan

Perubahan paket dikarenakan kondisi riil di lapangan menjadi hal yang tidak dapat dihindari. Meskipun demikian, permasalahan yang muncul pada saat eksekusi kegiatan seharusnya dapat dimitigasi pada saat penyusunan rencana kegiatan. Diperlukan monitoring dan evaluasi secara berkala sehingga apabila diperlukan perubahan dapat segera disesuaikan dengan cepat dan pada periode yang tepat

• Permasalahan Putus Kontrak

Putus kontrak atau wanprestasi pada proyek SBSN telah pernah terjadi pada tahun anggaran

sebelumnya. K/L, Eselon I dan Satker perlu mengevaluasi secara serius proses lelang hingga pelaksanaan pekerjaan. UPBJ agar melakukan *background checking* terhadap penyediaan sehingga pemenang lelang merupakan penyedia yang berkualitas

3.2.4 Rekomendasi Terkait Regulasi



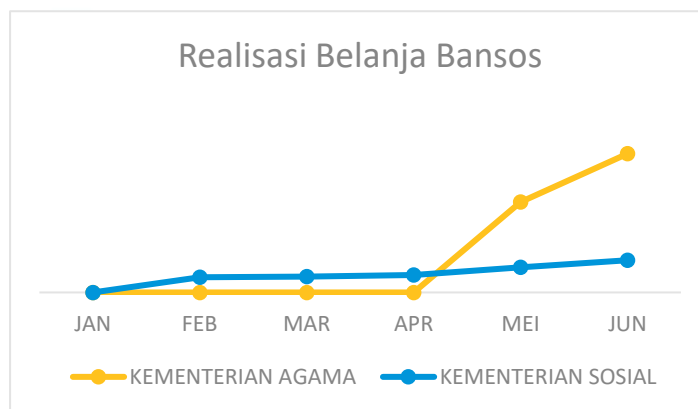
Rekomendasi

Diperlukan reviu atas proses pengajuan penetapan DIPA yang dilaksanakan di K/L, mulai dari proses pengajuan sampai dengan proses persetujuan DIPA. Agar dapat diidentifikasi tahapan-tahapan yang mejadi *bottleneck* proses usulan sehingga dapat dimitigasi dan mempercepat langkah penetapan DIPA Satker.

3.3. Eksekusi Kegiatan Bersifat Bansos/Banpem

3.3.1. Kondisi

Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/ atau kesejahteraan masyarakat. Belanja Bantuan Sosial (Bansos) ditujukan untuk kegiatan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penanggulangan kemiskinan dan bencana. Belanja Bansos diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau Lembaga non pemerintah bidang Pendidikan dan keagamaan sepanjang memenuhi kriteria bansos. Sedangkan yang dimaksud dengan Bantuan Pemerintah (Banpem) adalah bantuan berbentuk uang/barang yang diberikan kepada penerima yang tidak memenuhi kriteria bansos. Banpem diberikan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, Lembaga pemerintah/non pemerintah atau pemerintah daerah.



Alokasi belanja bansos di Sumatera Selatan sebesar Rp24,55 Miliar yang didistribusikan oleh dua K/L yakni Kementerian Agama pada Satker UIN Raden Fatah dan Kementerian Sosial pada Satker Sentra Budi Perkasa dengan alokasi masing – masing bernilai Rp20,09 Miliar dan Rp4,45 Miliar. Belanja Bansos pada Satker UIN Raden Fatah berada pada Program Pendidikan Tinggi berupa bantuan uang yang

diberikan kepada mahasiswa dari keluarga miskin dan rentan sesuai kriteria penerima bantuan dan disalurkan langsung ke rekening mahasiswa. Sedangkan Belanja Bansos pada Satker Sentra Budi Perkasa berada pada Program Perlindungan Sosial berupa berbentuk uang dan alat bantu bagi kaum disabilitas (berbentuk motor roda tiga, alat bantu dengar, kruk/tongkat, walker, dan kursi roda) yang disalurkan melalui rekening Satker. Data kebutuhan untuk kaum disabilitas ini diterbitkan berdasarkan koordinasi dari Dinas Sosial, respon kasus dan pengaduan masyarakat yang disinkronkan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Realisasi Belanja Bansos sampai dengan Semester I TA 2024 sebesar Rp14,06 Miliar atau 57,28% dari total Pagu Belanja Bansos. Seperti yang terlihat pada grafik, penyaluran Belanja Bansos pada Satker Kementerian Sosial telah terealisasi sejak bulan Februari 2024 seiring telah terverifikasinya data penerima Bansos. Sementara penyaluran Belanja Bansos pada Kementerian Agama mulai terealisasi di bulan Mei dan

Juni seiring dengan jadwal penyaluran tahap I setelah proses pemutakhiran data mahasiswa baru dan verifikasi penerima bantuan.

Alokasi belanja bantuan pemerintah sebesar Rp825.623.962.000,00 terdapat pada 8 K/L dan didistribusikan pada 27 unit Satker dengan rincian pagu dan realisasi sampai dengan Semester I TA 2024 sebagai berikut:

K/L	Pagu	Realisasi	Persentase Realisasi
Kementerian Pertanian	460.697.422.000	65.774.205.000	14,28%
Kementerian Pendidikan	420.000.000	17.375.000	4,14%
Kementerian Agama	1.794.380.000	1.677.415.000	93,48%
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3.847.975.000	182.282.000	4,74%
Kementerian PUPR	334.350.668.000	53.863.642.309	16,11%
Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	4.357.400.000	445.369.564	10,22%
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	18.586.117.000	16.097.811.466	86,61%
Badan Pangan Nasional	1.570.000.000	659.608.117	42,01%
Total	825.623.962.000	138.717.708.456	16,8%

Realisasi belanja Banpem sampai dengan Semester I TA 2024 masih rendah yakni hanya mencapai 16,8%. Kementerian Pertanian memiliki alokasi belanja Banpem terbesar yakni 55,8% dari total Pagu anggaran belanja Banpem dan baru terealisasi sebesar 14,28%. Belanja Banpem pada Kementerian Pertanian didominasi belanja pada Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas pada Satker Satker untuk pekerjaan konstruksi irigasi perpompaan dan konstruksi optimasi lahan rawa pada 18 Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan.

Alokasi belanja Banpem terbesar selanjutnya terapat pada Kementerian PUPR yang mengelola alokasi belanja Banpem sebesar Rp334,35 Miliar dengan realisasi sebesar Rp53,86 Miliar atau 16,11% untuk pengadaan prasarana publik yang akan diserahkan kepada masyarakat/pemda diantaranya dukungan penanganan jalan daerah, pembangunan jembatan gantung, pembangunan sistem pengolahan air limbah dan infrastruktur air minum. Kementerian Pendidikan mengelola alokasi belanja Banpem terendah yakni hanya sebesar Rp0,42 Miliar pada Program Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk pemberian Bantuan Fasilitas Pendukung Kegiatan Sejarah dan Budaya yang saat ini baru terealisasi sebesar Rp0,02 Miliar atau 4,14%.

3.3.2. Permasalahan Struktural

Proses verifikasi data penerima bantuan sosial dan bantuan pemerintah memerlukan waktu yang cukup panjang, termasuk potensi perubahan data identitas penerima Bansos sehingga memerlukan perbaikan Surat Keputusan.

Penyaluran belanja Bansos terkendala pada proses verifikasi data penerima bantuan sampai dengan diterbitkan daftar penerima bantuan dalam bentuk surat keputusan yang memerlukan waktu yang lama. Pada Satker Sentra Budi Perkasa Kementerian Sosial, permasalahan umum penyaluran Bansos Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) kepada 5 kluster penerima bantuan (Anak, Kelompok Rentan, Korban Bencana, Lanjut Usia dan Disabilitas) adalah terkait kelengkapan data penerima bantuan, misalnya pada kluster Penerima Bansos Lanjut Usia yang terlantar tidak memiliki identitas, pada kluster Penerima Bansos anak yang belum memiliki Akta Kelahiran.

Pada UIN Raden Fatah Kementerian Agama, verifikasi mahasiswa penerima bansos juga masih menjadi kendala. Untuk memastikan bansos tepat sasaran, perlu dilakukan verifikasi data mahasiswa penerima bansos pada setiap tahun akademik. Calon penerima bansos dalam bentuk uang di Bank Himbara terkendala proses pembuatan rekening calon penerima bantuan membutuhkan waktu yang cukup lama. Proses pemadanan NIK calon penerima bantuan antara Bank Himbara dengan DUKCAPIL masih dilakukan

secara manual sehingga menambah waktu dalam proses pembuatan rekening. Permasalahan lain yakni pada proses pencairan bansos dengan PT. POS, data base antara Bank Himbara dengan PT. POS masih belum terkoneksi dengan baik, terkadang dibutuhkan validasi berulang oleh PT. POS ke Bank Himbara

Perubahan dalam kegiatan belanja Banpem tidak serta merta diikuti oleh penerbitan/perubahan juknis dari K/L.

Realisasi yang masih rendah pada Belanja Banpem untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda lingkup Satker Kementerian Pertanian dikarenakan adanya perubahan kegiatan pada konstruksi irigasi perpompaan dan konstruksi optimasi lahan rawa dengan pedoman teknis yang baru diterbitkan Kementerian Pertanian di akhir bulan April 2024 sehingga eksekusi kegiatan dengan mekanisme Swakelola ini belum dapat dilaksanakan dengan optimal pada Semester I TA 2024.

Pada lingkup Kementerian PUPR, kendala realisasi Banpem diantaranya terdapat pada Kegiatan Penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Selatan. Dari alokasi anggaran Banpem sebesar Rp60,04 Miliar baru terealisasi sebesar Rp2,25 Miliar atau 16,10%. Kegiatan belanja Banpem baru dapat dilaksanakan setelah Eselon I menerbitkan Surat Keputusan sebagai dasar penyaluran bantuan. Target penyaluran tahun 2024 sebanyak 2.100 unit dengan nilai per unit sebesar Rp20 juta. Namun sampai saat ini baru terdapat perintah verifikasi sebanyak 700 unit dan baru selesai verifikasi di bulan Juni untuk kemudian diproses ke Bank Penyalur.

3.3.3 Rekomendasi Non Regulasi

✓ Rekomendasi

Untuk meminimalisir kendala penyaluran bansos Asistensi Rehabilitasi Sosial pada 5 kluster penerima bantuan (Anak, Kelompok Rentan, Korban Bencana, Lanjut Usia dan Disabilitas), khususnya terkait kelengkapan data penerima bantuan agar melibatkan pendamping daerah di wilayah penerima manfaat untuk membantu penerima manfaat dalam menyiapkan kartu identitas, akta kelahiran, maupun padu padan data di dukcapil

Satker penyalur Bansos dan Banpem agar melakukan proses seleksi dan verifikasi data/administrasi calon penerima bantuan lebih awal dengan berkoordinasi dengan Dinas Sosial, Dinas Ketanagakerjaan dan Dukcapil untuk melakukan pemanfaatan database kependudukan terintegrasi.

3.3.4 Rekomendasi Terkait Regulasi

✓ Rekomendasi

Eselon I / K/L agar menerbitkan petunjuk teknis penyaluran belanja Banpem di awal tahun anggaran sehingga proses verifikasi dapat segera dilaksanakan

3.4. Eksekusi Kegiatan Bersifat Pelayanan/Pelaksanaan Tugas Fungsi

3.4.1 Kondisi

BELANJA NEGARA dikelompokkan berdasarkan fungsi-fungsi pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga dan BUN. Sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terdapat Klasifikasi Fungsi yang dirinci ke dalam 11 (sebelas) fungsi yaitu, (1) Pelayanan Umum, (2) Pertahanan, (3) Ketertiban dan Keamanan, (4) Ekonomi, (5) Lingkungan Hidup, (6) Perumahan dan Fasilitas Umum, (7) Kesehatan, (8) Pariwisata dan Budaya, (9) Agama, (10) Pendidikan, dan (11) Perlindungan Sosial. Belanja K/L di Wilayah Sumatera Selatan apabila dikategorikan berdasarkan fungsinya dialokasikan ke dalam 11 fungsi anggaran dengan rincian pagu dan realisasi sampai dengan Semester I TA 2024 sebagai berikut:

KODE	FUNGSI	SEBARAN UNIT		PAGU	REALISASI	%REAL
		K/L	SATKER			
01	PELAYANAN UMUM	11 K/L	86 Satker	33.645,16	15.383,05	45,72%
02	PERTAHANAN	1 K/L	15 Satker	1.846,72	1.010,96	54,74%
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	5 K/L	151 Satker	2.648,76	1.436,33	54,22%
04	EKONOMI	15 K/L	76 Satker	9.053,60	2.393,77	26,44%
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	3 K/L	26 Satker	344,85	130,18	37,75%
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	2 K/L	8 Satker	275,69	45,45	16,48
07	KESEHATAN	3 K/L	11 Satker	1.408,22	735,84	52,25%
08	PARIWISATA	1 K/L	1 Satker	1,53	0,49	3,2%
09	AGAMA	1 K/L	70 Satker	278,96	170,36	61,07%
10	PENDIDIKAN	10 K/L	123 Satker	2.889,73	1.188,94	41,14%
11	PERLINDUNGAN SOSIAL	1 K/L	1 Satker	22,38	11,36	50,77%
Grand Total				20.769,60	8.181,96	39,39%

Anggaran belanja K/L dengan sebaran terbanyak terdapat pada fungsi Pelayanan Umum yang dikelola 11 K/L dengan 86 Satker dengan alokasi anggaran total sebesar Rp33.645,16 Miliar dan telah teralisasi sebesar Rp15.383,05 Miliar atau 45,72%. Fungsi Pariwisata memiliki anggaran belanja terendah dan hanya dikelola Kementerian Pariwisata dengan 1 unit Satker di Sumatera Selatan yakni Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan. K/L dapat melaksanakan kegiatan dengan satu atau lebih fungsi anggaran, seperti Kementerian Keuangan yang hanya memiliki fungsi Pelayanan Umum dan Kementerian Pariwisata yang memiliki fungsi Pariwisata dan Pendidikan.

3.4.1 Permasalahan Struktural

Belum Adanya Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Menyebabkan Pelaksanaan Beberapa Fungsi Anggaran Tidak Optimal

Alokasi anggaran yang terdapat pada Fungsi Pariwisata yang dikelola Satker Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp1,53 Miliar dengan realisasi sebesar Rp0,49 Miliar atau 3,2%. Kegiatan Fungsi Pariwisata yang dilaksanakan berupa Dukungan Event Daerah dan Pengembangan Pusat Tata Informasi Destinasi Pariwisata Daerah. Realisasi yang masih rendah pada Fungsi Pariwisata dikarenakan belum adanya Petunjuk Teknis/ Rencana Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pariwisata Sumatera Selatan yang diterbitkan di Semester I TA 2024.

Kinerja fungsi perumahan dan fasilitas umum termasuk yang terendah yakni hanya mencapai 16,48% diantaranya dikarenakan adanya kegiatan infrastruktur berbasis masyarakat yang dilaksanakan secara swakelola yang memerlukan Penetapan SK dari Menteri terkait lokasi kegiatan. Setelah SK terbit, dilakukan pembentukan Kelompok Kerja Masyarakat dan penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) untuk menentukan pekerjaan yang akan dilaksanakan sehingga memerlukan proses yang lama.

3.4.2 Rekomendasi Non Regulasi

✓ Rekomendasi Permasalahan – Terlambatnya Penerbitan Petunjuk Teknis Kegiatan

Koordinasi Kantor Pusat DJPb dan Eselon I K/L dalam mendorong diterbitkannya petunjuk teknis/ SK Penetapan Kegiatan di awal tahun anggaran sehingga pelaksanaan fungsi anggaran dapat terakselerasi

3.4.3 Rekomendasi Terkait Regulasi

✓ Rekomendasi Permasalahan – Terlambatnya Penerbitan Petunjuk Teknis Kegiatan:

Diperlukan adanya pengaturan tentang batas akhir penerbitan petunjuk teknis / SK Kegiatan sehingga pada saat alokasi anggaran tersedia di DIPA, Satker dapat melakukan eksekusi sesuai tahapan/ rentang waktu yang ditetapkan

C. Permasalahan SDM

3.1. Hubungan Kapasitas Organisasi (SDM) dan Pelaksanaan Anggaran

3.1.1 Penjelasan Teori Kapasitas Organisasi (SDM)

PELAKSANAAN KEGIATAN yang sesuai dengan perencanaan akan berimplikasi pada penyerapan anggaran, namun disisi lain, aparatur pemerintah sebagai sumber daya manusia yang terlibat dalam perencanaan anggaran sekaligus sebagai pelaksana anggaran tersebut dituntut untuk memiliki kemampuan atau kapasitas yang memadai. Sebab kualitas perencanaan anggaran ditentukan oleh kualitas sumber daya yang terlibat dalam proses perencanaan tersebut, selanjutnya sejauh mana perencanaan tersebut dapat terealisasi semua bergantung pada tingkat komitmen organisasi pemerintah selaku pengelola anggaran tersebut dan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat. Menurut pendapat dari Hasibuan, sumber daya manusia (SDM) merupakan ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat. Pengertian Sumber Daya Manusia (SDM) selanjutnya adalah menurut CIPD (The Chartered Institute of Personnel and Development) dalam Mullins (2005), yaitu suatu strategi perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan yang bertujuan dalam mengelola manusia (karyawan) agar memiliki kinerja usaha yang maksimal termasuk pada kebijakan pengembangan serta proses untuk mendukung strategi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya manusia memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perencanaan anggaran dan penyerapan anggaran yang harusnya dilakukan. Adanya kualitas sumber daya manusia yang baik tentu akan mendorong tercapainya cita-cita ataupun target anggaran yang harus diserap setiap tahunnya. Sedangkan apabila kualitas sumber daya manusia yang tersedia masih minim maka akan mengganggu proses perencanaan dan penyerapan anggaran.

3.1.2 Kondisi Kapasitas Organisasi (SDM) K/L

Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan memiliki 5 KPPN yaitu KPPN Palembang, KPPN Sekayu, KPPN Lahat, KPPN Baturaja dan KPPN Lubuk Linggau yang melayani total 517 satker pada semester I tahun 2024. Secara umum kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) Satker lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan sudah cukup baik, akan tetapi masih banyak ditemui beberapa masalah seperti pergantian Pejabat Perbendaharaan, kapasitas pengetahuan SDM, dan lain-lain yang bisa mempengaruhi proses realisasi dan kinerja Satker bersangkutan dan akan kita bahas pada bagian di bawah ini.

3.1.3 Kondisi Kapasitas Organisasi (SDM) Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan

JUMLAH PEGAWAI Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan dalam penyelenggaraan pelayanan Publik pada semester I tahun 2024 adalah 51 pegawai yang terdiri dari 37 pegawai laki-laki dan 14 pegawai Perempuan. Dengan komposisi berdasarkan jabatan terdiri dari 1 Kepala Kanwil, 5 Pejabat Administrator; 17 Pejabat Pengawas; 27 Pelaksana; dan 1 Pejabat Fungsional.

Gambar 3.3. Sumber Daya Manusia Kanwil DJPb Sumatera Selatan

SUMBER DAYA MANUSIA KANWIL DJPB SUMATERA SELATAN

51 PEGAWAI 14 PEGAWAI WANITA
37 PEGAWAI LAKI-LAKI

PER KELAS GOLONGAN:

Golongan II:
9 ORANG

Golongan III:
25 ORANG

Golongan IV:
17 ORANG



PER KELAS JABATAN:

1 Kepala Kanwil
5 Pejabat Administrator
1 Pejabat Fungsional
17 Pejabat Pengawas
37 Pelaksana

3.2. Permasalahan SDM 1: Pergantian Pejabat Perbendaharaan

3.2.1 Kondisi

SELAMA SEMESTER I TAHUN 2024 pada Satker lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan telah banyak terjadi pergantian Pejabat Perbendaharaan. Hal ini terlihat pada Aplikasi Monsakti, dimana selama rentan bulan Januari sampai dengan Juni tahun 2024 tercatat ada 170 satker yang mengajukan total 268 Pejabat Perbendaharaan baru. Hal ini mengalami penurunan dari semester II tahun 2023 dimana pada semester II tahun 2023 tercatat ada 211 satker yang mengajukan total 296 Pejabat Perbendaharaan baru.

3.2.2 Permasalahan

Adanya perubahan/pergantian pejabat baru pada semester I Tahun 2024 seperti tersebut pada data di atas akan menyebabkan proses realisasi pada setker yang bersangkutan akan terganggu dan hal ini banyak terjadi pada Satker Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan.

Hal tersebut dikarenakan:

1. Pergantian pejabat baru mengharuskan satker membuat SK pengelola perbendaharaan yang baru sebagai salah satu syarat pendaftaran user baru di aplikasi SAKTI yang cukup memakan waktu.
2. Pejabat yang baru belum familiar dengan aplikasi SAKTI sehingga membutuhkan waktu untuk belajar dahulu.
3. Pejabat yang baru mesti mempelajari peraturan perbendaharaan mengenai alur pembayaran beserta kelengkapan dokumennya.
4. Penunjukan pejabat baru sering kali memakan waktu yang lama, sehingga berdampak pada pendaftaran user di aplikasi SAKTI.

3.2.3 Rekomendasi (Non Regulasi)

✓ Rekomendasi Permasalahan – Perubahan Pejabat Perbendaharaan:

Satuan Kerja dan Unit Es.1 K/L:

1. Satker diharapkan lebih sering mengadakan sharing session di tingkat internal mengenai Peraturan Perbendaharaan dan Aplikasi Sakti.
2. Satker diharapkan bisa mengikut sertakan pegawainya jika ada diklat mengenai Aplikasi Sakti ataupun sosialisasi mengenai Peraturan Perbendaharaan baik itu pegawai yang sedang menjabat ataupun belum menjabat.

3.2.4 Rekomendasi Terkait Regulasi

✓ **Rekomendasi Permasalahan – Perubahan Pejabat Perbendaharaan:**

Satuan Kerja dan Unit Es.1 K/L:

1. Satker diharapkan tidak melakukan pergantian Pejabat Perbendaharaan dalam satu tahun anggaran.
2. Proses penunjukan Pejabat Perbendaharaan diharapkan bisa lebih cepat atau tidak memakan waktu yang lama.
3. Setelah terbit SK penunjukan Pejabat Perbendaharaan baru, Satker diharapkan segera mendaftarkan user dan OTP Sakti Pejabat Baru ke KPPN

3.3 Permasalahan SDM 2 : Kapasitas Pengetahuan SDM

3.3.1 Kondisi

SESUAI DENGAN PERATURAN Presiden nomor 7 tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diamanatkan bahwasannya Bendahara Pengeluaran suatu Satker wajib memiliki sertifikat. Kenyataannya, masih terdapat adanya bendahara yang belum tersertifikasi pada Satker Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan, hal ini terlihat dari aplikasi Simaspaten, dimana masih terdapat 16 satker yang bendaharannya belum tersertifikasi. Hal ini mengalami penurunan dari semester II tahun 2023 dimana pada semester II tahun 2023 tercatat ada 45 satker yang bendaharannya belum tersertifikasi.

Selain itu seiring dengan adanya mutasi jabatan di lingkungan kerja Satker mengakibatkan seringnya pergantian operator pada Aplikasi Sakti pada pertengahan tahun anggaran.

3.3.2 Permasalahan

Masih banyak Bendahara Satker di lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan yang masih belum tersertifikasi dan adanya pergantian operator Sakti di pertengahan tahun anggaran yang bisa menyebabkan gangguan pada proses realisasi pada satker yang bersangkutan.

Hal tersebut dikarenakan :

1. Bendahara yang belum tersertifikasi diharuskan mengikuti diklat bendahara dengan jangka waktu yang lama.
2. Tidak tersedianya bendahara tersertifikasi di suatu Satker yang mengharuskan mencari Bendahara diluar Satker yang pastinya akan memakan waktu yang cukup lama.
3. Pergantian operator di pertengahan tahun anggaran, dimana operator baru belum pernah mendapat pelatihan mengenai aplikasi SAKTI.
4. Operator yang lama telah pergi meninggalkan kantor tanpa sempat mengajari operator yang baru mengenai aplikasi SAKTI.

3.3.3 Rekomendasi (Non Regulasi)

✓ **Rekomendasi Permasalahan – Sertifikasi dan pergantian Operator:**

Satuan Kerja dan Unit Es.1 K/L:

1. Satker diharapkan bisa mendaftarkan Bendahara yang belum bersertifikat untuk mengikuti diklat dan ujian sertifikasi bendahara ke KPPN.
2. Satker diharapkan bisa menyiapkan kader Bendahara untuk berjaga-jaga jika bendahara yang menjabat tiba-tiba dimutasikan dengan cara mengikutkan pegawainnya yang tidak sedang menjabat untuk diklat sertifikasi bendahara.
3. Satker diharapkan bisa menyiapkan backup operator aplikasi Sakti untuk berjaga-jaga jika operator yang menjabat tiba-tiba dimutasikan dengan cara mengikutkan pegawainnya menjabat diklat Aplikasi Sakti.

3.3.4 Rekomendasi Terkait Regulasi

✓ Rekomendasi Permasalahan – Sertifikasi dan pergantian Operator:

Satuan Kerja dan Unit Es.1 K/L:

4. Satker diharapkan bisa menunjuk bendahara yang memiliki sertifikat atau meminjam bendahara yang memiliki sertifikat dari Satker lain pada awal tahu anggaran.
5. Satker diharapkan tidak melakukan pergantian operator Aplikasi Sakti dalam satu tahun anggaran dengan cara melakukan pola mutasi yang teratur.

3.4 Permasalahan SDM 3 : Permasalahan Lain-Lain

3.4.1 Kondisi

MASIH BANYAK DITEMUI di tingkat Satker, dimana ada keengganan dari pegawai untuk menjadi Pejabat Perbendaharaan terutama menjadi Bendahara Pengeluaran ditambah lagi dengan kewajiban bagi Bendahara Pengeluaran harus memiliki sertifikat membuat posisi Bendahara Pengeluaran menjadi tidak populer dikalangan para pegawai.

3.4.2 Permasalahan Struktural

Keengganan dari pegawai untuk menjadi Bendahara Pengeluaran.

Hal tersebut dikarenakan :

1. Honor yang diterima dirasa tidak sesuai dengan resiko dan beban kerja yang ditanggung.
2. Kebutuhan untuk mengikuti diklat dan tes untuk mendapatkan sertifikat bendahara.
3. Khusus pada Satker Kejaksaan pemeriksa internal banyak mensyaratkan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban yang tidak sama dengan standar seperti dalam PMK 62 tahun 2023.

3.4.3 Rekomendasi Terkait Regulasi

✓ Rekomendasi Permasalahan – Keengganan menjadi Bendahara Pengeluaran:

Kanwil DJPb dan KPPN:

Diharapkan ada kajian terkait besaran pembayaran honor yang baru untuk Bendahara Pengeluaran yang bisa memotivasi pegawai agar mau menjadi Bendahara Pengeluaran dan ikut diklat sertifikasi bendahara.

Satuan Kerja dan Unit Es.1 K/L:

Koordinasi internal di tingkat pusat Kejaksaan agar Pemeriksa internal Kejaksaan bisa mengikuti aturan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban sesuai dengan PMK 62 tahun 2023 dan tidak meminta persyaratan tambahan yang lain.



*Prioritas Nasional 05:
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung
Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar*

Pembangunan infrastruktur tahun 2023 akan mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural melalui program prioritas pada pengembangan Infrastruktur Pelayanan Dasar, Infrastruktur Ekonomi, Infrastruktur Perkotaan, Energi dan Ketenagalistrikan, serta Transformasi Digital

BAB IV

Evaluasi Kegiatan Tengah Tahun dan Rencana Pengawalan Akhir Tahun 2024



04 Evaluasi Kegiatan Tengah Tahun dan Rencana Pengawasan Akhir Tahun 2024

1.1 Evaluasi Kegiatan Tengah Tahun 2024

1.1.1 Pengaturan Pelaksanaan Anggaran 2024

Mekanisme pelaksanaan anggaran dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan pelaksanaan anggaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta peraturan-peraturan turunannya. Dalam konteks pelaksanaan anggaran ini terdapat peraturan-peraturan teknis yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan maupun Peraturan Dirjen Perbendaharaan yang mengatur mengenai pelaksanaan anggaran yang menjadi pedoman bagi Satker maupun oleh KPPN selaku BUN.

Secara umum pengaturan dalam pelaksanaan anggaran diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Hal-hal yang terkait pelaksanaan anggaran pada PMK tersebut diatur dalam Bab VI yaitu Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN. Substansi-substansi pengaturan yang termuat didalamnya antara lain sebagai berikut:

Komitmen

Dalam pelaksanaan anggaran belanja pemerintah didasarkan pada komitmen yang berlaku sebagai dasar pelaksanaan pembayaran yang dibebankan pada alokasi anggaran yang sesuai pada DIPA. Jenis komitmen sebagai dasar pembayaran terdiri dari 2 bentuk yaitu:

1. Penetapan Keputusan
2. Kontrak untuk Pengadaan barang/jasa

Komitmen dalam bentuk penetapan keputusan antara lain berbentuk surat keputusan, surat perintah, surat tugas, surat keterangan, ataupun dalam bentuk surat perjalanan dinas. Pejabat yang berwenang dalam menetapkan keputusan yang berlaku sebagai komitmen pembayaran ini antara lain pejabat pembina kepegawaian, KPA, PPK, ataupun pejabat berwenang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya untuk komitmen dalam bentuk kontrak dapat berbentuk bukti pembelian/pembayaran, kuitansi, surat perintah kerja, surat perjanjian, atau surat/bukti pesanan. Bentuk komitmen dalam bentuk kontrak ini diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah. Perlu diperhatikan bahwa anggaran yang sudah terikat dengan komitmen dalam bentuk kontrak ini tidak dapat digunakan untuk pembayaran pengeluaran yang lain.

Penatausahaan Komitmen

Komitmen dalam bentuk kontrak untuk pengadaan barang/jasa khususnya yang akan dibayarkan dengan mekanisme LS harus didaftarkan ke KPPN untuk mendapatkan Nomor Register Kontrak. Pendaftaran kontrak ini harus dilakukan oleh PPK paling lambat 5 hari kerja setelah kontrak ditandatangani. Elemen data kontrak yang didaftarkan antara lain meliputi nomor/tanggal kontrak, nama rekanan, nilai kontrak, jangka waktu, dan jadwal pembayaran. Jika terjadi perubahan atau addendum atas data kontrak tersebut maka PPK menyampaikan addendum/perubahan data kontrak tersebut ke KPPN paling lambat 5 hari kerja setelah penandatanganan perubahan/addendum kontrak.

Komitmen baik yang dalam bentuk penetapan keputusan maupun komitmen dalam bentuk kontrak yang akan dibayar dengan mekanisme langsung maka harus didaftarkan data supplier-nya ke KPPN. Data supplier tersebut antara lain meliputi nama, NPWP dan nomor rekening. Hal-hal teknis mengenai tata cara pendaftaran

data kontrak dan data supplier berpedoman pada peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai teknis pelaksanaan di aplikasi.

Pengajuan Tagihan

Pengajuan tagihan dilakukan atau disampaikan kepada PPK paling lambat 5 hari kerja setelah timbulnya hak tagih berdasarkan atas komitmen dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran. Atas dasar tagihan yang disampaikan kemudian PPK akan menerbitkan SPP setelah melakukan pengujian atas tagihan yang disampaikan. Kelengkapan dari tagihan tersebut meliputi:

1. Prestasi pekerjaan/pengeluaran riil.
2. Daftar perhitungan/daftar nominatif penerima pembayaran untuk yang lebih dari satu penerima.
3. Penyelesaian kewajiban perpajakan atau kewajiban kepada negara sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Serta persyaratan lainnya yang ditentukan

Dokumen-dokumen yang dapat menjadi bukti prestasi pekerjaan antara lain Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/Barang, Berita Acara Pembayaran, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan ataupun bukti-bukti penyelesaian pekerjaan lainnya yang diatur dalam ketentuan Peraturan Presiden mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah serta peraturan turunannya.

Persyaratan-persyaratan lainnya yang diperlukan dalam pengajuan tagihan mengacu pada peraturan-peraturan teknis yang mengatur secara khusus atas pembayaran yang dilakukan pengajuan tagihannya. Sebagai contoh pada saat pengajuan tagihan Belanja Pegawai terkait gaji pokok maka harus disertai daftar perhitungan gaji pegawai yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan KPA/PPK. Kemudian untuk pembayaran Belanja Barang yang terkait dengan daya dan jasa harus disertai dengan bukti tagihan langganan daya dan jasa. Tagihan tersebut dapat disampaikan secara elektronik dalam hal telah terdapat interkoneksi sistem antara sistem Kementerian Keuangan dengan Sistem yang ada di Kementerian/Lembaga.

Mekanisme Pembayaran

Dalam pelaksanaan anggaran, terdapat dua mekanisme pembayaran yang dapat digunakan yaitu:

1. Pembayaran Langsung (LS)
2. Pembayaran dengan Uang Persediaan (UP)

Secara prinsip dalam pelaksanaan pembayaran dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) ke penerima hak pembayaran. Tujuan penerima pembayaran dengan LS ini dapat meliputi aparatur negara, penyedia barang/jasa, atau pihak lain yaitu perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah, organisasi internasional, dan badan usaha. Jika pembayaran LS langsung ke penerima tidak dapat dilakukan maka dapat dilakukan pembayaran langsung melalui Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran honorarium dan perjalanan dinas serta pembayaran Belanja Pegawai setelah mendapat persetujuan dari KPPN.

Mekanisme pembayaran yang kedua yaitu dengan menggunakan Uang Persediaan (UP) yang secara prinsip digunakan untuk membayar biaya operasional sehari-hari Satker dan membayar pengeluaran yang tidak dapat dilakukan dengan mekanisme LS. Maksimal pembayaran dengan UP adalah sebesar Rp200 juta per penerima pembayaran kecuali untuk pengeluaran-pengeluaran tertentu. UP bersifat revolving dan besarnya yang dapat dikelola oleh Satker adalah sebesar Rp1/12 dari pagu jenis belanja yang dapat dibayar dengan UP dan maksimal Rp500 juta.

Pengujian dan Penyampaian SPP



PENGUJIAN DAN PENYAMPAIAN SPP



Pengujian SPP

- Dalam rangka penyelesaian tagihan, PPSPM melakukan pengujian formal atas SPP beserta kelengkapannya yang disampaikan dari PPK
- Pengujian dilakukan secara elektronik terhadap:
 - a) kelengkapan dokumen pendukung SPP;
 - b) kebenaran dan keabsahan tanda tangan elektronik PPK;
 - c) kebenaran pengisian format SPP;
 - d) ketersediaan pagu sesuai BAS pada SPP dengan DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satker;
 - e) kebenaran formal bukti yang menjadi pembayaran;
 - f) kebenaran perhitungan tagihan serta kewajiban di bidang perpajakan dari pihak yang mempunyai hak tagih;
 - g) kepastian telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada negara
 - h) kesesuaian prestasi pekerjaan dengan ketentuan pembayaran dalam perjanjian/kontrak; dan
 - i) ketepatan penggunaan kode bagian akun standar antara SPP dengan DIPA/POK/ RKA Satker
- Pengujian atas kelengkapan SPP yang disampaikan tidak secara elektronik akan dilakukan secara manual
- Dalam hal SPP telah sesuai, PPSPM dapat menerbitkan SPM

Jangka waktu pengujian SPP dan Penerbitan SPM:

1. 2 hari kerja >> SPM UP/TUP
2. 3 hari kerja >> SPM PTUP
3. 4 hari kerja >> SPM GUP/GUP Nihil
4. 4 hari kerja >> SPM LS
5. Tanggal 15 sebelum bulan Pembayaran >> Gaji Induk Bulanan

Penyampaian SPM ke KPPN

1. SPM-LS/UP/TUP/GUP/GUP Nihil/PTUP disahkan menggunakan TTE tersertifikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang dikelola Kementerian Keuangan
2. Pengesahan SPM-LS/UP/TUP/GUP/GUP Nihil/PTUP menggunakan menggunakan TTE tersertifikasi sesuai peraturan perundang-undangan

Berdasarkan atas tagihan yang disampaikan, PPK menerbitkan SPP paling lambat 5 hari kerja setelah tagihan diterima secara lengkap dan benar. SPP beserta kelengkapan tagihannya tersebut disampaikan ke PPSPM untuk dilakukan pengujian. Pengujian yang dilakukan PPSPM antara lain meliputi kelengkapan, keabsahan, kebenaran pengisian, ketersediaan pagu, dan kesesuaian Akun BAS. Berdasarkan pengujian atas SPP tersebut kemudian PPSPM menerbitkan SPM yang disampaikan ke KPPN secara elektronik.

Pengujian SPM dan penerbitan SP2D



PENGUJIAN SPM OLEH KPPN



Penelitian SPM

Meliputi

- a) kelengkapan SPM; dan
- b) kebenaran SPM meliputi:
 - i. kebenaran dan keabsahan tanda tangan elektronik pada SPM;
 - ii. kesesuaian penulisan/pengisian jumlah angka dan huruf pada SPM; dan
 - iii. kebenaran penulisan dalam SPM, termasuk tidak boleh terdapat cacat dalam penulisan.

Pengujian SPM

Meliputi:

- a) menguji kebenaran perhitungan angka atas beban APBN yang tercantum dalam SPM, yaitu kebenaran jumlah belanja/pengeluaran dikurangi dengan jumlah potongan/penerimaan dengan jumlah bersih dalam SPM;
- b) menguji ketersediaan dana pada DIPA dengan yang dicantumkan pada SPM;
- c) menguji kesesuaian tagihan dengan data perjanjian/kontrak atau perubahan data pegawai yang telah disampaikan kepada KPPN; dan
- d) menguji persyaratan pencairan dana.

Penerbitan SP2D

- a) Penelitian dan pengujian secara elektronik sebagaimana dimaksud dilakukan terhadap data/informasi pada sistem aplikasi.
- b) Penerbitan SP2D dilakukan sesuai dengan prosedur standar operasional dan norma waktu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan

Koreksi/Ralat/Pembatalan SP2D

Hanya dapat dilakukan sepanjang tidak mengakibatkan:

- a) perubahan jumlah uang pada SPP, SPM, dan SP2D;
- b) sisa pagu anggaran pada DIPA menjadi minus; atau
- c) perubahan kode bagian anggaran, eselon I, dan Satker.

PPSPM menerbitkan SPM paling lambat 5 hari kerja sejak SPP dan kelengkapannya diterima secara lengkap dan benar. Atas dari SPM yang diterima dari PPSPM tersebut kemudian KPPN melakukan pengujian untuk penerbitan SP2D sehingga dapat dilakukan pembayaran kepada nomor rekening yang ditunjuk pada SPM. Dalam hal terdapat kesalahan SP2D maka dapat dilakukan koreksi atau pembatalan sepanjang tidak mengakibatkan perubahan jumlah uang, pagu minus atau perubahan kode bagian anggaran, Eselon I, dan kode Satker.

Selain ketentuan umum pelaksanaan anggaran yang diatur dalam PMK nomor 62 tahun 2023, tata cara pelaksanaan anggaran juga mengacu kepada ketentuan-ketentuan lain yang mengatur lebih spesifik untuk pembayaran-pembayaran atau mekanisme-mekanisme tertentu. Ketentuan-ketentuan lain tersebut antara lain mengenai mekanisme penetapan MP PNPB untuk pelaksanaan anggaran dengan sumber dana PNPB, mekanisme pembayaran dengan sumber dana SBSN ataupun PHLN, dan mekanisme dalam menyampaikan rencana penarikan dana. Selain itu juga terdapat pengaturan yang diatur dalam Perdirjen Perbendaharaan antara lain terkait dengan retur SP2D.

Dalam rangka memberikan pedoman kepada Satker Kementerian/Lembaga untuk menyukseskan pelaksanaan anggaran tahun 2024, Menteri Keuangan telah menerbitkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-1041/MK.05/2023 hal Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024. Didalamnya terdapat 9 poin arahan Menteri Keuangan yang harus dilaksanakan oleh Satker sebagai langkah strategis pelaksanaan anggaran tahun 2024 yaitu melakukan peningkatan kualitas perencanaan, kedisiplinan dalam rencana kegiatan, akselerasi pelaksanaan program/kegiatan/proyek, percepatan pengadaan barang/jasa, akurasi dan percepatan bansos/banper, akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban hibah langsung, memprioritaskan kegiatan yang mendukung RPJMN, value for money, dan pengendalian internal.

Langkah – langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran TA 2024 Berdasarkan Surat Menteri Keuangan No. S-1041/MK.05/2023



1.1.2 Monitoring Pelaksanaan Kegiatan

Ide pengawalan pelaksanaan belanja yang telah direncanakan sejak awal tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam RPA Semester II tahun 2023 lalu adalah sebagai berikut:

- a. Monitoring dan evaluasi secara berkala per-bulan untuk memantau progres dari penyelesaian pekerjaan.

Pemantauan progress dari penyelesaian pekerjaan khususnya dilakukan terhadap proyek-proyek strategis nasional yang ada di Sumatera Selatan di tahun 2024. Terdapat 4 proyek strategis nasional tahun 2024 yang merupakan lanjutan dari tahun 2023 yaitu Pembangunan Jalan Tol Betung-SP.Tempino, Bendungan Tiga Dihaji, Daerah Irigasi Lematang, dan Daerah irigasi Lempuing (Komerling Irigation Project).

Dari hasil pemantauan yang dilakukan setiap bulan sampai dengan akhir Semester I tahun 2024 menghasilkan progress dari proyek strategis nasional tersebut sebagai berikut:

1. **Pembangunan Jalan Tol Betung-Simpang Tempino** yang merupakan kegiatan multiyears dimulai dari Mei 2023 dan direncanakan selesai pada bulan Juni 2024. Terdapat 2 paket pekerjaan yaitu Paket Tempino I dan Tempino II yang merupakan kontrak MYC yang saat ini masih on progress sampai dengan 30 Juni 2024. Pada Juni 2024 telah dilakukan pembayaran Belanja Modal MC 13 Paket Pembangunan Jalan Tol Bayung Lencir-Tempino Seksi 1 senilai Rp391,89 miliar dan pembayaran Belanja Modal MC 12 Paket Pembangunan Jalan Tol Bayung Lencir-Tempino Seksi 2 senilai Rp391,43 miliar.
2. **Pembangunan Bendungan Tiga Dihaji** bersifat multiyears, dimulai 2018 sampai Desember 2024. Terdapat lanjutan pekerjaan Paket di tahun 2024 sebanyak 4 paket namun sampai dengan periode 30 Juni 2024 sebanyak 80,23% anggaran masih dalam blokir (Rp2,75 triliun). Realisasi sebesar Rp308,85 miliar dengan outstanding kontrak Rp0,03 triliun. Kemungkinan proyek ini tidak akan terselesaikan pada akhir 2024 ini sehingga akan diluncurkan ke tahun 2025 karena berbagai kendala teknis dan keterbatasan waktu.
3. **Pembangunan Daerah Irigasi Lempuing** bersumber dari Pinjaman Luar Negeri (JICA) dan terdiri dari 3 paket pekerjaan. Paket ke-1 masih proses lelang ulang dikarenakan gagal kontrak. Paket ke-3 sudah kontrak sejak tahun anggaran 2023 sebesar Rp63,54 miliar namun belum terdapat realisasi. Lelang pada paket proyek ini bersifat internasional yang membutuhkan waktu 6-9 bulan sehingga kemungkinan baru berkontrak di tahun 2025.
4. **Pembangunan Daerah Irigasi Lematang** bersumber dari RM dan direncanakan selesai di tahun 2025. Saat ini sedang dalam proses perpanjangan izin multiyears karena tidak selesai di tahun 2024. Secara umum kegiatan di tahun 2024 berjalan sesuai rencana, hanya masih ada kendala 6 bidang lahan belum terselesaikan. Kemungkinan besar pada akhir tahun 2024 pembebasan lahan tersebut baru akan terselesaikan.

Progress s.d 30 Juni 2024			
			
Jalan Tol Betung-Tempino		Bendungan Tiga Dihaji	
Alokasi : Rp1,29 T		Alokasi : Rp3,34 T	
Realisasi : Rp806,91 M		Realisasi : Rp0,31 T	
Outstanding Kontrak: Rp482,08 M		Outstanding Kontrak: Rp0,03 T	
Blokir: Rp0		Blokir: Rp2,75 T	
			
Daerah Irigasi Lematang		Daerah Irigasi Lempuing	
Alokasi : Rp156 M		Alokasi : Rp193,14 M	
Realisasi : Rp82,21 M		Realisasi : Rp0	
Outstanding Kontrak: Rp73,54 M		Outstanding Kontrak: Rp63,54 M	
Blokir: Rp243,48 Juta		Blokir: Rp0	

Selain terhadap Proyek Strategis Nasional, pemantauan per-bulan juga dilakukan untuk memonitoring proses penyelesaian pekerjaan untuk proyek-proyek besar yang dibiayai dari SBSN. Alokasi Belanja dengan sumber dana SBSN terdapat di 12 Satker dengan nilai total Rp1,22 triliun. Target output dari proyek-proyek yang dibiayai dengan SBSN tersebut meliputi perbaikan persinyalan kereta api lintas Tarahan-Martapura, perpanjangan runway Bandara Silampari, pengembangan Bandara Atung Bungsu, penyediaan air baku kampus Unsri, flyover Sekip Ujung (selesai), flyover Gelumbang, pembangunan gedung manasik haji dan umrah, pembangunan balai nikah, dan pembangunan ruang kelas baru di madrasah.

Proyek SBSN dengan pagu paling signifikan yaitu di Balai Teknik Perkeretaapian untuk pembangunan persinyalan kereta api senilai Rp495,36 miliar saat ini masih belum dilakukan pelelangan karena dalam tahap pengajuan perubahan dari single year menjadi multiyears. Selain itu Proyek Pembangunan Flyover Gelumbang mengalami putus kontrak sehingga mendapat pengurangan anggaran dan harus dilakukan lelang ulang. Sebagian besar proyek SBSN lainnya masih on-progress walaupun terdapat berbagai kendala misalnya gangguan cuaca dan keterlambatan penyediaan material untuk pembangunan.

b. Evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran berdasarkan indikator IKPA termasuk pengisian capaian output.

Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran secara berkala dilakukan dengan melakukan pemantauan secara aktif dan menginformasikan kepada KPA Satker mengenai kinerja pelaksanaan anggaran di unit kerjanya. Indikator kinerja pelaksanaan anggaran yang digunakan adalah berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor 5 tahun 2024 mengenai Petunjuk Teknis Penilaian IKPA Kementerian/Lembaga. Penyampaian nilai IKPA kepada KPA Satker tersebut sebagai bentuk reminder bagi Satker untuk senantiasa aware dalam peningkatan nilai IKPA-nya. Hal ini dilakukan setiap bulan dalam bentuk penyampaian Surat Dinas dari Kakanwil ke KPA Satker, terakhir dengan Surat Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Prov.Sumsel Nomor S-1518/WPB.07/2024 tanggal 20 Juni 2024 hal Nilai IKPA Satker Sampai Dengan 31 Mei 2024.

Hasil dari evaluasi atas nilai IKPA Satker yang dilakukan berkala di level Kanwil sampai dengan Semester I tahun 2024, dari 7 komponen penilaian IKPA terdapat 6 indikator yang sudah dapat mencapai nilai Sangat Baik yaitu diatas 95. Namun demikian masih terdapat 1 indikator yaitu Deviasi Halaman III DIPA yang nilainya masih rendah yaitu 66,03. Untuk mendorong peningkatan nilai IKPA pada Deviasi Halaman III DIPA tersebut, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan telah menyampaikan Surat Nomor S-1940/WPB.07//2024 tanggal 30 Juli 2024 hal Monitoring Pelaksanaan Anggaran Satker Pagu Besar yang ditujukan kepada 20 Satker yang mempunyai pagu signifikan namun masih rendah dalam nilai IKPA pada Deviasi Halaman III DIPA. Dalam surat tersebut, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan meminta kepada KPA Satker untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memberikan arahan kepada Pejabat Perbendaharaan dan Pengelola Keuangan di unit kerjanya agar konsisten dalam melakukan realisasi belanja sesuai dengan rencana penarikan dana yang telah tercantum dalam Halaman III DIPA.
 2. Menyampaikan permintaan penyesuaian nilai IKPA ke KPPN untuk nantinya secara hirarkis disampaikan ke Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan dalam hal terdapat revisi secara terpusat.
 3. Memastikan PPK melaksanakan tugasnya untuk menyusun rencana penarikan dana secara cermat dan menyampaikan revisinya ke Kanwil DJPb sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
 4. Memaksimalkan pencapaian kinerja pelaksanaan anggaran di sisa tahun anggaran 2024.
 5. Berkoordinasi dengan KPPN atau petugas terkait di Kanwil DJPb dalam hal terdapat pertanyaan atau menemui kendala terkait dengan pelaksanaan anggaran.
- c. Pertemuan secara *one-on-one meeting* minimal satu kali per triwulan untuk mengetahui progress pekerjaan secara komprehensif serta mitigasi atas kendala-kendala dan risiko yang dihadapi.

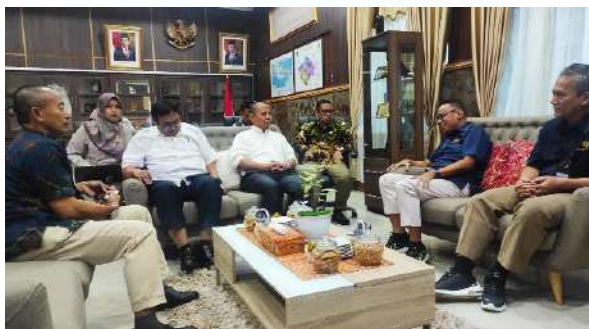
Dalam rangka mengawal pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh Satker di Wilayah Kerja Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan dilakukan one-on-one meeting baik secara terjadwal setiap triwulan maupun secara insidental dalam hal terdapat kebutuhan terkait kelancaran pelaksanaan anggaran. Pertemuan one-on-one meeting yang dilakukan secara terjadwal setiap triwulan evaluasi pelaksanaan anggaran dengan mengundang Satker-Satker K/L yang mempunyai pagu signifikan di wilayah Sumatera Selatan. Dari hasil one-on-one meeting tersebut dapat diidentifikasi berbagai kendala atau dinamika pelaksanaan anggaran yang progress penyelesaiannya selalu dipantau oleh Kanwil DJPb Sumatera Selatan antara lain sebagai berikut:

- Sampai dengan pertengahan Mei 2024, progress belanja modal konstruksi pada beberapa satker telah selesai tahap perencanaan, saat ini masih dalam tahap lelang yang sifatnya terpusat.
- Belanja modal peralatan dan mesin pada BLU RS Bhayangkara Palembang belum dapat dilakukan akselerasi dikarenakan masih dalam proses pengurusan clearance untuk pengadaan aplikasi SIM-RS.
- Selain itu, di satker lain progress pekerjaan kontraktual belum dapat dilakukan percepatan dikarenakan masih proses assessment dengan pihak-pihak terkait. Penggunaan akun belanja yang dirasa kurang

tepat, contohnya pada satker BID TIK Polda Sumsel. Di mana terdapat akun 521119 (Belanja Barang Operasional Lainnya) dengan output 1 Kegiatan, namun penggunaan akun tersebut digunakan untuk pembayaran uang saku harian/translok/honor serta pembiayaan sewa menyewa hotel (seharusnya bisa menggunakan akun perjalanan dinas serta belanja bahan).

- Pengadaan alat laboratorium terutama untuk Fakultas Kedokteran pada Universitas Sriwijaya yang memerlukan spesifikasi khusus sehingga harus dibeli secara impor memerlukan ijin terkait TKDN dari K/L Pusat Kementerian Pendidikan. Ijin tersebut baru terbit di bulan April 2024 sehingga pelaksanaan belanja mengalami penundaan
- Belum dilaksanakannya belanja modal pembangunan Gedung kuliah pada Satker Politeknik Negeri Sriwijaya yang saat ini masih dalam tahap penyesuaian saldo awal sebagai satker yang baru ditetapkan sebagai instansi yang menerapkan pola keuangan BLU di tahun 2023
- Untuk kegiatan pelestarian cagar budaya dan ODCB dan OPK di wilayah Sumatera Selatan dimana salah satu pekerjaan dalam kegiatan tersebut di tahun 2024 berupa Pembebasan Lahan situs dan Rehabilitasi gedung koleksi Bumiayu. pagu anggaran atas pekerjaan dimaksud belum dapat terealisasi sehubungan dengan keperluan appraisal dan penerbitan RAP dari Dinas PU
- Belanja terkait Pembangunan Dermaga Sungai Upang dan Dermaga Sungai Salek sumber dana PNPB yang saat ini masih dalam proses reviu pokja lelang yang ditargetkan terealisasi uang muka di bulan Juni 2024. Terdapat pekerjaan yang didanai PNPB untuk proyek Rehabilitasi Dermaga Pelabuhan Sungai Karang Baru yang belum terealisasi.
- Sinkronisasi data terkait jumlah, lokasi titik dan jarak dalam pengadaan fasilitas keselamatan jalan raya antara Balai Besar Pengelola Jalan Nasional (BBPJN) dan Balai Pengelola Transportasi Darat yang belum diperhitungkan satker sebagai factor yang dapat menambah waktu persiapan pelaksanaan belanja
- Pada beberapa satker terdapat belanja modal yang masih dalam tahap reviu pusat sehingga proses lelang masih belum dimulai hingga Mei 2024.

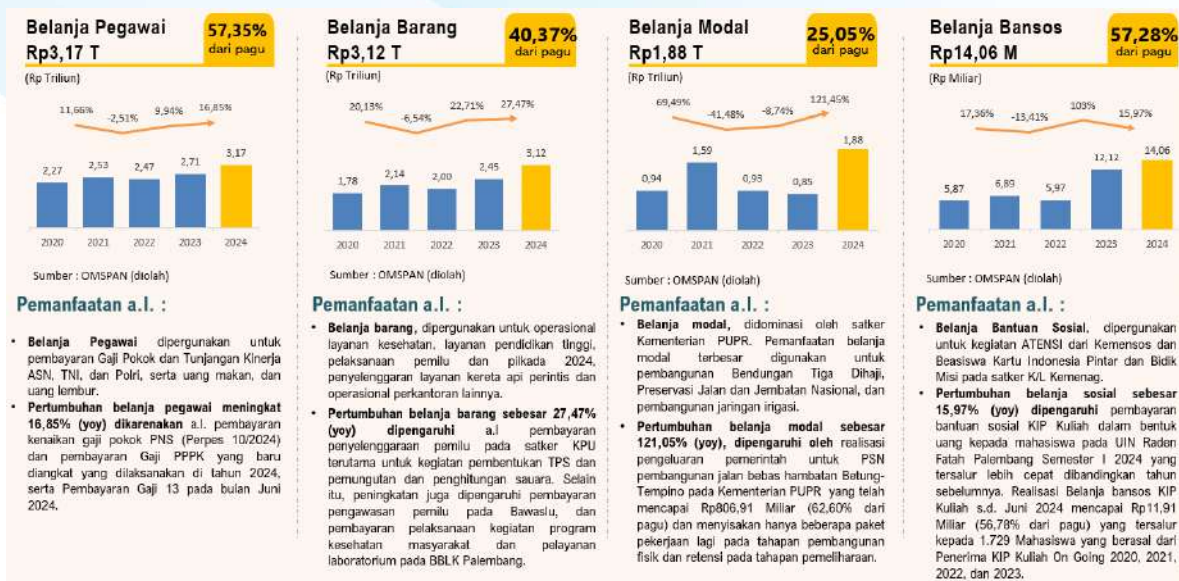
Selain pertemuan one-on-one meeting yang terjadwal dilakukan setiap triwulan, pertemuan one-on-one meeting secara insidental juga dilakukan dalam hal terdapat permasalahan dalam pelaksanaan anggaran yang dihadapi oleh Satker K/L. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Prov.Sumsel dengan KPA Satker atau Pejabat Eselon II Satker yang bersangkutan. Dalam Semester I tahun 2024 beberapa pertemuan ini antara lain dengan Kakanwil Kemenag Provinsi Sumatera Selatan ketika terdapat permasalahan di K/L tersebut terkait adanya Pejabat Perbendaharaan dari Non-PNS. Selain itu juga dilakukan pertemuan dengan Pimpinan Universitas Sriwijaya terkait dengan eksekusi pelaksanaan anggaran yang memerlukan revisi DIPA. Dari hasil pertemuan tersebut dihasilkan penyelesaian masalah sehingga pelaksanaan anggaran dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan.



- d. Memastikan bahwa tahapan proses pembayaran mulai dari pendaftaran kontrak, pengajuan SPP, SPM dan penerbitan SP2D untuk setiap pembayaran dapat berjalan secara lancar.

Berbagai langkah-langkah yang dilakukan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan pada periode Semester I tahun 2024 diatas juga sekaligus untuk memastikan bahwa proses pembayaran atas beban APBN mulai dari pendaftaran kontrak sampai dengan penerbitan SP2D dan pencairan dana dapat berjalan lancar. Secara berkala setiap bulan dilakukan pemantauan progress pencairan

dana dari setiap Jenis Belanja sehingga diketahui pertumbuhan realisasi APBN dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya sebagai bahan untuk dilakukan evaluasi jika terdapat kendala atau permasalahan.



1.2 Rencana Pengawalan Akhir Tahun 2024

1.2.1 Permasalahan Akhir Tahun

- Permasalahan Pembayaran Dengan Sumber Dana PNB
- a. **Permasalahan yang sering muncul di Satker dengan DIPA sumber dana PNB**
 - Dalam hal Satker PNB mempunyai kelebihan pencapaian atas target PNB maka Satker yang bersangkutan dapat mengajukan revisi anggaran sehingga pagu sumber dana PNB dapat bertambah sesuai dengan kelebihan pencapaian target PNB tersebut sehingga dapat digunakan setelah mengajukan MP Perubahan. Dalam ketentuan PMK Nomor 62 tahun 2023 diatur bahwa batas waktu pengajuan revisi anggaran untuk penambahan pagu PNB atas kelebihan target PNB adalah tanggal 15 Desember.
 - Pencapaian penerimaan PNB yang diatas target terjadi di menjelang akhir tahun sehingga Satker yang bersangkutan harus melakukan proses panjang dengan waktu yang sangat terbatas yaitu mekanisme pengajuan revisi anggaran, mekanisme pengajuan perubahan MP PNB dan pengajuan dispensasi SPM karena akan terlambat dari batas waktu yang diatur dalam Perdirjen mengenai LLAT. Proses panjang di menjelang akhir tahun anggaran ini menyebabkan Satker tersebut berpotensi tidak dapat optimal dalam melaksanakan belanja APBN dengan sumber dana PNB dalam rangka peningkatan pelayanan.

Ketentuan dalam PMK 62 tahun 2023 membatasi revisi anggaran untuk penambahan pagu DIPA PNB paling lambat tanggal 15 Desember sehingga untuk Satker yang mencapai kelebihan target PNB diatas tanggal 15 Desember tidak dapat menggunakan kelebihan target tersebut untuk digunakan dalam rangka peningkatan pelayanan PNB.

b. Masalah Klasik Keterlambatan Penyampaian SPM

Seperti pada Perdirjen yang mengatur mengenai langkah-langkah akhir tahun di tahun-tahun sebelumnya diatur mengenai batas-batas waktu penyampaian SPM yang secara detail diatur dalam nota dinas dari Direktorat Pelaksanaan Anggaran. Tanggal-tanggal yang menjadi batas waktu penyampaian SPM tersebut kemudian disosialisasikan ke Satker dengan tujuan supaya Satker aware terhadap adanya batas waktu pengajuan SPM.

Masalah yang sering terjadi pada akhir tahun adalah adanya keterlambatan pengajuan SPM dari Satker dengan berbagai alasan sehingga harus ada proses administratif pengajuan dan penerbitan dispensasi penyampaian SPM. Penyebab keterlambatan penyampaian SPM dari Satker adalah

kelalaian karena tidak aware atau terlupa mengenai adanya batas-batas waktu penyampaian SPM pada akhir tahun, keterlambatan penyampaian tagihan dari pihak ketiga, maupun disebabkan oleh hal-hal yang diluar kontrol dari Satker misalnya adanya revisi penambahan pagu secara terpusat maupun penetapan MP PNBPN Terpusat yang melewati tanggal batas-batas waktu penyampaian SPM.

c. Down system

Frekuensi proses pembayaran pada akhir tahun anggaran mulai dari pendaftaran kontrak, pengajuan SPP, SPM dan penerbitan SP2D, penerbitan TTE, penetapan MP PNBPN dan sebagainya meningkat dengan sangat signifikan yang semuanya dilakukan dalam sistem aplikasi. **Sering terjadi gangguan sistem** yaitu pada sistem aplikasi dalam penerbitan MP PNBPN, SAKTI, dan SPAN sehingga terjadi delay dan menghambat dalam penyelesaian proses pembayaran.

1.2.2 Rekomendasi Terkait Regulasi

Beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan terkait dengan regulasi adalah sebagai berikut:

- Berdasarkan evaluasi atas Deviasi Halaman III yang terjadi di Satker-Satker yang mempunyai pagu yang besar dan kompleksitas terkait pelaksanaan Kegiatan cenderung mempunyai deviasi yang lebih besar dibandingkan dengan Satker kecil. Perlu dilakukan survey sebagai bahan untuk melihat kembali kebijakan terkait dengan Deviasi Halaman III DIPA khususnya terkait dengan kriteria penilaian pada IKPA.
- Mengingat adanya perbedaan mekanisme pembayaran untuk DIPA dengan sumber dana PNBPN antara lain adanya proses pengajuan revisi anggaran untuk penambahan pagu dalam hal setoran PNBPN melebihi target dan adanya mekanisme penetapan MP PNBPN maka didalam ketentuan mengenai pelaksanaan anggaran pada akhir tahun perlu ditambahkan ketentuan untuk mengakomodir mekanisme pembayaran dengan sumber dana PNBPN dalam hal batas-batas waktu proses pembayaran.
- Dalam rangka mengoptimalkan belanja negara dengan sumber dana PNBPN khususnya untuk peningkatan pelayanan maka perlu ditinjau ulang ketentuan dalam PMK nomor 62 tahun 2023 untuk pembatasan waktu di tanggal 15 Desember dalam hal revisi anggaran atas kelebihan pencapaian target PNBPN karena sering terjadi penerimaan PNBPN tersebut terjadi diatas tanggal 15 Desember khususnya di Satker Rumah Sakit.
- Mengingat prinsip periodesitas bahwa APBN berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember maka perlu ada simplifikasi dalam pengaturan batas-batas waktu pengajuan SPM di akhir tahun anggaran dengan mengurangi tanggal yang dibatasi sehingga lebih mudah dipahami dan mengakomodir pembayaran dapat dilakukan sampai dengan tanggal 31 Desember sesuai dengan prinsip periodesitas APBN.

1.2.3 Rekomendasi Terkait Non Regulasi

Beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan yang tidak terkait dengan regulasi adalah sebagai berikut:

Internal Kemenkeu

- Proses administratif dan manual dalam pemberian dispensasi atas keterlambatan SPM perlu dimodernisasi** dengan menggunakan mekanisme secara sistem sehingga batas-batas waktu yang diatur langsung dilakukan secara sistem sehingga tidak perlu harus dihapalkan dan jika terlambat maka proses pemberian dispensasi dilakukan dengan menggunakan sistem aplikasi.
- Sistem agar dapat mem-filter keterlambatan penyampaian SPM yang disebabkan bukan oleh kelalaian di internal Satker** misalnya dalam hal adanya revisi penambahan pagu terpusat maka dapat dilakukan mekanisme dispensasi yang berbeda dibandingkan dengan apabila keterlambatan disebabkan oleh kelalaian di Satker.
- Sistem inti dan sistem pendukung dalam proses pembayaran perlu di-upgrade** sehingga kendala *down system* yang terjadi pada peak tinggi saat proses pembayaran di akhir tahun anggaran tidak lagi terjadi.

Satker/Kementerian Lembaga

- **Perlu ada peningkatan pemahaman dan kesadaran** yang terus menerus agar merealisasikan pagu anggaran tidak menumpuk di akhir tahun anggaran dan sesuai dengan RPD yang telah disusun.
- **Satker dengan pagu DIPA PNBP agar dapat mendorong setoran penerimaannya sejak awal tahun anggaran** sehingga jika terjadi kelebihan pencapaian target masih ada cukup waktu untuk melakukan mekanisme revisi anggaran untuk penambahan pagu dan perubahan MP PNBP.



*Prioritas Nasional 06:
Membangun Lingkungan Hidup: Meningkatkan Ketahanan Bencana,
dan Perubahan Iklim*

Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, termasuk aspek pencegahan kehilangan keanekaragaman hayati dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan

BAB V

Evaluasi Tematik (Belanja PN)



05

EVALUASI TEMATIK: BELANJA PRIORITAS NASIONAL

5.1 Belanja Prioritas Nasional

5.1.1. Profil Belanja PN Wilayah

PENINGKATAN KUALITAS BELANJA (*spending better*) guna mendukung penguatan reformasi struktural, pencapaian target pembangunan dan penyediaan *fiscal buffer*, dengan arah kebijakan antara lain: Mendukung peningkatan kualitas SDM Indonesia yang terampil, produktif dan berdaya saing; Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi; Mendukung revitalisasi industri bernilai tambah dan berorientasi ekspor; Mendukung adaptasi teknologi hijau, pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan transisi energi.

Pada Tahun 2024 implementasi sasaran dan arah kebijakan pembangunan dituangkan dalam tujuh Prioritas Nasional (PN), seperti dijelaskan dalam gambar berikut:

Gambar 5.1 Prioritas Nasional



Secara nasional, pada tahun 2024 alokasi program Prioritas Nasional adalah Rp530,64 Triliun dengan Rp9,53 triliun diantaranya disalurkan melalui KPPN yang ada di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.1. Prioritas Nasional Prov. Sumsel

URAIAN RO	PAGU	REALISASI	%
Prioritas Nasional Prov. Sumsel	9.527.485.429.000	2.919.443.795.982	30,64
Prioritas Nasional Total	530.637.832.862.000	191.624.611.904.803	36,11

Pagu dan realisasi belanja Prioritas Nasional Wilayah Sumatera Selatan pada Semester I tahun 2024 dialokasikan pada 7 program Prioritas Nasional dan terealisasi sebesar 30,64%. Secara rinci mengenai alokasi belanja Prioritas Nasional dan realisasinya di Sumatera Selatan Semester I Tahun Anggaran 2024 digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.2. Belanja Prioritas Nasional dan Realisasinya

PRIORITAS NASIONAL	PAGU	REALISASI	%
PN 01. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	709.864.665.000	194.007.174.050	27,33

PN 02. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	30.800.013.000	4.604.278.708	14,95
PN 03. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	843.087.145.000	301.844.468.451	35,80
PN 04. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	84.665.118.000	34.673.551.824	40,95
PN 05. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	6.753.912.420.000	1.529.652.489.819	22,65
PN 06. Membangun Lingkungan Hidup: Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	83.600.914.000	16.997.193.433	20,33
PN 07. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	1.021.555.154.000	837.664.639.697	82,00
Grand Total	9.527.485.429.000	2.919.443.795.982	30,64

Jika dibandingkan dengan total alokasi belanja di Sumsel termasuk belanja TKD, pada tahun 2024 alokasi belanja PN di Sumsel mencakup 15,14% dari total pagu belanja. Perbedaan Alokasi belanja Prioritas Nasional dan belanja Non PN di Sumsel Tahun Anggaran 2024 digambarkan dalam Tabel sebagai berikut:

Tabel 5.3 Perbedaan Alokasi Belanja Prioritas dan Non Prioritas Nasional

URAIAN RO	PAGU	%Pagu	REALISASI	%Real
Belanja Prioritas Nasional (PN)	9.527.485.429.000	15,14	2.919.443.795.982	11,48
Belanja Non Prioritas Nasional (PN)	53.388.630.312.000	84,86	22.506.202.716.022	88,52
Grand Total	62.916.115.741.000		25.425.646.512.004	

Terdapat 36 K/L di Sumatera Selatan pada tahun 2024 yang mempunyai alokasi belanja Prioritas Nasional dengan pagu terbesar terdapat di Kementerian PUPR yaitu senilai Rp5,84 Triliun yang sebagian besar merupakan pekerjaan konstruksi. Secara lebih detail mengenai alokasi belanja Prioritas Nasional di 36 K/L tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.4 Alokasi Belanja Prioritas Nasional

Kementerian Negara / Lembaga	Pagu Belanja PN (Rp)
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	5.841.879.559.000
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	1.228.179.391.000
KOMISI PEMILIHAN UMUM	748.741.727.000
KEMENTERIAN PERTANIAN	508.382.492.000
KEMENTERIAN AGAMA	292.896.578.000
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	206.067.761.000
KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	155.756.583.000
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI	139.173.223.000
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	93.685.087.000
KEMENTERIAN KESEHATAN	87.702.300.000
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)	46.885.787.000
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	38.329.421.000
KEMENTERIAN PERTAHANAN	31.794.174.000
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	20.412.610.000
BADAN PUSAT STATISTIK	13.021.848.000
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	12.081.338.000
KEMENTERIAN SOSIAL	11.975.740.000

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	10.927.395.000
BADAN SAR NASIONAL	5.187.156.000
BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)	4.502.917.000
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	4.328.110.000
BADAN PANGAN NASIONAL	3.133.800.000
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	3.118.430.000
MAHKAMAH AGUNG	2.863.957.000
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)	2.820.195.000
KEMENTERIAN DALAM NEGERI	2.523.812.000
BADAN KARANTINA INDONESIA	2.288.331.000
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	2.159.400.000
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	1.620.000.000
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP2MI)	1.458.136.000
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	1.317.934.000
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	1.301.681.000
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	666.800.000
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	142.368.000
KEMENTERIAN KEUANGAN	138.566.000
KEMENTERIAN PERDAGANGAN	20.822.000
Total	9.527.485.429.000

5.1.2. Kinerja belanja PN 01 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan

Pagu dan Realisasi PN 01 Wilayah

Capaian realisasi belanja Prioritas Nasional (PN) wilayah Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan di Semester I Tahun 2024 adalah sebesar Rp 194.007.174.050,- atau 27,33% dari pagu sebesar Rp 709.864.665.000,-. Di wilayah Provinsi Sumatera Selatan PN ini ada pada 12 Kementerian/Lembaga yang didistribusikan pada 48 satker yang terdiri dari 40 RO. Berdasarkan persentase, realisasi terendah ada pada Kementerian Perdagangan yang masih 0% atau Rp 0,- dari pagu sebesar Rp 20.822.000,-. Adapun rincian pagu dan realisasi per Kementerian/Lembaga adalah sebagai berikut:

Tabel 5.5 Rincian Pagu Persatker PN 01

K/L	Jumlah Satker	Pagu	Realisasi	%
063 KEMENTERIAN PERTANIAN	10	508.382.492.000	100.441.906.920	19,76%
019 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	1	156.000.000.000	82.212.995.510	52,70%
033 BADAN PUSAT STATISTIK	16	13.021.848.000	2.659.940.428	20,43%
104 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	6	11.861.738.000	2.842.044.991	23,96%
125 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	5	9.485.508.000	1.789.687.362	18,87%
032 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	2	4.328.110.000	2.373.225.133	54,83%
054 BADAN PANGAN NASIONAL	1	3.133.800.000	1.057.976.207	33,76%
018 BADAN KARANTINA INDONESIA	1	2.288.331.000	92.030.000	4,02%
029 BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP2MI)	1	923.267.000	443.267.828	48,01%
026 KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	2	321.376.000	32.789.500	10,20%
127 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	2	97.373.000	61.310.171	62,96%
090 KEMENTERIAN PERDAGANGAN	1	20.822.000	-	0,00%
Grand Total	48	709.864.665.000	194.007.174.050	27,33%

Pagu dan Realisasi Level Program/Kegiatan/RO Utama

Berikut ini adalah 5 RO pagu terbesar yang ada pada PN 01:

- Prasarana Pengembangan Kawasan, dengan pagu Rp 427.428.887.000,- dan realisasi sebesar Rp 74.376.899.953,- atau 17,40%.
- Prasarana Jaringan Sumber Daya Air, dengan pagu Rp 156.000.000.000,- dan realisasi sebesar Rp 82.212.995.510,- atau 52,70%.
- Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, dengan pagu Rp 31.677.806.000,- dan realisasi sebesar Rp 1.228.868.500,- atau 3,88%.
- Sarana Pengembangan Kawasan, dengan pagu Rp 18.772.228.000,- dan realisasi sebesar Rp 7.649.529.920,- atau 40,75%.
- Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat, dengan pagu Rp 13.627.100.000,- dan realisasi sebesar Rp 4.583.426.293,- atau 33,63%.
- RO Lainnya terdiri dari 35 RO dengan pagu Rp 62.358.644.000,- dan realisasi sebesar Rp 23.955.453.874,- atau 38,42%

Dalam rangka pengendalian mutu dan manajemen, serta mengidentifikasi dan memprioritaskan faktor-faktor yang paling signifikan maka berikut ini adalah diagram pareto sebagai perbandingan antar RO berdasarkan besaran pagu belanja, serta untuk menentukan RO mana saja yang menjadi prioritas atau RO Utama dalam PN 01.

Grafik 5.1. Perbandingan Antar Pagu RO Utama Dengan Non RO Utama

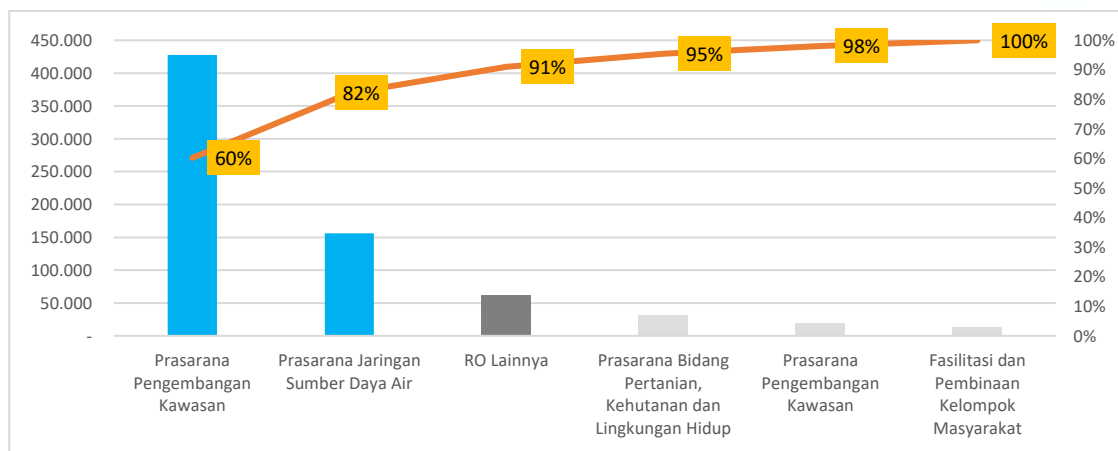


Diagram Pareto adalah alat yang sangat berguna untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan masalah berdasarkan prinsip 80/20, di mana 80% masalah disebabkan oleh 20% penyebab utama, maka bila dilihat dari grafik di atas bahwa RO Prasarana Pengembangan Kawasan dan RO Prasarana Jaringan Sumber Daya Air memiliki pengaruh sekitar 80%, sehingga kedua RO ini dapat dikatakan sebagai RO Utama yang perlu mendapatkan perhatian lebih dalam pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran.

5.1.3. Kinerja belanja PN 02 : Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Pagu dan Realisasi PN 02 Wilayah

Capaian realisasi belanja Prioritas Nasional (PN) wilayah Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan di Semester I Tahun 2024 adalah sebesar Rp 4.604.278.708,- atau 14,95% dari pagu sebesar Rp 30.800.013.000,-. Di wilayah Provinsi Sumatera Selatan PN ini ada pada 3 Kementerian/Lembaga yang didistribusikan pada 26 satker yang terdiri dari 13 RO. Berdasarkan

persentase, realisasi terendah ada pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebesar 13,58% atau Rp 423.552.164,- dari pagu sebesar Rp 3.118.430.000,-. Adapun rincian pagu dan realisasi per Kementerian/Lembaga adalah sebagai berikut:

Tabel 5.6. Rincian Pagu Persatker PN 02

	K/L	Jumlah Satker	Pagu	Realisasi	%
010	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	18	25.157.771.000	3.646.442.069	14,49%
056	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	4	3.118.430.000	423.552.164	13,58%
067	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	4	2.523.812.000	534.284.475	21,17%
Grand Total		26	30.800.013.000	4.604.278.708	14,95%

Pagu dan Realisasi Level Program/Kegiatan/RO Utama

Berikut ini adalah 5 RO pagu terbesar yang ada pada PN 02:

- Pelayanan Publik kepada lembaga, dengan pagu Rp 13.019.171.000,- dan realisasi sebesar Rp 534.284.475,- atau 4,10%.
- Pelayanan Publik kepada masyarakat, dengan pagu Rp 8.046.467.000,- dan realisasi sebesar Rp 1.876.094.475,- atau 23,32%.
- Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan, dengan pagu Rp 2.523.812.000,- dan realisasi sebesar Rp 863.631.120,- atau 34,22%
- Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan), dengan pagu Rp 1.916.000.000,- dan realisasi sebesar Rp 143.032.000,- atau 7,47%
- Penanganan Perkara, dengan pagu Rp 1.712.120.000,- dan realisasi sebesar Rp 4.909.600,- atau 0,29%
- RO Lainnya, dengan pagu Rp 3.582.443.000,- dan realisasi sebesar Rp 1.182.327.038,- atau 33%

Dalam rangka pengendalian mutu dan manajemen, serta mengidentifikasi dan memprioritaskan faktor-faktor yang paling signifikan maka berikut ini adalah diagram pareto sebagai perbandingan antar RO berdasarkan besaran pagu belanja, serta untuk menentukan RO mana saja yang menjadi prioritas atau RO Utama dalam PN 02.

Grafik 5.2. Perbandingan Antar Pagu RO Utama Dengan Non RO Utama

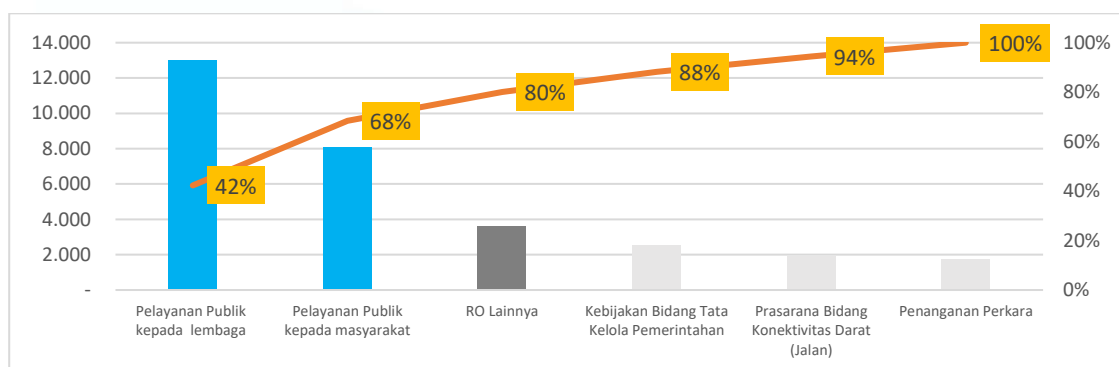


Diagram Pareto adalah alat yang sangat berguna untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan masalah berdasarkan prinsip 80/20, di mana 80% masalah disebabkan oleh 20% penyebab utama, maka bila dilihat dari grafik di atas bahwa RO Pelayanan Publik kepada lembaga dan RO Pelayanan Publik kepada masyarakat memiliki pengaruh sekitar 80%, sehingga kedua RO ini dapat dikatakan sebagai RO Utama yang perlu mendapatkan perhatian lebih dalam pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran.

5.1.4. Kinerja belanja PN 03 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Pagu dan Realisasi PN 03 Wilayah

Capaian realisasi belanja Prioritas Nasional (PN) wilayah Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing di Semester I Tahun 2024 adalah sebesar Rp 301.844.468.451,- atau 35,80% dari pagu sebesar Rp 843.087.145.000,-. Di wilayah Provinsi Sumatera Selatan PN ini ada pada 14 Kementerian/Lembaga yang didistribusikan pada 127 satker yang terdiri dari 46 RO. Berdasarkan persentase, realisasi terendah ada pada Mahkamah Agung sebesar 5,66% atau Rp 6.230.000,- dari pagu sebesar Rp 110.000.000,-. Adapun rincian pagu dan realisasi per Kementerian/Lembaga adalah sebagai berikut:

Tabel 5.7 Rincian Pagu Persatker PN 03

	K/L	Jumlah Satker	Pagu	Realisasi	%
025	KEMENTERIAN AGAMA	83	219.916.289.000	108.168.778.292	49,19%
040	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA & EKONOMI KREATIF	1	155.756.583.000	62.501.387.792	40,13%
023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI	3	127.904.774.000	27.720.490.014	21,67%
033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	1	97.485.964.000	41.008.180.549	42,07%
024	KEMENTERIAN KESEHATAN	6	87.702.300.000	8.211.320.514	9,36%
022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	2	67.847.722.000	15.855.211.489	23,37%
068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)	1	46.469.407.000	25.987.629.445	55,92%
056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	18	13.171.650.000	1.875.496.376	14,24%
063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	2	10.830.022.000	3.842.052.473	35,48%
027	KEMENTERIAN SOSIAL	1	10.250.900.000	5.049.765.417	49,26%
029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	1	2.183.510.000	550.448.068	25,21%
026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	1	1.838.024.000	522.610.657	28,43%
092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	1	1.620.000.000	544.867.365	33,63%
005	MAHKAMAH AGUNG	6	110.000.000	6.230.000	5,66%
Grand Total		127	843.087.145.000	301.844.468.451	35,80%

Pagu dan Realisasi Level Program/Kegiatan/RO Utama

Berikut ini adalah 5 RO pagu terbesar yang ada pada PN 03:

- Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi, dengan pagu Rp 170.462.285.000,- dan realisasi sebesar Rp66.562.276.551,- atau 39,05%
- Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah, dengan pagu Rp 121.267.456.000,- dan realisasi sebesar Rp 68.131.751.558,- atau 56,18%
- Pelatihan Bidang Pendidikan, dengan pagu Rp 98.026.218.000,- dan realisasi sebesar Rp 15.312.686.230,- atau 15,62%
- Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah , dengan pagu Rp 69.643.180.000,- dan realisasi sebesar Rp 37.650.926.736,- atau 54,06%
- Prasarana Bidang Kesehatan, dengan pagu Rp 60.393.601.000,- dan realisasi sebesar Rp 0,- atau 0%

- RO Lainnya, dengan pagu Rp 323.294.405.000,- dan realisasi sebesar Rp 114.186.827.376,- atau 35,32%

Dalam rangka pengendalian mutu dan manajemen, serta mengidentifikasi dan memprioritaskan faktor-faktor yang paling signifikan maka berikut ini adalah diagram pareto sebagai perbandingan antar RO berdasarkan besaran pagu belanja, serta untuk menentukan RO mana saja yang menjadi prioritas atau RO Utama dalam PN 03.

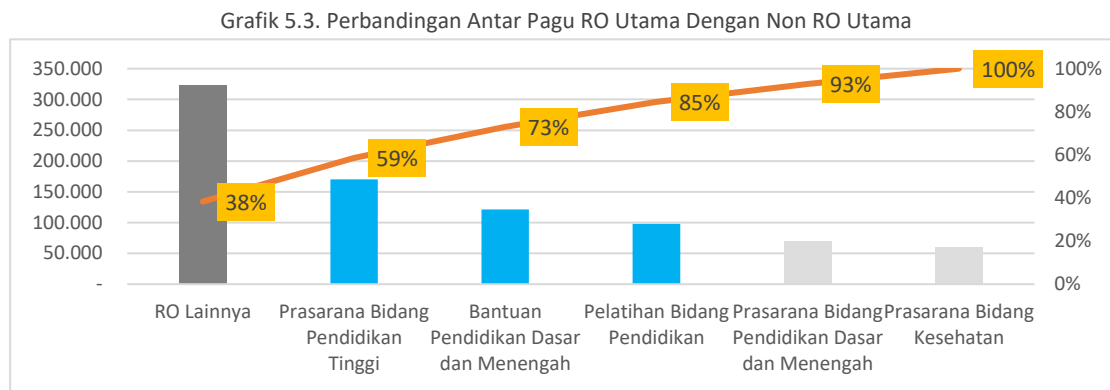


Diagram Pareto adalah alat yang sangat berguna untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan masalah berdasarkan prinsip 80/20, di mana 80% masalah disebabkan oleh 20% penyebab utama, maka bila dilihat dari grafik di atas bahwa RO Lainnya, RO Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi, RO Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan RO Pelatihan Bidang Pendidikan memiliki pengaruh sekitar 80%, pada PN ini perbedaan pagu masing-masing RO tidak terlalu signifikan sehingga RO Lainnya yang merupakan gabungan dari 41 RO menjadi RO terbesar. Sehingga untuk penentuan RO Utama diambil berdasarkan 3 RO dengan pagu terbesar antara lain RO Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi, RO Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan RO Pelatihan Bidang Pendidikan. Ketiga RO ini dapat dikatakan sebagai RO Utama yang perlu mendapatkan perhatian lebih dalam pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran.

5.1.5. Kinerja belanja PN 04 : Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Pagu dan Realisasi PN 04 Wilayah

Capaian realisasi belanja Prioritas Nasional (PN) wilayah Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan di Semester I Tahun 2024 adalah sebesar Rp 34.673.551.824 ,- atau 40,95% dari pagu sebesar Rp 84.665.118.000,. Di wilayah Provinsi Sumatera Selatan PN ini ada pada 3 Kementerian/Lembaga yang didistribusikan pada 71 satker yang terdiri dari 21 RO. Berdasarkan persentase, realisasi terendah ada pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebesar 22,23% atau Rp 2.505.433.156,- dari pagu sebesar Rp 11.268.449.000,. Adapun rincian pagu dan realisasi per Kementerian/Lembaga adalah sebagai berikut:

Tabel 5.8 Rincian Pagu Persatker PN 02

K/L	Jumlah Satker	Pagu	Realisasi	%
025 KEMENTERIAN AGAMA	68	72.980.289.000	32.027.564.602	43,89%
023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI	2	11.268.449.000	2.505.433.156	22,23%
068 BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)	1	416.380.000	140.554.066	33,76%
Grand Total	71	84.665.118.000	34.673.551.824	40,95%

Pagu dan Realisasi Level Program/Kegiatan/RO Utama

Berikut ini adalah 5 RO pagu terbesar yang ada pada PN 04:

- Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat, dengan pagu Rp 27.568.298.000,- dan realisasi sebesar Rp 11.514.405.231,- atau 41,77%
- Layanan Manajemen SDM Internal, dengan pagu Rp 11.450.480.000,- dan realisasi sebesar Rp 7.312.919.997,- atau 63,87%
- Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan, dengan pagu Rp 8.860.000.000,- dan realisasi sebesar Rp 3.552.083.857,- atau 40,09%
- Pelayanan Publik kepada masyarakat, dengan pagu Rp 8.190.049.000,- dan realisasi sebesar Rp 2.321.101.175,- atau 28,34%
- Pelayanan Publik Lainnya, dengan pagu Rp 7.720.326.000,- dan realisasi sebesar Rp 3.440.016.334,- atau 44,56%
- RO Lainnya, dengan pagu Rp 20.875.965.000,- dan realisasi sebesar Rp 6.533.025.230,- atau 33,00%

Dalam rangka pengendalian mutu dan manajemen, serta mengidentifikasi dan memprioritaskan faktor-faktor yang paling signifikan maka berikut ini adalah diagram pareto sebagai perbandingan antar RO berdasarkan besaran pagu belanja, serta untuk menentukan RO mana saja yang menjadi prioritas atau RO Utama dalam PN 04.

Grafik 5.4. Perbandingan Antar Pagu RO Utama Dengan Non RO Utama

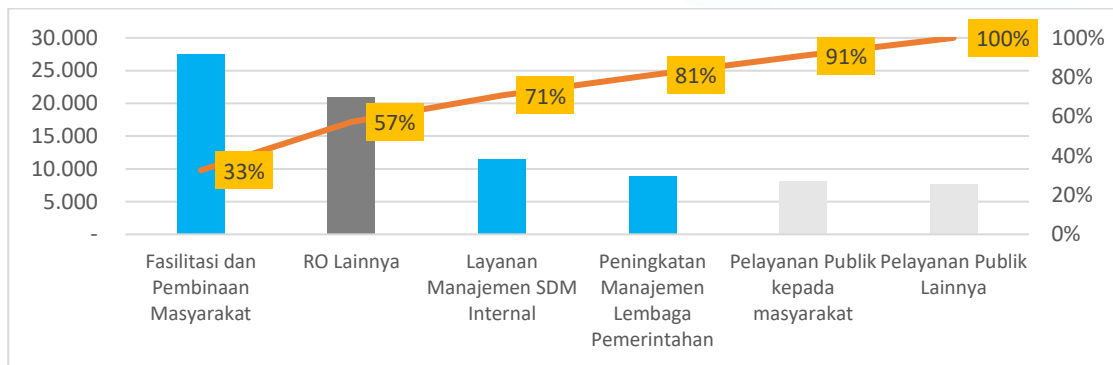


Diagram Pareto adalah alat yang sangat berguna untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan masalah berdasarkan prinsip 80/20, di mana 80% masalah disebabkan oleh 20% penyebab utama, maka bila dilihat dari grafik di atas bahwa RO Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat, RO Lainnya, RO Layanan Manajemen SDM Internal dan RO Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan memiliki pengaruh sekitar 80%, pada PN ini perbedaan pagu masing-masing RO tidak terlalu signifikan sehingga RO Lainnya yang merupakan gabungan dari 16 RO termasuk RO yang signifikan pengaruhnya. Sehingga RO Utama PN 04 antara lain RO Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat, RO Layanan Manajemen SDM Internal dan RO Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan. Ketiga RO ini dapat dikatakan sebagai RO Utama yang perlu mendapatkan perhatian lebih dalam pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran.

5.1.6. Kinerja belanja PN 05 : Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pagu dan Realisasi PN 05 Wilayah

Capaian realisasi belanja Prioritas Nasional (PN) wilayah Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar di Semester I Tahun 2024 adalah sebesar Rp 1.529.652.489.819,- atau 22,65% dari pagu sebesar Rp 6.753.912.420.000,-. Di wilayah Provinsi Sumatera Selatan PN ini ada pada 3 Kementerian/Lembaga yang didistribusikan pada 17 satker yang terdiri dari 22 RO. Berdasarkan persentase, realisasi terendah ada pada Kementerian Perhubungan sebesar 12,69% atau Rp 147.225.725.067,- dari pagu sebesar Rp1.160.331.669.000,-. Adapun rincian pagu dan realisasi per Kementerian/Lembaga adalah sebagai berikut:

Tabel 5.9. Rincian Pagu Persatker PN 05

K/L	Jumlah Satker	Pagu	Realisasi	%
033 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	10	5.588.393.595.000	1.379.935.391.579	24,69%
022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	6	1.160.331.669.000	147.225.725.067	12,69%
107 BADAN SAR NASIONAL	1	5.187.156.000	2.491.373.173	48,03%
Grand Total	17	6.753.912.420.000	1.529.652.489.819	22,65%

Pagu dan Realisasi Level Program/Kegiatan/RO Utama

Berikut ini adalah 5 RO pagu terbesar yang ada pada PN 05:

- Prasarana Bidang SDA dan Irigasi, dengan pagu Rp 3.339.230.536.000,- dan realisasi sebesar Rp 308.853.781.671,- atau 9,25%
- Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan) , dengan pagu Rp 1.288.995.241.000,- dan realisasi sebesar Rp 806.910.977.594,- atau 62,60%
- OM Prasarana Bidang Perkeretaapian, dengan pagu Rp 801.184.966.000,- dan realisasi sebesar Rp 71.371.177.706,- atau 8,91%
- OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan), dengan pagu Rp 672.607.302.000,- dan realisasi sebesar Rp 205.831.399.606,- atau 30,60%
- Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman, dengan pagu Rp 151.792.164.000,- dan realisasi sebesar Rp 7.292.974.658,- atau 4,80%
- RO Lainnya, dengan pagu Rp 500.102.211.000,- dan realisasi sebesar Rp 129.392.178.584,- atau 25,87%

Dalam rangka pengendalian mutu dan manajemen, serta mengidentifikasi dan memprioritaskan faktor-faktor yang paling signifikan maka berikut ini adalah diagram pareto sebagai perbandingan antar RO berdasarkan besaran pagu belanja, serta untuk menentukan RO mana saja yang menjadi prioritas atau RO Utama dalam PN 05.

Grafik 5.5. Perbandingan Antar Pagu RO Utama Dengan Non RO Utama

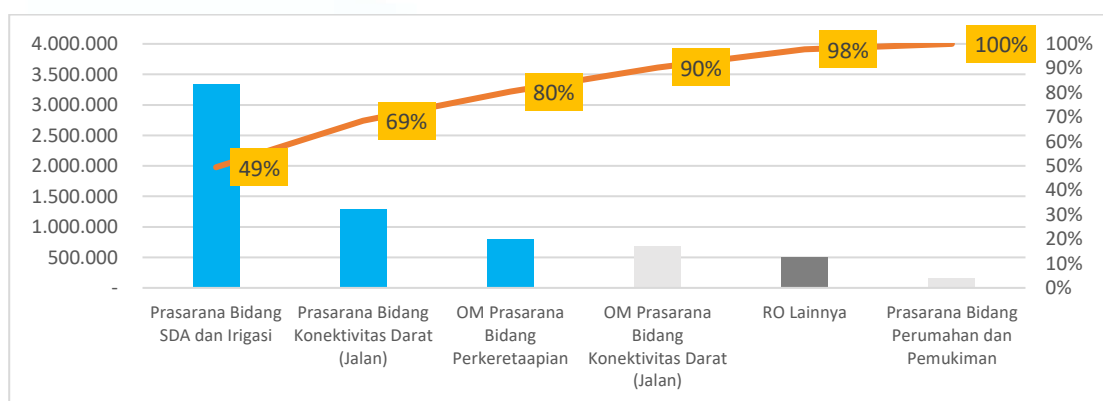


Diagram Pareto adalah alat yang sangat berguna untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan masalah berdasarkan prinsip 80/20, di mana 80% masalah disebabkan oleh 20% penyebab utama, maka bila dilihat dari grafik di atas bahwa RO Prasarana Bidang SDA dan Irigasi, RO Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan) dan RO OM Prasarana Bidang Perkeretaapian memiliki pengaruh sekitar 80%, sehingga ketiga RO ini dapat dikatakan sebagai RO Utama yang perlu mendapatkan perhatian lebih dalam pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran.

5.1.7. Kinerja belanja PN 06 : Membangun Lingkungan Hidup: Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Pagu dan Realisasi PN 06 Wilayah

Capaian realisasi belanja Prioritas Nasional (PN) wilayah Membangun Lingkungan Hidup: Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim di Semester I Tahun 2024 adalah sebesar Rp 16.997.193.433,- atau 20,33% dari pagu sebesar Rp 83.600.914.000,-. Di wilayah Provinsi Sumatera Selatan Pagu PN ini terdapat pada 4 Kementerian/Lembaga yang didistribusikan pada 13 satker yang terdiri dari 15 RO. Berdasarkan persentase, realisasi terendah ada pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar 0% atau Rp 0,- dari pagu sebesar Rp 219.600.000,-. Adapun rincian pagu dan realisasi per Kementerian/Lembaga adalah sebagai berikut:

Tabel 5.10. Rincian Pagu Persatker PN 05

	K/L	Jumlah Satker	Pagu	Realisasi	%
029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	6	82.016.069.000	16.826.663.768	20,52%
075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	3	1.317.934.000	156.992.165	11,91%
032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	3	219.600.000	-	0,00%
116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	1	47.311.000	13.537.500	28,61%
Grand Total		13	83.600.914.000	16.997.193.433	20,33%

Pagu dan Realisasi Level Program/Kegiatan/RO Utama

Berikut ini adalah 5 RO pagu terbesar yang ada pada PN 05:

- Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem, dengan pagu Rp 39.647.973.000,- dan realisasi sebesar Rp 5.067.591.006,- atau 12,78%
- Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat, dengan pagu Rp 22.017.100.000,- dan realisasi sebesar Rp 5.008.366.930,- atau 22,75%
- Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, dengan pagu Rp 11.603.880.000,- dan realisasi sebesar Rp 5.310.243.327,- atau 45,76%
- Operasi Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana, dengan pagu Rp 3.200.000.000,- dan realisasi sebesar Rp 411.013.200,- atau 12,84%
- Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, dengan pagu Rp 2.644.716.000,- dan realisasi sebesar Rp 188.665.928,- atau 7,13%
- RO Lainnya, dengan pagu Rp 4.487.245.000,- dan realisasi sebesar Rp 1.011.313.042,- atau 22,54%

Dalam rangka pengendalian mutu dan manajemen, serta mengidentifikasi dan memprioritaskan faktor-faktor yang paling signifikan maka berikut ini adalah diagram pareto sebagai perbandingan antar RO berdasarkan besaran pagu belanja, serta untuk menentukan RO mana saja yang menjadi prioritas atau RO Utama dalam PN 06.

Grafik 5.6. Perbandingan Antar Pagu RO Utama Dengan Non RO Utama

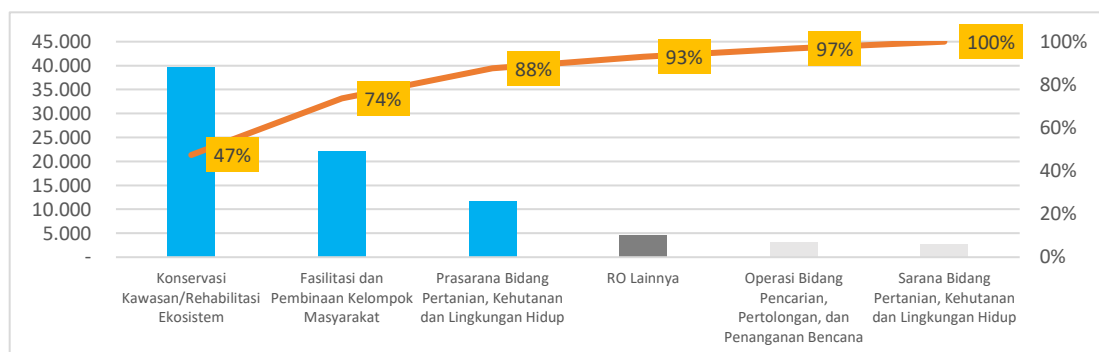


Diagram Pareto adalah alat yang sangat berguna untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan masalah berdasarkan prinsip 80/20, di mana 80% masalah disebabkan oleh 20% penyebab utama, maka bila dilihat dari grafik di atas bahwa RO Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem, RO Fasilitas dan Pembinaan Kelompok Masyarakat dan RO Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup memiliki pengaruh sekitar 80%, sehingga ketiga RO ini dapat dikatakan sebagai RO Utama yang perlu mendapatkan perhatian lebih dalam pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran.

5.1.8. Kinerja belanja PN 07 : Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Pagu dan Realisasi PN 07 Wilayah

Capaian realisasi belanja Prioritas Nasional (PN) wilayah Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik di Semester I Tahun 2024 adalah sebesar Rp 837.664.639.697,- atau 82% dari pagu sebesar Rp 1.021.555.154.000,-. Di wilayah Provinsi Sumatera Selatan Pagu PN ini terdapat pada 13 Kementerian/Lembaga yang didistribusikan pada 87 satker yang terdiri dari 21 RO. Berdasarkan persentase, realisasi terendah ada pada Kementerian Keuangan sebesar 0% atau Rp 0,- dari pagu sebesar Rp 138.566.000,-. Adapun rincian pagu dan realisasi per Kementerian/Lembaga adalah sebagai berikut:

Tabel 5.11. Rincian Pagu Persatker PN 07

K/L	Jumlah Satker	Pagu	Realisasi	%
076 KOMISI PEMILIHAN UMUM	18	748.741.727.000	658.214.549.632	87,91%
115 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	4	206.067.761.000	148.613.173.074	72,12%
012 KEMENTERIAN PERTAHANAN	4	31.794.174.000	19.097.024.935	60,06%
060 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	5	20.412.610.000	5.696.897.763	27,91%
066 BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)	10	4.502.917.000	1.692.897.615	37,60%
089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)	1	2.820.195.000	873.071.657	30,96%
005 MAHKAMAH AGUNG	24	2.753.957.000	1.466.820.232	53,26%
027 KEMENTERIAN SOSIAL	1	1.724.840.000	464.866.494	26,95%
013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	1	1.301.681.000	629.696.400	48,38%
006 KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	16	666.800.000	552.600.000	82,87%
104 BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP2MI)	1	534.869.000	328.275.395	61,37%
015 KEMENTERIAN KEUANGAN	1	138.566.000	-	0,00%
116 LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	1	95.057.000	34.766.500	36,57%
Grand Total	87	1.021.555.154.000	837.664.639.697	82,00%

Pagu dan Realisasi Level Program/Kegiatan/RO Utama

Berikut ini adalah 5 RO pagu terbesar yang ada pada PN 05:

- Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum, dengan pagu Rp 747.369.556.000,- dan realisasi sebesar Rp 658.034.550.804,- atau Rp88,05%
- Pengawasan dan Pengendalian Lembaga, dengan pagu Rp 194.641.433.000,- dan realisasi sebesar Rp 146.385.946.330,- atau 75,21%
- Prasarana Bidang Pertahanan dan Keamanan, dengan pagu Rp 48.401.804.000,- dan realisasi sebesar Rp 21.614.841.656,- atau 44,66%

- Penanganan Perkara, dengan pagu Rp 11.943.498.000,- dan realisasi sebesar Rp 2.791.169.536,- atau 23,37%
- Pelayanan Publik kepada masyarakat, dengan pagu Rp 2.926.509.000,- dan realisasi sebesar Rp 1.345.741.889,- atau 45,98%
- RO Lainnya, dengan pagu Rp 16.272.354.000,- dan realisasi sebesar Rp 7.492.389.482,- atau 46,04%

Dalam rangka pengendalian mutu dan manajemen, serta mengidentifikasi dan memprioritaskan faktor-faktor yang paling signifikan maka berikut ini adalah diagram pareto sebagai perbandingan antar RO berdasarkan besaran pagu belanja, serta untuk menentukan RO mana saja yang menjadi prioritas atau RO Utama dalam PN 06.

Grafik 5.7. Perbandingan Antar Pagu RO Utama Dengan Non RO Utama

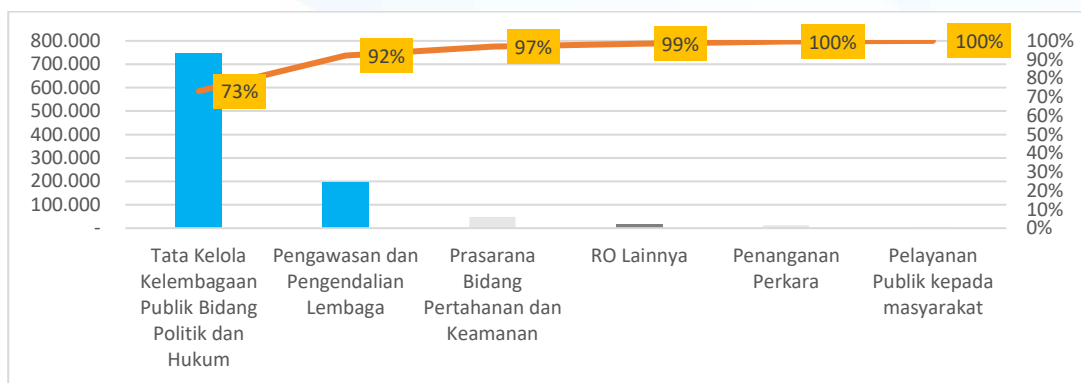


Diagram Pareto adalah alat yang sangat berguna untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan masalah berdasarkan prinsip 80/20, di mana 80% masalah disebabkan oleh 20% penyebab utama, maka bila dilihat dari grafik di atas bahwa RO Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum dan RO Pengawasan dan Pengendalian Lembaga memiliki pengaruh sekitar 80%, sehingga kedua RO ini dapat dikatakan sebagai RO Utama yang perlu mendapatkan perhatian lebih dalam pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran.

5.2. Permasalahan Spesifik

5.2.1. PN 01 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan

Beberapa permasalahan spesifik yang terjadi pada PN 01 adalah sebagai berikut:

- Pada Satker Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumsel terjadi pemblokiran pagu anggaran belanja modal tahun 2024, dan baru dibuka pada bulan Juni 2024, dan untuk pelaksanaan belanja modal adalah belanja modal benih beras yang dimana untuk petani di daerah sawah mereka masih dalam keadaan banjir sehingga belum bisa dilakukan pembibitan beras.

5.2.2. PN 02 : Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Beberapa permasalahan terkait dengan PN 02 adalah sebagai berikut:

- Kegiatannya berupa tahapan kegiatan yang baru dapat selesai di akhir tahun anggaran. Sehingga serapan optimal, diperkirakan di triwulan ke 4.
- Kegiatan diblokir AA, dimana informasi yang kami terima, berpotensi tidak lagi dibuka. Sehingga kegiatan tidak dijalankan.
- Kegiatan merupakan Layanan Pertanahan PNBPN, yang mana kegiatan ini tergantung permohonan dari masyarakat. Sehingga untuk Layanan yang diprediksi tidak tercapai, kegiatan dilakukan Revisi berupa pengalihan ke kegiatan lain yang dapat diserap optimal. Saat ini sedang proses revisi ke DJA.

5.2.3. PN 03 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

Beberapa permasalahan yang terkait dengan PN 03 adalah sebagai berikut:

- Blokir AA dan Non AA dengan total sebesar Rp41,13 M dengan nilai terbesar pada Satker BGP Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp35,94 M dan sampai dengan saat ini sudah terdapat informasi bahwa akan dilakukan pembukaan blokir di Agustus. Lambatnya pembukaan blokir menjadi salah satu kendala pelaksanaan kegiatan.

5.2.4. PN 04 : Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Permasalahan yang terjadi pada **PN 04** adalah sebagai berikut:

- Banyak Kegiatan pelatihan pada satker Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Palembang yang baru akan dilaksanakan di Semester II, sehingga realisasi di Semester I menjadi rendah. Akan ada kenaikan signifikan pada realisasi Semester II 2024.

5.2.5. PN 05 : Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Permasalahan yang muncul pada **PN 05** adalah sebagai berikut:

- Realisasi belanja modal infrastruktur pembangunan bendungan tiga dihari diproyeksikan tidak dapat selesai di tahun 2024 dikarenakan teknis pembangunan bendungan berupa Volume material over burden pada quarry yang sangat besar dan Proses timbunan tubuh bendungan sebesar 11 jt m3 tidak memungkinkan dikerjakan dalam 1 tahun anggaran. Atas kendala tersebut rencananya akan dilakukan Pemanfaatan material over burden melalui smart feeling untuk timbunan tubuh bendungan dan saat ini dalam tahap proses pembahasan dengan Balai Teknik Bendungan. Diperkirakan pekerjaan tidak memungkinkan untuk selesai di tahun 2024 sehingga saat ini Satker sedang mengajukan permohonan perpanjangan KTJ sampai tahun 2025 ke Kemenkeu

5.2.6. PN 06 : Membangun Lingkungan Hidup: Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Permasalahan spesifik yang muncul pada **PN 06** adalah sebagai berikut:

- Berapa kegiatan masih terkendala karena blokir, yang baru akan dibukan di Semester II tahun 2024 sebagai contoh pada satuan kerja Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.

5.2.7. PN 07 : Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Beberapa permasalahan spesifik yang muncul pada **PN 07** adalah sebagai berikut:

- Salah satu kementerian/Lembaga yang mendapat pagu cukup besar di PN 06 adalah Komisi Pemilihan Umum dimana pagu tersebut merupakan terkait kegiatan pendukung Pemilu dan Pilkada. Komposisi belanja yang dialokasikan pada Satker KPU di TA 2024, sebagian besar merupakan belanja barang terkait dengan Tahapan Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 yang merupakan satu kesatuan dari rangkaian pelaksanaan yang telah dimulai dari Tahun 2022. Bagian dari tahapan tersebut yang dilaksanakan di triwulan III adalah pengadaan logistic pilkada yang akan dilakukan secara serentak pada Triwulan III melalui e katalog pada September 2024.

5.3. Rekomendasi

5.3.1. Rekomendasi Terkait Regulasi

PN 01 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan

- Melakukan Komunikasi dan Koordinasi yang Efektif: Pastikan adanya komunikasi yang baik antara satuan kerja dengan unit eselon I, Kementerian Keuangan dan pihak terkait lainnya untuk mendapatkan informasi terkini dan arahan yang jelas mengenai kebijakan anggaran.
- Pengajuan Revisi Anggaran: Satuan kerja (Satker) perlu mengajukan revisi anggaran kepada Kementerian Keuangan. Pengajuan ini harus mencakup justifikasi yang kuat mengenai pentingnya pembukaan blokir anggaran tersebut."

PN 02 : Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

- Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi: Tingkatkan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran sesuai dengan prioritas dan memberikan nilai tambah yang maksimal.

PN 03 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

- Melakukan Komunikasi dan Koordinasi yang Efektif: Pastikan adanya komunikasi yang baik antara satuan kerja dengan unit eselon I, Kementerian Keuangan dan pihak terkait lainnya untuk mendapatkan informasi terkini dan arahan yang jelas mengenai kebijakan anggaran Pengajuan Revisi Anggaran: Satuan kerja (Satker) perlu mengajukan revisi anggaran kepada Kementerian Keuangan. Pengajuan ini harus mencakup justifikasi yang kuat mengenai pentingnya pembukaan blokir anggaran tersebut.

PN 04 : Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

- Melakukan percepatan kegiatan agar realisasi kegiatan bisa cepat terlaksana Prioritaskan Kegiatan Utama: Fokuskan anggaran pada kegiatan yang benar-benar prioritas dan memiliki dampak besar terhadap pencapaian tujuan organisasi. Kegiatan yang kurang mendesak dapat ditunda atau dihapus.

PN 05 : Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Untuk mengatasi masalah penyerapan anggaran yang rendah pada satuan kerja, berikut beberapa strategi yang dapat diterapkan:

- Perencanaan yang Matang: Pastikan perencanaan anggaran dilakukan dengan cermat dan realistis. Libatkan semua pihak terkait dalam proses perencanaan untuk memastikan kebutuhan dan prioritas sudah dipertimbangkan dengan baik.
- Pengadaan Barang dan Jasa yang Efisien: Proses pengadaan barang dan jasa sering kali menjadi hambatan dalam penyerapan anggaran. Pastikan proses ini dilakukan secara efisien dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Peningkatan Kapasitas SDM: Tingkatkan kompetensi sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan anggaran melalui pelatihan dan workshop. SDM yang kompeten akan lebih mampu mengelola anggaran dengan baik.
- Pemantauan dan Evaluasi Berkala: Lakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan anggaran. Identifikasi hambatan yang muncul dan cari solusi secepat mungkin.
- Koordinasi yang Baik: Pastikan adanya koordinasi yang baik antara bagian perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Komunikasi yang efektif dapat membantu mengatasi hambatan yang muncul selama proses pelaksanaan.
- Penggunaan Teknologi Informasi: Manfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan anggaran. Sistem informasi yang baik dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat

PN 06 : Membangun Lingkungan Hidup: Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

- Melakukan Komunikasi dan Koordinasi yang Efektif: Pastikan adanya komunikasi yang baik antara satuan kerja dengan unit eselon I, Kementerian Keuangan dan pihak terkait lainnya untuk mendapatkan informasi terkini dan arahan yang jelas mengenai kebijakan anggaran. Pengajuan Revisi Anggaran: Satuan kerja (Satker) perlu mengajukan revisi anggaran kepada Kementerian Keuangan. Pengajuan ini harus mencakup justifikasi yang kuat mengenai pentingnya pembukaan blokir anggaran tersebut.

PN 07 : Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Untuk mengatasi masalah penyerapan anggaran yang rendah pada satuan kerja, berikut beberapa strategi yang dapat diterapkan:

- **Perencanaan yang Matang:** Pastikan perencanaan anggaran dilakukan dengan cermat dan realistis. Libatkan semua pihak terkait dalam proses perencanaan untuk memastikan kebutuhan dan prioritas sudah dipertimbangkan dengan baik.
- **Pengadaan Barang dan Jasa yang Efisien:** Proses pengadaan barang dan jasa sering kali menjadi hambatan dalam penyerapan anggaran. Pastikan proses ini dilakukan secara efisien dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- **Peningkatan Kapasitas SDM:** Tingkatkan kompetensi sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan anggaran melalui pelatihan dan workshop. SDM yang kompeten akan lebih mampu mengelola anggaran dengan baik.
- **Pemantauan dan Evaluasi Berkala:** Lakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan anggaran. Identifikasi hambatan yang muncul dan cari solusi secepat mungkin.
- **Koordinasi yang Baik:** Pastikan adanya koordinasi yang baik antara bagian perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Komunikasi yang efektif dapat membantu mengatasi hambatan yang muncul selama proses pelaksanaan.
- **Penggunaan Teknologi Informasi:** Manfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan anggaran. Sistem informasi yang baik dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat.

1.1.1. Rekomendasi Non Regulasi

PN 01 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan

- **Koordinasi dengan Kementerian Keuangan:** Lakukan koordinasi yang intensif dengan pihak Kementerian Keuangan untuk memastikan bahwa usulan pembukaan blokir diterima dan diproses dengan cepat.
- **Pemantauan dan Evaluasi:** Setelah blokir dibuka, lakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa anggaran yang dibuka digunakan sesuai dengan rencana dan memberikan hasil yang optimal.

PN 02 : Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

- **Komunikasi dan Koordinasi yang Efektif:** Pastikan adanya komunikasi yang baik antara satuan kerja dengan Kementerian Keuangan dan pihak terkait lainnya untuk mendapatkan informasi terkini dan arahan yang jelas mengenai kebijakan anggaran.

PN 03 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

- **Koordinasi dengan Kementerian Keuangan:** Lakukan koordinasi yang intensif dengan pihak Kementerian Keuangan untuk memastikan bahwa usulan pembukaan blokir diterima dan diproses dengan cepat. **Pemantauan dan Evaluasi:** Setelah blokir dibuka, lakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa anggaran yang dibuka digunakan sesuai dengan rencana dan memberikan hasil yang optimal.

PN 04 : Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

- **Komunikasi dan Koordinasi yang Efektif:** Pastikan adanya komunikasi yang baik antara satuan kerja dengan Kementerian Keuangan dan pihak terkait lainnya untuk mendapatkan informasi terkini dan arahan yang jelas mengenai kebijakan anggaran.

PN 05 : Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

- Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi: Tingkatkan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran sesuai dengan prioritas dan memberikan nilai tambah yang maksimal.
- Perencanaan Anggaran yang Lebih Fleksibel: Satuan kerja perlu menyusun rencana anggaran yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap perubahan. Ini termasuk menyusun skenario alternatif untuk berbagai tingkat pemotongan anggaran.

PN 06 : Membangun Lingkungan Hidup: Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

- Koordinasi dengan Kementerian Keuangan: Lakukan koordinasi yang intensif dengan pihak Kementerian Keuangan untuk memastikan bahwa usulan pembukaan blokir diterima dan diproses dengan cepat.
- Pemantauan dan Evaluasi: Setelah blokir dibuka, lakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa anggaran yang dibuka digunakan sesuai dengan rencana dan memberikan hasil yang optimal.

PN 07 : Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

- Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi: Tingkatkan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran sesuai dengan prioritas dan memberikan nilai tambah yang maksimal.
- Perencanaan Anggaran yang Lebih Fleksibel: Satuan kerja perlu menyusun rencana anggaran yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap perubahan. Ini termasuk menyusun skenario alternatif untuk berbagai tingkat pemotongan anggaran.



Prioritas Nasional 07:

. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal

LAMPIRAN



Kertas Kerja 01: Realisasi Belanja

No	10 K/L Pagu Terbesar	Realisasi Buruk Pada	Permasalahan	Rekomendasi (sisi Regulasi)	Rekomendasi (Non Regulasi)
1	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Realisasi paling rendah pada Program Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar 30,42%. Secara keseluruhan, realisasi pada K/L ini sudah mencapai 47,83%	Permasalahan yang dialami satker lingkup K/L ini adalah sebagai berikut : Terdapat Kegiatan Bantuan PSU dan Pembangunan Rumah Swadaya sebanyak 2100 unit yang harus menunggu SK dari Eselon 1 terkait Penerima Bantuan yang disahkan, sedangkan sampai saat ini, baru terdapat Perintah Verifikasi sebanyak 700 unit alokasi yang telah diselesaikan dan harus menunggu terbitnya SK dari Dirjen terkait penyaluran anggaran sebesar 700 unit tersebut.	Rekomendasi Regulasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut : Melakukan percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa (PBJ) seiring dengan akselerasi pelaksanaan program/kegiatan/proyek (mengupayakan PBJ dilaksanakan sebelum tahun anggaran) sesuai amanat Menteri Keuangan kepada Para Menteri/Pimpinan Lembaga melalui surat nomor S-1041/MK.05/2023 tanggal 15 Desember 2023 hal Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024	Rekomendasi Non-Regulasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut : agar selalu dilakukan update terkait SK Penyaluran dari Dirjen PUPR agar proses Pengadaan Barang dan Jasa dapat cepat direalisasikan
2	Kementerian Perhubungan	Realisasi paling rendah pada Program Infrastruktur Konektivitas sebesar 16,38%. Secara keseluruhan, realisasi pada K/L ini sudah mencapai 21,62%	Permasalahan yang dialami satker lingkup K/L ini adalah sebagai berikut : 1. Realisasi Kegiatan PBJ infrastruktur Konektivitas untuk Peningkatan dan Supervisi Persinyalan Elektrik KA lintas Tarahan - Martapura Tahap I senilai Rp120M tidak dapat dilaksanakan dalam 1 tahun anggaran karena adanya material yang perlu diimport dari luar negeri. 2. Terdapat Belanja Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara (IMO) yang sampai dengan saat ini masih dalam proses perhitungan volume dan harga satuan serta proses asistensi dari Direktorat teknis Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan 3. Terdapat Kegiatan Pekerjaan Perpanjangan Runway (Bandara Silampari) yang terhambat di karenakan persentase galian dan persiapan yang kecil dan trend cuaca hujan di malam hari dalam beberapa bulan terakhir menyebabkan pekerjaan baru bisa dilaksanakan pada siang hari setelah lapangan kerja kering. 4. Terdapat Kegiatan Pekerjaan Pengembangan Bandara Atung Bungsu (Bandara Atung Bungsu) yang terhambat dikarenakan alat berat yang belum on site, bahan material batu yang belum on site dan trend perubahan cuaca yang tidak dapat diprediksi dalam 2 minggu 5. Terdapat Kegiatan Belanja Perlengkapan Jalan yang baru dilaksanakan di bulan September 2024 karena saat ini masih dalam proses survey lapangan untuk 12 ruas	Rekomendasi Regulasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut : 1. Perlu dilakukan Perubahan Kontrak Annual menjadi Multiyears sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157/PMK.02/2013 tanggal 13 November 2013 tentang TataCara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract) Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2. Melakukan percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa (PBJ) seiring dengan akselerasi pelaksanaan program/kegiatan/proyek (mengupayakan PBJ dilaksanakan sebelum tahun anggaran) sesuai amanat Menteri Keuangan kepada Para Menteri/Pimpinan Lembaga melalui surat nomor S-1041/MK.05/2023 tanggal 15 Desember 2023 hal Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024	Rekomendasi Non-Regulasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut : 1. perlu dilakukan Percepatan Pengadaan Barang dan Jasa dari luar Negeri untuk Pengadaan Persinyalan Elektrik KA lintas Tarahan - Martapura 2. Perlu dilakukan forum koordinasi antara pimpinan dan penanggungjawab kegiatan untuk menjaga konsistensi perencanaan
3	Kementerian Pertahanan	Realisasi paling rendah padaProgram Pembinaan Sumber Daya Pertahanan sebesar 41,75%. Secara keseluruhan, realisasi pada K/L ini sudah mencapai 54,78%	Permasalahan yang dialami satker lingkup K/L ini adalah sebagai berikut : Terdapat kontrak di Kementerian Pertahanan yang sampai dengan Semester I 2024 belum ada realisasi (masih 0%) sumber dana SBSN yang disebabkan oleh permasalahan cashflow pihak ketiga (pihak ketiga memiliki tunggakan di bank);	Rekomendasi Regulasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut : perlu dilakukan Perubahan Kontrak Annual menjadi Multiyears sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157/PMK.02/2013 tanggal 13 November 2013 tentang TataCara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract) Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Rekomendasi Non-Regulasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut : diharapkan selalu dilakukan update permasalahan pihak ketiga agar proses Pengadaan Barang dan Jasa dapat cepat direalisasikan
4	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Realisasi paling rendah pada Program Program Profesionalisme SDM Polri sebesar 45,33%. Secara keseluruhan, realisasi pada K/L ini sudah mencapai 56,98%	Permasalahan yang dialami satker lingkup K/L ini adalah sebagai berikut : 1. Terdapat 1 akun belanja barang yang tidak sesuai penggunaannya yaitu akun belanja 521119 (Belanja Barang Operasional Lainnya). 2. Terdapat Satker lingkup Polri yang telah menerima hibah uang dari Pemda. namun belum mengajukan pengesahan pendapatan maupun belanja untuk sumber dana hibah uang	Rekomendasi Regulasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut : 1. perlu dilakukan Revisi Akun sesuai dengan penggunaannya yang terdapat di Bagan Akun Standar atau sesuai dengan Kepdirjen Perbendaharaan Nomor KEP-331/PB/2021 Tentang Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar 2. perlu dilakukan pengesahan belanja hibah langsung sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99 /PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah	Rekomendasi Regulasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut : 1. perlu dilakukan Revisi Akun terkait Belanja 521119 sesuai dengan peruntukannya 2. Perlu dilakukan pengesahan Hibah uang ke KPPN Setempat.
5	Kementerian Agama	Realisasi paling rendah pada Program Pendidikan Tinggi sebesar 31,84%. Secara keseluruhan, realisasi pada K/L ini sudah mencapai 53,31%	Permasalahan yang dialami satker lingkup K/L ini adalah sebagai berikut : Terdapat pagu minus pada satker UIN Raden Fatah Palembang, dikarenakan ada beberapa PPPK (dosen) yg belum masuk dalam perhitungan pagu sehingga belum bisa dibayarkan tunjangan profesinya.	Rekomendasi Regulasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut : perlu dilakukan Revisi Pagu Minus sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199 /PMK.02/2021 tanggal 24 Desember 2021 tentang TataCara Revisi Anggaran	Rekomendasi Non-Regulasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut : perlu Segera menyampaikan SPM Pengesahan Hibah Langsung agar pembayaran tunjangan profesi di satker dapat dilaksanakan.
6	Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi	Realisasi paling rendah pada Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi sebesar 2,97%. Secara keseluruhan, realisasi pada K/L ini sudah mencapai 36,17%	Permasalahan yang dialami satker lingkup K/L ini adalah sebagai berikut : Terdapat kegiatan pembangunan/pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pendukung Pembelajaran dengan sumber dana BLU yang belum disahkan ke KPPN.	Rekomendasi Regulasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut : Melakukan Pengesahan belanja BLU sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-2/PB/2015 Tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja BLU	Rekomendasi Non-Regulasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut : perlu dilakukan pengesahan belanja BLU agar kegiatan dapat berjalan sesuai ketentuan
7	Komisi Pemilihan Umum	Realisasi paling rendah pada Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar 52,98%. Secara keseluruhan, realisasi pada K/L ini sudah mencapai 53,33%	Permasalahan yang dialami satker lingkup K/L ini adalah sebagai berikut : Terdapat Pagu Pelaksanaan Pilkada yang dibiayai dari APBD melalui mekanisme hibah langsung dalam negeri yang diberikan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah dilakukan revisi anggaran penambahan pagu hibah namun belum dilakukan pengesahan belanja hibah	Rekomendasi Regulasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut : perlu dilakukan pengesahan belanja hibah langsung sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99 /PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah	Rekomendasi Non-Regulasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut : perlu Segera menyampaikan SPM Pengesahan Hibah Langsung dalam Negeri ke KPPN Sesuai Ketentuan.

No	10 K/L Pagu Terbesar	Realisasi Buruk Pada	Permasalahan	Rekomendasi (sisi Regulasi)	Rekomendasi (Non Regulasi)
8	Kementerian Kesehatan	Realisasi paling rendah pada Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi sebesar 15,96%. Secara keseluruhan, realisasi pada K/L ini sudah mencapai 49,11%	Permasalahan yang dialami satker lingkup K/L ini adalah sebagai berikut : terdapat beberapa kegiatan yang pelaksanaannya harus sesuai dengan jadwal dan petunjuk teknis dari Kementerian Kesehatan (Kantor Pusat).	Rekomendasi Regulasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut : Melakukan percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa (PBJ) seiring dengan akselerasi pelaksanaan program/kegiatan/proyek (mengupayakan PBJ dilaksanakan sebelum tahun anggaran) sesuai amanat Menteri Keuangan kepada Para Menteri/Pimpinan Lembaga melalui surat nomor S-1041/MK.05/2023 tanggal 15 Desember 2023 hal Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024	Rekomendasi Non-Regulasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut : perlu melakukan update terkait jadwal dan petunjuk teknis dari Kementerian Kesehatan untuk pelaksanaan APBN
9	Kementerian Pertanian	Realisasi paling rendah pada Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas sebesar 18,24%. Secara keseluruhan, realisasi pada K/L ini sudah mencapai 21,27%	Permasalahan yang dialami satker lingkup K/L ini adalah sebagai berikut : Karena Perubahan Prioritas Nasional oleh Kementerian Pertanian sehingga terjadi Keterlambatan turunnya pedoman teknis pelaksanaan kegiatan dan Kondisi Cuaca yang tidak menentu membuat satker terlambat dalam merealisasikan kegiatannya.	Rekomendasi Regulasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut : Melakukan percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa (PBJ) seiring dengan akselerasi pelaksanaan program/kegiatan/proyek (mengupayakan PBJ dilaksanakan sebelum tahun anggaran) sesuai amanat Menteri Keuangan kepada Para Menteri/Pimpinan Lembaga melalui surat nomor S-1041/MK.05/2023 tanggal 15 Desember 2023 hal Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024	Rekomendasi Non-Regulasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut : perlu melakukan update terkait pedoman teknis dari Kementerian Pertanian untuk pelaksanaan APBN
10	Kementerian Hukum dan HAM	Realisasi paling rendah pada Program Penegakan dan Pelayanan Hukum sebesar 51,50%. Secara keseluruhan, realisasi pada K/L ini sudah mencapai 53,58%	Permasalahan yang dialami satker lingkup K/L ini adalah sebagai berikut : Terdapat pengadaan barang yang terkendala TKDN karena barang tersebut harus impor dari Luar Negeri karena untuk spesifikasi barang tersebut tidak ada di dalam negeri dan Saat ini sedang proses izin impor melalui eselon I.	Rekomendasi Regulasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut : Melakukan percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa (PBJ) seiring dengan akselerasi pelaksanaan program/kegiatan/proyek (mengupayakan PBJ dilaksanakan sebelum tahun anggaran) sesuai amanat Menteri Keuangan kepada Para Menteri/Pimpinan Lembaga melalui surat nomor S-1041/MK.05/2023 tanggal 15 Desember 2023 hal Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024	Rekomendasi Non-Regulasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut : perlu dilakukan pemantauan perkembangan dari unit Eselon I terkait Izin Impor agar pelaksanaan pengadaan dapat berjalan sesuai rencana

Kertas Kerja 02: IKPA

No	Indikator IKPA	Permasalahan
1	Revisi	1. Ketidaktahuan satker memahami kode jenis revisi yang menjadi pengurang nilai IKPA 2. Terdapat revisi buka blokir di DJA yang dikategorikan kode jenis revisinya 239 sehingga mengurangi kesempatan satker untuk melakukan revisi 3. Adanya kegiatan mendesak yang mengharuskan anggarannya dilakukan pergeseran yang dapat mengurangi nilai IKPA 4. Kanwil DJPb tidak dapat melakukan monitoring atas revisi satker yang dilakukan di Dit PA/DJA sehingga tidak dapat dilakukan monitoring sebagai bentuk mitigasi jika frekuensi revisi melewati batas ideal 5. Perbedaan persepsi pada petugas revisi terkait pemahaman jenis revisi (misal: revisi penambahan volume yang mengubah Digital Stamp apakah termasuk kode jenis revisi 239 atau bukan)
2	Deviasi Halaman III DIPA	1. Rencana RPD yang disusun satker tidak menjadi alat kontrol dalam pelaksanaan kegiatan 2. Kurangnya <i>awareness</i> satker terhadap nilai IKPA khususnya deviasi halaman III DIPA. Hal ini terindikasi pada satker satker DK-TP di mana pada beberapa satker nilainya 0 3. Pada kegiatan yang sifatnya sangat dinamis satker cenderung mengorbankan nilai Deviasi Hal III DIPA (contohnya satker KPU, PUPR) 4. Revisi pusat bersamaan dengan periode pemutakhiran Hal III DIPA sehingga satker tidak dapat mengajukan RPD (contoh: di satker PUPR) 5. Kurangnya komitmen internal satker (antara bagian perencanaan dan bagian teknis) untuk disiplin melaksanakan kegiatan sesuai RPD yang telah disusun
3	Belanja kontraktual	Nilai IKPA indikator Belanja Kontraktual mencapai 100, namun beberapa hal yang perlu menjadi perhatian: 1. Banyak satker belum menerapkan pelaksanaan kontrak Pra-DIPA 2. Belanja modal kontraktual belum bisa dilakukan percepatan dikarenakan beberapa hal yaitu kegiatan memerlukan waktu lama untuk persiapannya, kegiatannya melibatkan pihak eksternal sehingga perlu koordinasi dengan pihak-pihak terkait, serta adanya kegiatan yang pelaksanaannya mengikuti arahan dari pusat untuk menunggu konfirmasi dikarenakan ada konsolidasi yang belum selesai untuk pengadaannya
4	Penyelesaian Tagihan	1. Keterlambatan penyedia menyampaikan tagihan 2. Kurangnya pengawasan terkait penyelesaian pekerjaan baik secara fisik maupun administratif oleh PPK sehingga penyelesaian tagihan tidak sesuai <i>timeline</i> 3. Lamanya proses revisi di tingkat pusat sehingga satker tidak dapat mengajukan pembayaran secara tepat waktu

No	Indikator IKPA	Permasalahan
5	Pengelolaan UP/TUP	1. Satker terlambat dalam melakukan revolving UP dikarenakan pengajuan SPM di akhir tanggal bulan berkenaan sementara SP2D terbit di hari/bulan setelahnya 2. Satker dengan frekuensi paling sering terlambat revolving GUP merupakan satker Dekon-TP yang kurang <i>aware</i> terkait IKPA menunjukkan kurangnya kedisiplinan bendahara dalam pengelolaan UP 3. Persentase pengembalian TUP signifikan (contoh: satker KPU) disebabkan oleh pengajuan TUP oleh satker kurang cermat perhitungannya dikarenakan juknis kegiatan yang terlambat terbit sehingga kebutuhan TUP belum dapat diproyeksikan dengan tepat
6	Capaian Output	1. Satker mengisikan target, capaian serta progress capaian 0 2. Satker belum memahami sepenuhnya proses penentuan target caput dengan polarisasi capaian dan polarisasi waktu. 3. Kurang disiplinnya satker mengirimkan capaian output tepat waktu

Kertas Kerja 03: Debottlenecking Permasalahan Belanja

A. Permasalahan Penganggaran

No	Sub Klaster	Sebaran K/L (Banyak/Spesifik)	Permasalahan	Rekomendasi (sisi Regulasi)	Rekomendasi (Non Regulasi)
1	Automatic Adjustment	234 Satuan Kerja	Automatic Adjusment mempengaruhi kegiatan satuan kerja yang telah direncanakan sebelumnya, sehingga satuan kerja harus melakukan perencanaan ulang kegiatan tersebut sehingga target capaian output bisa tercapai	Dengan penganggaran yang lebih tertib dan efisien, kiranya dapat dikurangi pelaksanaan blokir Automatic Adjusment yang dilakukan dengan alasan efisiensi/penghematan supaya blokir Automatic Adjusment tidak dilakukan berulang kali sehingga satker bisa menjalankan rencana kegiatan dengan sesuai jadwal	Satker diminta untuk segera menyusun ulang kegiatan yang bisa dilaksanakan terlebih dahulu guna mencapai target capaian output dan bila diperlukan agar segera melakukan revisi DIPA
			Automatic Adjusment mempengaruhi penyerapan anggaran satuan kerja menjadi terhambat, dikarenakan pembukaan blokir biasanya dilakukan di triwulan III	Pelaksanaan blokir Automatic Adjusment agar tidak dilakukan secara mendadak, namun dapat disusun ketentuan untuk dilakukan evaluasi secara terjadwal yang tetap. Dimulai dengan disampaikan secara resmi melalui surat dari Kementerian Keuangan, dilanjutkan dengan tahapan persiapan, usulan pembukaan sampai dengan penyesuaian anggaran, sehingga ada kepastian dari sisi anggaran sebagai dasar satuan kerja dalam melakukan kegiatan	Proses penyelesaian revisi pembukaan blokir di tingkat eselon I agar dapat dilaksanakan secara terstruktur dengan jadwal pelaksanaan dan penyelesaian yang jelas sehingga satuan kerja dapat segera menyesuaikan kembali perencanaan kegiatan
			Hambatan satuan kerja terhadap kondisi ini adalah kebijakan terhadap penyesuaian rencana penarikan hal III DIPA masih memperhitungkan dana yang telah diblokir		Satker diminta untuk melakukan reviu ulang untuk ketersediaan dana dan pelaksanaan anggaran, bila diperlukan satker bisa segera melakukan revisi DIPA agar target penyerapan anggaran bisa tercapai
			Kesulitan Satuan Kerja dalam pemisahan dana mana yang dapat dilakukan penarikan atau tidak diblokir pada triwulan berkenaan menyebabkan tidak dapat disusunnya rencana kerja yang akurat, yang tercermin dari buruknya kinerja akurasi Hal III DIPA		Perlu adanya peningkatan kesadaran dari seluruh pegawai di setiap level unit organisasi khususnya pimpinan terkait dengan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan anggaran
			Dari hasil diskusi dalam bersama satuan kerja dan juga hasil pengisian survei, Satuan kerja menyampaikan kendala kurangnya kemampuan SDM yang memiliki pemahaman terkait penyusunan rencana kegiatan dan penarikan dana yang komprehensif		Melakukan prioritas akselerasi pelaksanaan kegiatan yang dananya tidak terdapat blokir, dan memperhatikan kegiatan yang dananya terblokir sebagian atau potensi terblokir untuk menghindari potensi pagu minus
			Selain dari kurangnya kemampuan perencanaan kegiatan yang memadai, Satuan kerja juga dinilai sulit untuk berkegiatan secara patuh dengan rencana yang sudah disusun dan disepakati		Melakukan peningkatan kapasitas pegawai melalui berbagai pelatihan dan memberlakukan budaya transfer knowledge di internal satuan kerja
			Belum adanya alat/tools yang diketahui dan dapat digunakan satuan kerja untuk memantau atau mendapatkan informasi terkait akun apa saja yang akan dilakukan pembukaan blokir dan kapan akan dilakukan pembukaan atas blokir tersebut		Proses penyelesaian revisi pembukaan blokir di tingkat eselon I agar dapat dilaksanakan secara terstruktur dengan jadwal pelaksanaan dan penyelesaian yang jelas sehingga satuan kerja dapat segera menyesuaikan kembali perencanaan kegiatan

No	Sub Klaster	Sebaran K/L (Banyak/Spesifik)	Permasalahan	Rekomendasi (sisi Regulasi)	Rekomendasi (Non Regulasi)
			Selain itu satuan kerja juga menyampaikan kebutuhan terhadap alat/tools yang dapat membantu dalam melakukan perhitungan perencanaan penarikan dana secara terotomatisasi		Kementerian Keuangan dapat merancang suatu alat untuk memantau status blokir anggaran satuan kerja ditambah dengan alat bantu perhitungan rencana penarikan dana secara terotomatisasi
					Kanwil DJPb dan KPPN secara berkelanjutan melakukan sosialisasi terkait Reformulasi IKPA khususnya terkait penyusunan rencana Hal III DIPA melalui berbagai media dan kegiatan
					Penyusunan Rencana Penarikan Dana (RPD) pada Hal III DIPA agar tidak memperhitungkan pagu anggaran yang diblokir, sampai dengan dilakukannya pembukaan blokir
2	Revisi	517 Satker	Dalam hal revisi kewenangan DJA bersamaan dengan periode revisi hal III DIPA, Satker tidak diperkenankan melakukan revisi sebelum revisi kewenangan DJA selesai	Direktorat PA agar dapat berkoordinasi dengan DJA dalam rangka mengatur jadwal/ waktu pengajuan revisi anggaran kewenangan DJA agar tidak bersamaan dengan periode revisi hal III DIPA	Eselon I K/L agar memperhatikan jadwal revisi hal III DIPA Satuan Kerja di tiap awal triwulan dan aktif melakukan percepatan penyelesaian revisi di tingkat pusat, untuk memudahkan satker menyelesaikan target kinerja pelaksanaan anggaran secara tepat waktu
			Keluar PMK baru yang membuat satker masih belum memahami perubahan-perubahan kewenangan revisi	Direktorat PA agar melakukan sosialisasi/internalisasi terkait perubahan kebijakan kewenangan revisi.	Membentuk jaringan informasi yang baik dan mencakup seluruh level unit Di Kementerian/Lembaga, dan memanfaatkan jaringan tersebut untuk menyampaikan informasi terkait rencana perubahan anggaran pada tingkat DJA sedini mungkin, sehingga satuan kerja dapat menyiapkan dokumen dukung secara cepat dan menyesuaikan rencana revisi dan pelaksanaan kegiatan
			Keluarnya PMK baru terkadang tidak dibarengin dengan kesiapan aplikasi untuk mengakomodir terkait perubahan-perubahan kewenangan revisi	Direktorat PA agar dapat berkoordinasi dengan Direktorat SITP untuk segera melakukan updating aplikasi terkait perubahan kebijakan kewenangan revisi.	Satker agar aktif melakukan koordinasi dengan unit eselon 1 terkait percepatan penyelesaian revisi di tingkat pusat
			Revisi Penambahan pagu di akhir periode triwulan seringkali menyebabkan turunnya nilai IKPA satuan kerja karena mempengaruhi RPD pada hal III DIPA		Satker agar memperhatikan jadwal revisi (untuk Revisi hal III DIPA: 10 Hari Kerja di tiap awal Triwulan; untuk Revisi Pagu Anggaran Tetap: maksimal 1 kali dalam 1 Triwulan) dan menyampaikan usulan revisi DIPA sesuai dengan norma waktu dan memperhatikan batas waktu penyelesaian revisi

No	Sub Klaster	Sebaran K/L (Banyak/Spesifik)	Permasalahan	Rekomendasi (sisi Regulasi)	Rekomendasi (Non Regulasi)
			Revisi pengurangan pagu yang dilakukan kementerian tanpa kordinasi terlebih dahulu dengan satuan kerja menyebabkan beberapa kegiatan menjadi terhambat, bahkan ada satuan kerja tidak dapat menihilkan TUP Uang Makan pada akhir tahun karena ada pengurangan pagu yang mendadak, sedangkan uang tersebut sudah disalurkan kepada pegawai		Melakukan peningkatan kapasitas pegawai melalui berbagai pelatihan dan memberlakukan budaya transfer knowledge di internal satuan kerja
					Pada saat adanya revisi di DJA, sebaiknya satker diperbolehkan untuk menitip revisi hal 3 DIPA jika waktunya berbarengan
					Untuk satker yang terdampak revisi DJA agar diberikan tambahan waktu melakukan revisi halaman III DIPA
					Proses penyelesaian revisi tingkat eselon I di DJA agar dapat dilaksanakan secara terstruktur dengan jadwal pelaksanaan dan penyelesaian yang jelas sehingga satuan kerja dapat segera menyesuaikan kembali perencanaan kegiatan
					Aktif mengedukasi satker agar melakukan reviu atas DIPA secara periodik dan mengendalikan serta mengoptimalkan revisi anggaran dalam hal diperlukan penyesuaian kebijakan program/kegiatan di tingkat satker
					Penyempurnaan Aplikasi SAKTI terutama dalam fitur validasi kewenangan revisi, sehingga satuan kerja dapat mengetahui batasan kewenangan atas revisi yang disusun sebelum pengajuan usulan
					Peningkatan kapasitas jaringan SPAN baik secara permanen, atau secara temporer untuk waktu-waktu yang diidentifikasi akan mengalami traffic tinggi

Kertas Kerja 03: Debottlenecking Permasalahan Belanja
B. Permasalahan Pengadaan Barang dan Jasa

No	Sub Klaster	Sebaran K/L (Banyak/Spesifik)	Permasalahan	Rekomendasi (sisi Regulasi)	Rekomendasi (Non Regulasi)
1	Kontrak Pra DIPA	Banyak	Jumlah SDM Pengelola anggaran yang terbatas baik dari sisi jumlah maupun pemahaman atas pelaksanaan Kontrak PRA DIPA serta tingginya aktifitas pelaksanaan anggaran di akhir tahun anggaran sehingga fokus dan prioritas Satker masih pada penyelesaian belanja akhir tahun. Petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan tidak terbit di awal waktu saat DIPA diterima sehingga proses kontrak PRA DIPA tidak dapat dilakukan	Petunjuk teknis kegiatan agar disusun K/L seiring dengan penyusunan RKA K/L sehingga pada saat DIPA terbit Satker dapat segera melakukan eksekusi. K/L , Kementerian Keuangan dan LKPP bersama meningkatkan pemahaman pejabat pengadaan dan pejabat perbendaharaan Satker terhadap kontrak PRA DIPA	Peningkatan komitmen KPA dan pejabat perbendaharaan Satker terhadap pelaksanaan anggaran sepanjang tahun secara disiplin sehingga tidak terjadi penumpukan belanja di akhir tahun. Satker melakukan inventaris terhadap belanja kontraktual rutin sehingga Kontrak PRA DIPA minimal dapat dilakukan terhadap belanja rutin tiap tahun
2	Proses Lelang	Spesifik	Proses lelang yang diadakan secara terpusat sehingga memerlukan waktu lebih lama dalam pengadaan barang dan jasa. Penentuan pemenang vendor yang tidak memperhatikan kondisi riil rekanan seperti lokasi rekanan yang sangat jauh dari lokasi pembangunan infrastruktur sehingga dikhawatirkan menimbulkan kendala mobilisasi alat berat, tidak adanya track record vendor dalam penyelesaian pekerjaan infrastruktur spesifik (misalnya pekerjaan lungsuran, pekerjaan infrastruktur kereta), dan background checking perusahaan pemenang tender untuk memastikan keandalan vendor terpilih.	Perlu adanya pengaturan tentang batas waktu pelaksanaan PBJ yang dilakukan secara terpusat terhadap pekerjaan yang telah ditetapkan pada DIPA awal tahun satker dengan tetap memperhatikan unsur ketelitian dan kehati hatian dalam pengadaan barang dan jasa. Proses lelang PBJ tidak hanya memuat ketentuan tentang spesifikasi pekerjaan namun juga memuat standar minimal vendor (lokasi, cash flow, dll) untuk menghindari terpilihnya vendor yang tidak kompeten	UPBJ agar melakukan background checking terhadap vendor yang mengajukan tawaran sebelum menetapkan vendor pemenang. Perlu koordinasi dan kesepakatan antara unit pelaksana lelang dan satker dalam menetapkan vendor sehingga tidak terjadi permasalahan pada saat vendor telah ditetapkan Peningkatan kompetensi Pokja - Pejabat PBJ sebagai pemegang peran penting dalam melakukan eksekusi belanja untuk memastikan penyedia terpilih adalah yang kompeten dalam menyelesaikan pekerjaan. Selain itu diperlukan penguatan fungsi APIP dalam mengawal pekerjaan belanja modal yang tidak selesai tepat waktu sesuai yang ditetapkan dalam kontrak
3	Kegagalan Lelang	Spesifik	- Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan pada Satker BTP yang gagal lelang pada tahun 2024 dikarenakan tidak adanya vendor yang memenuhi kualifikasi - Kegagalan lelang pada Satker SNVT PIPA sumber dana pinjaman hibah luar negeri sehingga pekerjaan belum dapat dieksekusi	Diperlukan pengaturan tentang mekanisme PBJ dalam hal gagal lelang lebih dari satu kali sebagai acuan pengadaan barang dan jasa terutama terkait belanja infrastruktur baik dari sumber dana RM, PNBP, SBSN maupun PHLN	K/L dhi direktorat teknis dan unit pengawas internal melakukan evaluasi atas usulan spesifikasi pekerjaan yang dilelang untuk memastikan mekanisme lelang merupakan mekanisme yang tepat dalam proses PBJ
4	Keterbatasan Penyedia	Spesifik	Pengadaan alat alat laboratorium yang memerlukan spesifikasi khusus sehingga harus diadakan dari luar negeri (impor) yang memerlukan ijin terkait TKDN dari K/L Pusat pada Kementerian Pendidikan dan Kesehatan	Pemerintah dhi Kementerian Perindustrian perlu upaya lebih keras lagi dalam mendorong pengembangan produksi dalam negeri yang memenuhi spesifikasi dan kualitas barang yang diperlukan	Satker agar mengajukan usulan persetujuan TKDN di awal tahun anggaran terhadap pengadaan barang yang secara spesifikasi perlu dilakukan secara impor K/L pusat agar dapat memproses dengan segera usulan TKDN terhadap barang dengan karakteristik sulit memenuhi unsur TKDN

Kertas Kerja 03: Debottlenecking Permasalahan Belanja
C. Permasalahan Eksekusi Belanja

No	Tema	Sebaran K/L (Banyak/Spesifik)	Permasalahan	Rekomendasi (sisi Regulasi)	Rekomendasi (Non Regulasi)
1	Belanja Rutin (belanja pegawai dan operasional)	Banyak	Pagu minus belanja pegawai dikarenakan adanya penerimaan p3k yang tidak dianggarkan pada DIPA	Melakukan revisi pemenuhan belanja pegawai yang dapat dilakukan secara terpusat di Eselon I K/L	Koordinasi antara bagian perencanaan dan SDM sehingga terdapat kesesuaian antara rencana penempatan pegawai dengan anggaran yang tersedia.
			Pagu anggaran terblokir dan adanya pagu belanja pegawai yang diblokir pada lingkup Satker Kementerian Agama	Percepatan implementasi pembayaran gaji secara terpusat bagi seluruh K/L. Pelaksanaan pembayaran gaji secara terpusat dapat dilakukan sebagai pengendalian belanja pegawai secara keseluruhan. Hal ini akan memudahkan K/L dalam mengatur belanja pegawai secara lebih akurat dan proporsional disesuaikan dengan kondisi kepegawaian secara keseluruhan pada K/L.	Perlu penelaahan terhadap usulan blokir yang disampaikan K/L untuk memastikan belanja yang diblokir tidak termasuk dalam kategori prioritas
2	Belanja Infrastruktur & yang membutuhkan PBJ	Spesifik	Pemenuhan dokumen teknis dalam pekerjaan pembangunan gedung kuliah	Melakukan koordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) , selaku Lembaga yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah.	Koordinasi antara pihak satker dan kementerian PUPR terkait dokumen teknis yang diperlukan dalam pembangunan gedung dan bangunan.
			Pembebasan Lahan untuk pekerjaan Infrastruktur yang memerlukan waktu dan negosiasi intensif dengan masyarakat	Melalui koordinasi dimaksud , maka atas beberapa persoalan yang muncul atas kebijakan yang telah ada atau bahkan belum ada, dapat diperbaiki atau disesuaikan dengan perkembangan.	Perlu adanya evaluasi Satuan Kerja dalam meningkatkan pengawasan progress pekerjaan oleh pihak penyedia, dan melakukan pelaporan secara berkala ke unit Eselon 1 K/L dan DJPPR.
3	Belanja Bansos dan Banpem	Spesifik	Penyesuaian Paket Pekerjaan yang memerlukan adendum penambahan nilai dan perpanjangan masa kontrak		UPBJ agar melakukan background checking terhadap vendor yang mengajukan tawaran sebelum menetapkan vendor pemenang.
			Putus kontrak dikarenakan penyedia terkendala masalah keuangan sehingga menyebabkan keterlambatan penyediaan material bangunan		Perlu koordinasi dan kesepakatan antara unit pelaksana lelang dan satker dalam menetapkan vendor sehingga tidak terjadi permasalahan pada saat vendor telah ditetapkan
4	Belanja Bansos dan Banpem	Spesifik	Verifikasi penerima bansos dan banpem yang memerlukan waktu dan penyesuaian dengan kondisi di lapangan	Pengaturan terkait batas waktu penerbitan SK penerima bantuan oleh K/L terhadap belanja bansos dan banpem sehingga kegiatan dapat segera dieksekusi	Proses seleksi dan verifikasi data/administrasi calon penerima bantuan agar dilakukan sebelum tahun anggaran berjalan dengan berkoordinasi dengan instansi lain misalnya BPS/Pemda terkait rekomendasi penerima bantuan dengan memanfaatkan database kependudukan secara terintegrasi
			Timeline yang telah ditentukan pusat sehingga akselerasi belanja barang tidak dapat dilaksanakan	Petunjuk teknis kegiatan agar diterbitkan paling lambat di bulan Januari sehingga pekerjaan dapat segera terlaksana	Pelaksanaan kegiatan harus dilengkapi dengan Juknis dan SOP. Sehingga ketika kegiatan tersebut dilaksanakan , sudah tidak ada kendala dalam hal prosedur pelaksanaan teknis di lapangan

Kertas Kerja 03: Debottlenecking Permasalahan Belanja

D. Permasalahan SDM

No	Sub Klaster	Sebaran K/L (Banyak/Spesifik)	Permasalahan	Rekomendasi (sisi Regulasi)	Rekomendasi (Non Regulasi)
1	Pergantian Pejabat Perbendaharaan	Banyak	1. Pergantian pejabat baru mengharuskan satker membuat SK pengelola perbendaharaan yang baru sebagai salah satu syarat pendaftaran user baru di aplikasi SAKTI yang cukup memakan waktu. 2. Pejabat yang baru belum familiar dengan aplikasi SAKTI sehingga membutuhkan waktu untuk belajar dahulu. 3. Pejabat yang baru mesti mempelajari peraturan perbendaharaan mengenai alur pembayaran beserta kelengkapan dokumennya. 4. Penunjukan pejabat baru sering kali memakan waktu yang lama, sehingga berdampak pada pendaftaran user di aplikasi SAKTI.	1. Satker diharapkan tidak melakukan pergantian Pejabat Perbendaharaan dalam satu tahun anggaran. 2. Proses penunjukan Pejabat Perbendaharaan diharapkan bisa lebih cepat atau tidak memakan waktu yang lama.	1. Satker diharapkan lebih sering mengadakan sharing session mengenai Peraturan Perbendaharaan dan Aplikasi Sakti. 2. Satker diharapkan bisa mengikut sertakan pegawainya jika ada diklat mengenai Aplikasi Sakti ataupun sosialisasi mengenai Peraturan Perbendaharaan baik itu pegawai yang sedang menjabat ataupun belum menjabat.
2	Kapasitas Pengetahuan SDM	Banyak	1. Bendahara yang belum tersertifikasi diharuskan mengikuti diklat bendahara dengan jangka waktu yang lama. 2. Ada beberapa satker yang masih belum memiliki bendahara yang tersertifikasi. 3. Pergantian operator di pertengahan tahun anggaran, dimana operator baru belum pernah mendapat pelatihan atau belum sempat diajarkan oleh operator lama mengenai aplikasi SAKTI.	2. Satker diharapkan bisa menunjuk bendahara yang memiliki sertifikat atau meminjam bendahara yang memiliki sertifikat dari Satker lain. 3. Satker diharapkan tidak melakukan pergantian operator Aplikasi Sakti dalam satu tahun anggaran.	2. Satker diharapkan bisa mendaftarkan Bendahara yang belum bersertifikasi untuk mengikuti diklat dan ujian sertifikasi bendahara ke KPPN. 3. Satker diharapkan bisa menyiapkan backup operator aplikasi Sakti untuk berjaga-jaga jika operator yang menjabat tiba-tiba dimutasikan dengan cara mengikutkan pegawainya diklat Aplikasi Sakti.
3	Keengganan dari pegawai untuk menjadi Bendahara Pengeluaran.	Banyak	1. Honor yang diterima dirasa tidak sesuai dengan resiko dan beban kerja yang ditanggung. 2. Keharusan untuk mengikuti diklat dan tes untuk mendapatkan sertifikat bendahara. 3. Khusus pada Satker Kejaksaan pemeriksa internal banyak mensyaratkan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban yang tidak sama dengan standar seperti dalam PMK 62 tahun 2023.	Diharapkan ada kajian terkait besaran pembayaran honor yang baru untuk Bendahara Pengeluaran yang bisa memotivasi pegawai agar mau menjadi Bendahara Pengeluaran dan ikut diklat sertifikasi bendahara.	Koordinasi internal di tingkat pusat Kejaksaan agar Pemeriksa internal Kejaksaan bisa mengikuti aturan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban sesuai dengan PMK 62 tahun 2023 dan tidak meminta persyaratan tambahan yang lain.

Kertas Kerja 04: Evaluasi Kegiatan Tengah Tahun dan Rencana Pengawalan Akhir Tahun 2024

No	Tema	Permasalahan	Akar permasalahan	Ide Pengawalan	Periode Pelaksanaan	Indikator Keberhasilan
1	Evaluasi LLSPA 2024	Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran yang selalu disosialisasikan sejak awal tahun anggaran masih kurang dapat dipedomani oleh Satker dalam pelaksanaan anggaran di tahun anggaran berjalan	Muncul beberapa kendala di lapangan yang penyelesaiannya di luar kendali Satker misalnya adanya revisi dan blokir anggaran yang dilakukan di level Pusat,	Melakukan identifikasi atas berbagai kendala yang dihadapi Satker dalam rangka melaksanakan eksekusi anggaran sesuai dengan arahan dalam LLSPA 2024	Sampai dengan akhir tahun anggaran 2024	Terlaksananya pelaksanaan anggaran tahun 2024 secara lancar dengan kinerja yang baik
2	Evaluasi LLAT 2024	Munculnya permintaan dispensasi atas pengajuan SPM di setiap periode akhir tahun anggaran akibat keterlambatan yang disebabkan oleh kelalaian Satker	Satker kurang perhatian atas adanya batas-batas waktu pengajuan SPM dalam periode akhir tahun anggaran	Memberikan sosialisasi yang masif terkait dengan LLAT tahun anggaran 2024	Sampai dengan akhir tahun anggaran 2024	Meningkatnya pemahaman dan perhatian Satker terhadap batas-batas waktu pengajuan SPM dalam periode LLAT Tahun anggaran 2024.

Kertas Kerja 05: Evaluasi Tematik Belanja PN

No	PN	Kinerja RO Utama	Permasalahan	Rekomendasi (sisi Regulasi)	Rekomendasi (Non Regulasi)
1	PN 01 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	RO1 RBO Prasarana Pengembangan Kawasan Pagu Rp427.428.887.000,- realisasi Rp74.376.899.953,- RO2 RBS Prasarana Jaringan Sumber Daya Air Pagu Rp156.000.000.000,- realisasi Rp82.212.995.510,- RO3 RBK Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup Pagu Rp31.677.806.000,- realisasi Rp1.228.868.500,- RO4 RAI Sarana Pengembangan Kawasan Pagu Rp18.772.228.000,- realisasi Rp7.649.529.920,- RO5 QDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pagu Rp13.627.100.000,- realisasi Rp4.583.426.293,-	Pada Satker Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumsel terjadi pemblokiran pagu anggaran belanja modal tahun 2024, dan baru dibuka pada bulan Juni 2024, dan untuk pelaksanaan belanja modal adalah belanja modal benih beras yang dimana untuk petani di daerah sawah mereka masih dalam keadaan banjir sehingga belum bisa dilakukan pembibitan beras.	Melakukan Komunikasi dan Koordinasi yang Efektif: Pastikan adanya komunikasi yang baik antara satuan kerja dengan unit eselon I, Kementerian Keuangan dan pihak terkait lainnya untuk mendapatkan informasi terkini dan arahan yang jelas mengenai kebijakan anggaran Pengajuan Revisi Anggaran: Satuan kerja (Satker) perlu mengajukan revisi anggaran kepada Kementerian Keuangan. Pengajuan ini harus mencakup justifikasi yang kuat mengenai pentingnya pembukaan blokir anggaran tersebut.	Koordinasi dengan Kementerian Keuangan: Lakukan koordinasi yang intensif dengan pihak Kementerian Keuangan untuk memastikan bahwa usulan pembukaan blokir diterima dan diproses dengan cepat Pemantauan dan Evaluasi: Setelah blokir dibuka, lakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa anggaran yang dibuka digunakan sesuai dengan rencana dan memberikan hasil yang optimal
2	PN 02 : Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	RO 01 PBL Pelayanan Publik kepada lembaga Pagu Rp13.019.171.000,- Realisasi Rp534.284.475,- RO 02 QAA Pelayanan Publik kepada masyarakat Pagu Rp8.046.467.000,- Realisasi Rp 1.876.094.475,- RO 03 QAB Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan Pagu Rp2.523.812.000,- Realisasi Rp 863.631.120,- RO 04 QAH Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan) Pagu Rp1.916.000.000,- Realisasi Rp 143.032.000,- RO 05 QCC Penanganan Perkara Pagu Rp1.712.120.000,- Realisasi Rp 4.909.600,-	Beberapa kendala dalam pelaksanaan anggaran pada PN 06 yang sebagian besar ada pada Badan Pertanahan Nasional antara lain: 1. Kegiatannya berupa tahapan kegiatan yang baru dapat selesai di akhir tahun anggaran. Sehingga serapan optimal, diperkirakan di triwulan ke 4. 2. Kegiatan diblokir AA, dimana informasi yang kami terima, berpotensi tidak lagi dibuka. Sehingga kegiatan tidak dijalankan. 3. Kegiatan merupakan Layanan Pertanahan PNBPN, yang mana kegiatan ini tergantung permohonan dari masyarakat. Sehingga untuk Layanan yang diprediksi tidak tercapai, kegiatan dilakukan Revisi berupa pengalihan ke kegiatan lain yang dapat diserap optimal. Saat ini sedang	Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi: Tingkatkan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran sesuai dengan prioritas dan memberikan nilai tambah yang maksimal. Komunikasi dan Koordinasi yang Efektif: Pastikan adanya komunikasi yang baik antara satuan kerja dengan Kementerian Keuangan dan pihak terkait lainnya untuk mendapatkan informasi terkini dan arahan yang jelas mengenai kebijakan anggaran.	Perlu di evaluasi kembali dalam menyiapkan rencana kegiatan, sehingga serapan anggaran dapat proporsional sepanjang tahun angaran, dan dapat memenuhi persentase target serapan untuk setiap jenis belanja.
3	PN 03 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	RO 01 PBG Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi Pagu Rp170.462.285.000 Realisasi Rp66.562.276.551 RO 02 PBV Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah Pagu Rp121.267.456.000 Realisasi Rp68.131.751.558 RO 03 PDD Pelatihan Bidang Pendidikan Pagu Rp98.026.218.000 Realisasi Rp 15.312.686.230 RO 04 PDE Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Pagu Rp69.643.180.000 Realisasi Rp 37.650.926.736 RO 05 PDI Prasarana Bidang Kesehatan Pagu Rp60.393.601.000 Realisasi Rp0	Blokir AA dan Non AA dengan total sebesar Rp41,13 M dengan nilai terbesar pada Satker BGP Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp35,94 M dan sampai dengan saat ini sudah terdapat informasi bahwa akan dilakukan pembukaan blokir di Agustus. Lambatnya pembukaan blokir menjadi salah satu kendala pelaksanaan kegiatan	Melakukan Komunikasi dan Koordinasi yang Efektif: Pastikan adanya komunikasi yang baik antara satuan kerja dengan unit eselon I, Kementerian Keuangan dan pihak terkait lainnya untuk mendapatkan informasi terkini dan arahan yang jelas mengenai kebijakan anggaran Pengajuan Revisi Anggaran: Satuan kerja (Satker) perlu mengajukan revisi anggaran kepada Kementerian Keuangan. Pengajuan ini harus mencakup justifikasi yang kuat mengenai pentingnya pembukaan blokir anggaran tersebut.	Koordinasi dengan Kementerian Keuangan: Lakukan koordinasi yang intensif dengan pihak Kementerian Keuangan untuk memastikan bahwa usulan pembukaan blokir diterima dan diproses dengan cepat Pemantauan dan Evaluasi: Setelah blokir dibuka, lakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa anggaran yang dibuka digunakan sesuai dengan rencana dan memberikan hasil yang optimal
4	PN 04 : Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	RO 01 QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Pagu Rp27.568.298.000 Realisasi Rp 11.514.405.231 RO 02 TBC Layanan Manajemen SDM Internal Pagu Rp 11.450.480.000 Realisasi Rp 7.312.919.997 RO 03 UAI Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan Pagu Rp 8.860.000.000 Realisasi Rp3.552.083.857 RO 04 QAA Pelayanan Publik kepada masyarakat Pagu Rp8.190.049.000 Realisasi Rp 2.321.101.175 RO 05 QAH Pelayanan Publik Lainnya Pagu Rp7.720.326.000 Realisasi Rp 3.440.016.334	Banyak Kegiatan pelatihan pada satker Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Palembang yang baru akan dilaksanakan di Semester II	Melakukan percepatan kegiatan agar realisasi kegiatan bisa cepat terlaksana Prioritaskan Kegiatan Utama: Fokuskan anggaran pada kegiatan yang benar-benar prioritas dan memiliki dampak besar terhadap pencapaian tujuan organisasi. Kegiatan yang kurang mendesak dapat ditunda atau dihapus.	Perlu di evaluasi kembali dalam menyiapkan rencana kegiatan pelatihan, sehingga serapan anggaran sudah dapat dilaksanakan di Semester I, dan memenuhi persentase target serapan untuk setiap jenis belanja.

No	PN	Kinerja RO Utama	Permasalahan	Rekomendasi (sisi Regulasi)	Rekomendasi (Non Regulasi)
5	PN 05: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	RO 01 RBG Prasarana Bidang SDA dan Irigasi Pagu Rp3.339.230.536.000 Realisasi Rp308.853.781.671 RO 02 RBC Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan) Pagu Rp1.288.995.241.000 Realisasi Rp 806.910.977.594 RO 03 RDA OM Prasarana Bidang Perkeretaapian Pagu Rp801.184.966.000 Realisasi Rp71.371.177.706 RO 04 RDC OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan) Pagu Rp 672.607.302.000 Realisasi Rp205.831.399.606 RO 05 RBB Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman Pagu Rp151.792.164.000 Realisasi Rp 7.292.974.658	Realisasi belanja modal infrastruktur pembangunan bendungan tiga dihaji diproyeksikan tidak dapat selesai di tahun 2024 dikarenakan teknis pembangunan bendungan berupa Volume material over burden pada quarry yang sangat besar dan Proses timbunan tubuh bendungan sebesar 11 jt m3 tidak memungkinkan dikerjakan dalam 1 tahun anggaran. Atas kendala tersebut rencananya akan dilakukan Pemanfaatan material over burden melalui smart feeling untuk timbunan tubuh bendungan dan saat ini dalam tahap proses pembahasan dengan Balai Teknik Bendungan. Diperkirakan pekerjaan tidak memungkinkan untuk selesai di tahun 2024 sehingga saat ini Satker sedang mengajukan permohonan perpanjangan KTJ sampai tahun 2025 ke Kemenkeu	Untuk mengatasi masalah penyerapan anggaran yang rendah pada satuan kerja, berikut beberapa strategi yang dapat diterapkan: Perencanaan yang Matang: Pastikan perencanaan anggaran dilakukan dengan cermat dan realistis. Libatkan semua pihak terkait dalam proses perencanaan untuk memastikan kebutuhan dan prioritas sudah dipertimbangkan dengan baik. Pengadaan Barang dan Jasa yang Efisien: Proses pengadaan barang dan jasa sering kali menjadi hambatan dalam penyerapan anggaran. Pastikan proses ini dilakukan secara efisien dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peningkatan Kapasitas SDM: Tingkatkan kompetensi sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan anggaran melalui pelatihan dan workshop. SDM yang kompeten akan lebih mampu mengelola anggaran dengan baik. Pemantauan dan Evaluasi Berkala: Lakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan anggaran. Identifikasi hambatan yang muncul dan cari solusi secepat mungkin. Koordinasi yang Baik: Pastikan adanya koordinasi yang baik antara bagian perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Komunikasi yang efektif dapat membantu mengatasi hambatan yang muncul selama proses pelaksanaan. Penggunaan Teknologi Informasi: Manfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan anggaran. Sistem informasi yang baik dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat	Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi: Tingkatkan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran sesuai dengan prioritas dan memberikan nilai tambah yang maksimal Perencanaan Anggaran yang Lebih Fleksibel: Satuan kerja perlu menyusun rencana anggaran yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap perubahan. Ini termasuk menyusun skenario alternatif untuk berbagai tingkat pemotongan anggaran
6	PN 06 : Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	RO 01 REA Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem Pagu Rp39.647.973.000 Realisasi Rp5.067.591.006 RO 02 QDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pagu Rp22.017.100.000 Realisasi Rp 5.008.366.930 RO 03 RBK Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup Pagu Rp 11.603.880.000 Realisasi Rp 5.310.243.327 RO 04 QHC Operasi Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana Pagu Rp3.200.000.000 Realisasi Rp 411.013.200 RO 05 RAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup Pagu Rp2.644.716.000 Realisasi Rp 188.665.928	Berapa kegiatan masih terkendala karena blokir, yang baru akan dibukan di Semester II tahun 2024 sebagai contoh pada satuan kerja Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.	Melakukan Komunikasi dan Koordinasi yang Efektif: Pastikan adanya komunikasi yang baik antara satuan kerja dengan unit eselon I, Kementerian Keuangan dan pihak terkait lainnya untuk mendapatkan informasi terkini dan arahan yang jelas mengenai kebijakan anggaran Pengajuan Revisi Anggaran: Satuan kerja (Satker) perlu mengajukan revisi anggaran kepada Kementerian Keuangan. Pengajuan ini harus mencakup justifikasi yang kuat mengenai pentingnya pembukaan blokir anggaran tersebut.	Koordinasi dengan Kementerian Keuangan: Lakukan koordinasi yang intensif dengan pihak Kementerian Keuangan untuk memastikan bahwa usulan pembukaan blokir diterima dan diproses dengan cepat Pemantauan dan Evaluasi: Setelah blokir dibuka, lakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa anggaran yang dibuka digunakan sesuai dengan rencana dan memberikan hasil yang optimal

No	PN	Kinerja RO Utama	Permasalahan	Rekomendasi (sisi Regulasi)	Rekomendasi (Non Regulasi)
7	PN 07 : Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	RO 01 QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum Pagu Rp747.369.556.000 Realisasi Rp 658.034.550.804 RO 02 QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga Pagu Rp194.641.433.000 Realisasi Rp146.385.946.330 RO 03 RBM Prasarana Bidang Pertahanan dan Keamanan Pagu Rp48.401.804.000 Realisasi Rp21.614.841.656 RO 04 QCE Penanganan Perkara Pagu Rp11.943.498.000 Realisasi Rp 2.791.169.536 RO 05 QAA Pelayanan Publik kepada masyarakat Pagu Rp2.926.509.000 Realisasi Rp 1.345.741.889	Salah satu kementerian/Lembaga yang mendapat pagu cukup besar di PN 06 adalah Komisi Pemilihan Umum dimana pagu tersebut merupakan terkait kegiatan pendukung Pemilu dan Pilkada. Komposisi belanja yang dialokasikan pada Satker KPU di TA 2024, sebagian besar merupakan belanja barang terkait dengan Tahapan Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 yang merupakan satu kesatuan dari rangkaian pelaksanaan yang telah dimulai dari Tahun 2022 (pemilu). Bagian dari tahapan tersebut yang dilaksanakan di triwulan III adalah pengadaan logistic pilkada yang akan dilakukan secara serentak pada Triwulan III melalui e katalog pada September 2024	Kegiatan agar dilaksanakan dan mengacu sesuai dengan juknis yang telah ditetapkan oleh K/L, sehingga penyerapan anggaran yang dilakukan bisa tepat jumlah dan tepat sasaran, sesuai dengan peruntukannya.	Untuk mengatasi masalah penyerapan anggaran yang rendah pada satuan kerja, berikut beberapa strategi yang dapat diterapkan: Perencanaan yang Matang: Pastikan perencanaan anggaran dilakukan dengan cermat dan realistis. Libatkan semua pihak terkait dalam proses perencanaan untuk memastikan kebutuhan dan prioritas sudah dipertimbangkan dengan baik. Pengadaan Barang dan Jasa yang Efisien: Proses pengadaan barang dan jasa sering kali menjadi hambatan dalam penyerapan anggaran. Pastikan proses ini dilakukan secara efisien dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peningkatan Kapasitas SDM: Tingkatkan kompetensi sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan anggaran melalui pelatihan dan workshop. SDM yang kompeten akan lebih mampu mengelola anggaran dengan baik. Pemantauan dan Evaluasi Berkala: Lakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan anggaran. Identifikasi hambatan yang muncul dan cari solusi secepat mungkin. Koordinasi yang Baik: Pastikan adanya koordinasi yang baik antara bagian perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Komunikasi yang efektif dapat membantu mengatasi hambatan yang muncul selama proses pelaksanaan. Penggunaan Teknologi Informasi: Manfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan anggaran. Sistem informasi yang baik dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan

Jalan Kapten A. Rivai No. 2, Sungai Pangeran,
Kec. Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera
Selatan Telp. (0711)-356534



[DJPB.KEMENKEU.GO.ID/KANWIL/SUMSEL/ID/](https://play.google.com/store/apps/details?id=DJPB.KEMENKEU.GO.ID/KANWIL/SUMSEL/ID/)



[@KANWIL DJPB SUMSEL](#)



[@DJPB88UMSEL](#)

